



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. bahwa perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wlayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Juchliap Haga, Collocalia Maxina, Collocalia Esculanta, dan Collocalia Linchi.

41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
56. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
57. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
58. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
59. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
60. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
61. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
62. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
63. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
64. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
67. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
74. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
75. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
80. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit perangkat daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mempunyai fleksibilitas terhadap pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi; dan
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan

- e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBBT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya sampai dengan Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pada rumah atau tempat peribadatan;

- e. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pada sekolah/tempat pendidikan umum; dan
- f. jasa tempat parkir yang diselenggarakan pada tempat pemakaman (makam).

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. pertunjukan/pentas hiburan dalam penyelenggaraan pernikahan, khitanan, upacara keagamaan; dan
 - d. pertunjukan/pentas hiburan/kesenian di lingkungan pendidikan sekolah.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan

Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), dikecualikan untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame di Daerah ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame

Bagian Keenam PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketetapan nilai perolehan Air Tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT di Daerah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;

- m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB di Daerah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet di Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 56

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 57

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 59

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 62

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 63

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 64

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 66

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan/Penyediaan Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (3) Yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 69

- (1) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa:

- a. kios permanen;
- b. kios sederhana;
- c. los; dan
- d. pelataran;

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya operasional;
 - b. Biaya pemeliharaan;
 - c. Biaya bunga, dan
 - d. Belanja modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 77

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kepelabuhan pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:

- a. jasa labuh;
- b. jasa tambat;
- c. jasa penyimpanan barang/hewan;
- d. jasa penyediaan fasilitas pendukung;
- e. tanda masuk orang dan/atau kendaraan.

Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;
 - c. pupuk;
 - d. budidaya ikan air tawar; dan
 - e. peternakan.

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan:
 - a. alat berat;
 - b. laboratorium teknik;
 - c. laboratorium veteriner;
 - d. labratorium lingkungan;
 - e. tanah,
 - f. bangunan/gedung;
 - g. alsintan;
 - h. radio pelayanan daerah; dan
 - i. peralatan pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan PBG oleh Daerah.

- (3) penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan TKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan RPTKA perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 97

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 98

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati yang meliputi:
 - 1. Pajak Reklame;
 - 2. PAT;
 - 3. Opsen PKB; dan
 - 4. Opsen BBNKB.
 - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan NPWD untuk:
- a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMD.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2 pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi

Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 104

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 106

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan /atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Keenam Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 2% (dua persen) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 33 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 573);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 606);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 617);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 618);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 644);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 661);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 662);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 663);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 682);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 5 Januari 2025.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2023

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :



H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah untuk dapat memungut Pajak dan Retribusi merupakan bagian dari pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efektif dan efisien. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya yang meliputi penguatan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan adanya sinkronisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak dan Retribusi dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah guna menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk

mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh penghitungan besaran pokok PBB-P2:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi = 800 x Rp300.000,00
= Rp240.000.000,00

2. NJOP Bangunan :

a. Rumah dan garasi

400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00

b. Taman

200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000,00

c. Pagar

$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} = \text{Rp}181.500.000,00$$

$$3. \text{ Total NJOP Bumi dan Bangunan} = \text{Rp}421.500.000,00$$

$$4. \text{ NJOP Tidak Kena Pajak} = \text{Rp}10.000.000,00$$

$$5. \text{ NJOP Kena Pajak} = \text{Rp}411.500.000,00$$

$$6. \text{ Dasar Pengenaan Pajak (NJOP Kena Pajak} \times 46 \%)$$

$$= \text{Rp}411.500.000,00 \times 46\%$$

$$= \text{Rp}189.290.000,00$$

$$7. \text{ Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah : } 0,2\%$$

$$8. \text{ Pajak Bumi dan Bangunan terutang} = \text{Rp}378.580,00$$

Keterangan : 46% adalah Nilai Koefisien NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang.

Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2023 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2023 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2023 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Mei 2023 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2023 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2023, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2024.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah Wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan Dalam Perseroan Atau Badan Hukum Lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan Pembeli Dalam Lelang” adalah penetapan pemenang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap” adalah peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut dan terhadap putusan itu tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan Usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan Usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran Usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Pelepasan Hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pemberian Hak Baru Di Luar Pelepasan Hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak Milik” adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, artinya kalau kepentingan umum menghendaki hak milik atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang hak untuk paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan untuk tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang hak untuk paling lama 20 tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perorangan dan terpisah yang meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional” adalah badan atau perwakilan internasional baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Konversi Hak” adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh :

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti Surat Girik dan sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan “Perbuatan Hukum Lain” misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjang hak guna bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhitnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik atas tanah atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh Penghitungan besaran pokok BPHTB:

1. Wajib Pajak “B” memperoleh sebidang tanah dan bangunan melalui jual beli dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) adalah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena NPOP lebih tinggi dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terhutang BPHTB, sebesar sebagai berikut:

NPOP	: Rp100.000.000,-
NPOPTKP	: Rp80.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak	: Rp100.000.000 – 80.000.000
Kena Pajak (NPOP-KP)	= Rp20.000.000,-
BPHTB yang terutang	: Rp20.000.000 x 5 % : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Keterangan : NPOPTKP berlaku hanya untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

2. Wajib Pajak “C” memperoleh sebidang tanah dan bangunan melalui jual beli dengan NPOP sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), NJOP PBB yang dikenakan atas tanah dan bangunan tersebut adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka yang akan dijadikan dasar pengenaan BPHTB adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena jumlahnya lebih besar dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terhutang BPHTB sebagai berikut:

Dasar Pengenaan	: Rp100.000.000,-
NPOPTKP	: Rp80.000.000,-
NPOP-KP	: Rp100.000.000 – Rp80.000.000 = Rp20.000.000,-
BPHTB yang terutang	: Rp20.000.000 x 5 % = Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Keterangan : NPOPTKP berlaku hanya untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

3. Wajib Pajak “D” memperoleh sebidang tanah dan bangunan melalui jual beli dengan NPOP sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tapi NJOP PBB yang dikenakan atas tanah dan bangunan tersebut adalah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka yang akan dijadikan dasar pengenaan BPHTB adalah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), jika dasar pengenaan lebih kecil atau sama dengan NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak terhutang BPHTB atau BPHTB sama dengan nol.

4. Wajib Pajak “E” memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orang tuanya, dengan NPOP sebesar Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), NPOPTKP dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri adalah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena jumlahnya lebih besar dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terhutang BPHTB sebagai berikut:

NPOP	: Rp365.000.000,-
------	-------------------

NPOPTKP	: Rp300.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak	: Rp365.000.000 – Rp300.000.000
Kena Pajak (NPOKP)	= Rp65.000.000,-
BPHTB yang terutang	: Rp65.000.000 x 5 %
	: Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian di distribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A ***tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan.*** Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan *riil* toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Persewaan Ruangan Untuk diusahakan di Hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Permainan Ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola kedalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi” antara lain adalah kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Yang dimaksud dengan “Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi” antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek pajak sampai batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 720

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi
I. PELAYANAN KESEHATAN		
A.	RAWAT JALAN	
	1 Pemeriksaan Dokter di Puskesmas	Rp. 8.000
	2 Pemeriksaan Perawat/Bidan di Puskesmas Pembantu	Rp. 6.000
	3 Pemeriksaan Dokter Keliling	Rp. 6.000
	4 Pemeriksaan Dokter Spesialis di Puskesmas	Rp. 100.000
	5 Pelayanan Telemedicine/Konsultasi dengan Ahli di luar BLUD Puskesmas (teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis dan/atau pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp. 50.000
	6 Pelayanan Fisioterapi	
	a) Terapi Latihan Kecil	Rp. 10.000
	b) Terapi Latihan Sedang	Rp. 15.000
	c) Terapi Latihan Besar	Rp. 20.000
	d) Infrared	Rp. 15.000
	e) Tens	Rp. 15.000
	f) Ultrasound (US)	Rp. 15.000
	g) Chest Therapy	Rp. 20.000
	h) Terapi Manipulasi	Rp. 20.000
	7 Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani di Puskesmas	
	a. Pelajar/ Mahasiswa (pemeriksaan vital sign)	Rp. 5.000
	b. Masyarakat Umum (pemeriksaan vital sign)	Rp. 10.000
	c. Calon Jema'ah Haji (Pemeriksaan dasar)	Rp. 50.000
	d. Tes Kebugaran Calon Jema'ah Haji	Rp. 50.000
	e. Pemeriksaan kesehatan peserta seleksi Calon ASN	Rp. 100.000
	f. Tes Buta Warna	Rp. 10.000
	8 Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Akupresur	Rp. 20.000
	b. Akupunktur	Rp. 40.000
B.	RAWAT INAP (per hari)	
	1. Paket Rawat Inap Utama (AC, TV, sofa, kamar mandi dan makan 3 (tiga) kali sehari)	Rp. 300.000
	2. Paket Rawat Inap Umum (termasuk makan 3 (tiga) kali sehari)	Rp. 250.000
C.	TINDAKAN MEDIK	
	1 PERAWATAN GIGI	
	a. Perawatan gigi dan mulut	
	1. Penambalan sementara per gigi	Rp. 25.000
	2. Trepanasi per gigi	Rp. 25.000
	3. Eksterpasi pulva per gigi	Rp. 25.000

	4. Perawatan ulkus/ <i>ucler</i> /sariawan	Rp.	25.000
	5. Excavasi kavitas per gigi	Rp.	25.000
	6. Insisi abses	Rp.	33.000
	b. Penambalan parmanen	Rp.	
	1. GIC (Glass ionomer cement) per gigi	Rp.	50.000
	2. Light curing/sinar/Tumpatan permanen komposit	Rp.	87.000
	c. Pencabutan dengan Chloretyl per gigi	Rp.	35.000
	d. Pencabutan dengan Anestesi per gigi	Rp.	35.000
	e. Pencabutan dengan penyulit per gigi	Rp.	65.000
	f. Pembersihan karang gigi per regio	Rp.	50.000
	g. Operculektomy per gigi	Rp.	80.000
	2 TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN		
	a. Persalinan Normal	Rp.	1.000.000
	b. Persalinan Patologis Ringan	Rp.	1.250.000
	c. Antenatal Care		
	1) Antenatal Care yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	Rp.	140.000
	2) Antenatal Care yang dilakukan oleh dokter	Rp.	80.000
	3) Antenatal Care yang dilakukan oleh bidan Puskesmas	Rp.	60.000
	d. Postnatal Care	Rp.	40.000
	e. <i>Curettase</i>	Rp.	950.000
	f. Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi dalam rahim (AKDR)/IUD	Rp.	105.000
	g. Pemasangan dan/atau Pencabutan implant	Rp.	105.000
	h. Pelayanan KB Suntik (termasuk alat suntik)	Rp.	20.000
	i. Penanganan Komplikasi KB	Rp.	125.000
	j. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	Rp.	370.000
	k. Penanganan masalah kebidanan dan masa nifas pra rujukan	Rp.	180.000
	l. Pemeriksaan <i>Iva</i>	Rp.	25.000
	m. Pemeriksaan Pap Smear	Rp.	125.000
	n. Krioterapi	Rp.	150.000
	o. Spa bayi	Rp.	50.000
	3 TINDAKAN BEDAH		
	a. Perawatan luka tanpa jahitan :		
	1) Ringan (< 5 cm)	Rp.	15.000
	2) Sedang (5 - 10 cm)	Rp.	25.000
	3) Besar (10 - 20 cm)	Rp.	50.000
	4) Khusus (> 20 cm)	Rp.	70.000
	b. Perawatan luka dengan jahitan 1 s.d 5 jahitan	Rp.	20.000
	c. Perawatan luka dengan jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	Rp.	4.000
	d. Buka jahitan 1 s.d 5 jahitan	Rp.	10.000
	e. Buka jahitan > 5 jahitan, tambah setiap 1 (satu) jahitan	Rp.	5.000
	f. Khitanan	Rp.	150.000
	g. Bedah minor (lipoma, atheroma, dan ganglion)	Rp.	100.000
	h. Blast punksi	Rp.	20.000
	i. Insisi abses	Rp.	30.000
	j. Penanganan Pertama Ekstraksi benda asing (THT/Mata)	Rp.	20.000
	k. Tindik	Rp.	20.000
	l. Ekstraksi satu kuku	Rp.	25.000
	m. Spooling Telinga	Rp.	25.000

	n. Perawatan gigitan binatang	Rp.	21.000
	o. Ekstraksi corpus alienum di mata	Rp.	20.000
	4 TINDAKAN MEDIK LAINNYA / UGD		
	a. Penanganan trauma khusus (patah tulang, cedera kepala dan luka bakar lebih dari 10%)	Rp.	50.000
	b. Kateterisasi kandung kemih	Rp.	50.000
	c. Penggunaan <i>Nebulizer (termasuk obat)</i>	Rp.	25.000
	d. Pemasangan sonde lambung	Rp.	35.000
	e. Luka bakar $\leq 10\%$	Rp.	25.000
	f. Pasang Infus untuk dewasa	Rp.	15.000
	g. Pasang Infus untuk anak/bayi	Rp.	20.000
	h. Perawatan Luka dengan Ganggren (khusus)	Rp.	20.000
	i. Oksigen per 1 liter/menit	Rp.	150
	j. Pemasangan oksigen	Rp.	4.000
	k. Resusitasi jantung paru	Rp.	10.000
	l. Pemeriksaan Rumpel Leede	Rp.	5.000
	m. Memberi obat supositoria	Rp.	4.000
	5 VISUM ET REPERTUM (pemeriksaan luar)	Rp.	50.000
D.	PEMERIKSAAN PENUNJANG		
	1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	a. Pemeriksaan Darah		
	1. Darah Rutin	Rp.	20.000
	2. Morfologi darah tepi	Rp.	100.000
	3. Darah Lengkap	Rp.	37.000
	4. Laju endap darah	Rp.	6.000
	5. a. Hb metode Sahli (untuk ibu hamil gratis)	Rp.	10.000
	b. Hb metode Haemocue	Rp.	40.000
	c. Hb metode spektrofotometer	Rp.	25.000
	6. a. Malaria metode mikroskopis	Rp.	20.000
	b. Malaria metode Rapid test diagnostic	Rp.	15.000
	7. Demam berdarah metode Rapid test diagnostic	Rp.	75.000
	8. Fillaria	Rp.	13.000
	b. Kimia Darah		
	1. Glukosa (gula darah) metode spektrofotometer	Rp.	20.000
	2. <i>Bilirubin total metode spektrofotometer</i>	Rp.	15.000
	3. <i>Bilirubin direct spektrofotometer</i>	Rp.	15.000
	4. <i>Bilirubin indirect metode spektrofotometer</i>	Rp.	15.000
	5. Protein metode spektrofotometer	Rp.	15.000
	6. <i>Albumin metode spektrofotometer</i>	Rp.	15.000
	7. <i>Globulin metode spektrofotometer</i>	Rp.	15.000
	8. <i>Kreatinin metode spektrofotometer</i>	Rp.	25.000
	9. <i>Ureum metode spektrofotometer</i>	Rp.	25.000
	10. SGOT metode spektrofotometer	Rp.	15.000
	11. SGPT metode spektrofotometer	Rp.	20.000
	12. a. <i>Chlosterol total metode spektrofotometer</i>	Rp.	30.000
	b. <i>Chlosterol total metode stick test</i>	Rp.	35.000
	13. <i>Trigliserida metode spektrofotometer</i>	Rp.	25.000

	14. a. Asam urat metode spektrofotometer	Rp.	25.000
	b. Asam urat metode stick test	Rp.	15.000
	15. LDL metode spektrofotometer	Rp.	15.000
	16. HDL metode spektrofotometer	Rp.	15.000
	17. Alkali fosfatase	Rp.	15.000
	c. Golongan Darah + Rhesus (untuk pendonor darah gratis)	Rp.	10.000
	d. Gula Dara metode Rapid (<i>stick test</i>)	Rp.	15.000
	e. BTA	Rp.	23.000
	f. Pemeriksaan <i>Faeces</i>	Rp.	20.000
	g. Pemeriksaan Screening Kehamilan dengan Rapid test	Rp.	10.000
	h. Pemeriksaan Urine Lengkap	Rp.	20.000
	i. Widal test	Rp.	15.000
	j. HbSAg (untuk ibu hamil gratis)	Rp.	25.000
	k. HCV Rapid	Rp.	55.000
	l. Pemeriksaan screening HIV	Rp.	10.000
	m. Treponema Pallidum Hemaglutinasi (TPHA)/screening syphilis	Rp.	70.000
	n. Candidiasis Vaginal	Rp.	21.000
	o. Trichomonas Vaginalis	Rp.	15.000
	p. Bacterial Vaginosis	Rp.	15.000
	q. Gonorrhoe (untuk ibu hamil gratis)	Rp.	15.000
	r. Kusta	Rp.	20.000
	s. Jamur permukaan	Rp.	15.000
	2 ELEKTROMEDIK		
	a. Elektro Kardio Gram (EKG) :		
	1. Menggunakan Print	Rp.	50.000
	2. Tanpa Print	Rp.	40.000
	b. Pemeriksaan USG		
	1. Menggunakan Print	Rp.	100.000
	2. Tanpa Print	Rp.	50.000
	c. Pembuatan rontgen photo		
	1. Kepala AP/Lat	Rp.	140.000
	2. Kepala 3 posisi	Rp.	200.000
	3. SPN (Sinus para nasal)	Rp.	70.000
	4. Nasal	Rp.	70.000
	5. Cervical AP/Lat (2 Film)	Rp.	140.000
	6. Cervical AP/Lat/Obl (4 Film)	Rp.	280.000
	7. Thoracal / AP / Lat (2 Film)	Rp.	140.000
	8. Thoracal / AP / Lat Obl (4 Film)	Rp.	280.000
	9. Thoraco Lumbal AP / Lat	Rp.	140.000
	10. Thoraco Lumbal AP /Lat / Obl	Rp.	210.000
	11. Lumbal AP / Lat (2 Film)	Rp.	140.000
	12. Lumbal AP / Lat / Obl (4 Film)	Rp.	280.000
	13. Lumbosakral AP / Lat	Rp.	140.000
	14. Pelvis (1 Film)	Rp.	70.000
	15. Femur AP /Lat Genu AP / Lat	Rp.	90.000
	16. Genu AP / Lat	Rp.	90.000
	17. Cruris AP / Lat	Rp.	140.000
	18. Pedis AP / Lat	Rp.	90.000

	19. Ankle Joint AP / Lat	Rp.	90.000
	20. Manus AP / Lat	Rp.	90.000
	21. Wrist Joint AP / Lat	Rp.	90.000
	22. Antebrachi AP / Lat	Rp.	90.000
	23. Elbow Joint AP / Lat	Rp.	90.000
	24. Humerus AP / Lat	Rp.	90.000
	25. Shoulder AP / Lat	Rp.	90.000
	26. Clavicula	Rp.	70.000
	27. Thorax PA Dewasa	Rp.	70.000
	28. Thorax Lat Dewasa	Rp.	70.000
	29. Thorax AP / Lat Dewasa	Rp.	140.000
	30. Thorax AP Anak	Rp.	70.000
	31. Thorax AP / Lat Anak	Rp.	140.000
	32. Abdomen / BNO Dewasa	Rp.	50.000
	33. Abdomen / BNO Anak	Rp.	50.000
	34. Abdomen 3 Posisi Dewasa	Rp.	210.000
	35. Abdomen 3 Posisi Anak	Rp.	210.000
	36. Dental Regio	Rp.	49.000
	37. Panoramic gigi	Rp.	70.000
E.	PELAYANAN RUJUKAN		
	1. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE RSUD SUMBAWA		
	a. Sumbawa Unit I - RSUD Sumbawa	Rp.	23.000
	b. Sumbawa Unit II - RSUD Sumbawa	Rp.	23.000
	c. Unter Iwes - RSUD Sumbawa	Rp.	26.000
	d. Labuhan Badas Unit I - RSUD Sumbawa	Rp.	36.000
	e. Moyo Utara - RSUD Sumbawa	Rp.	85.000
	f. Lantung - RSUD Sumbawa	Rp.	437.000
	g. Ropang - RSUD Sumbawa	Rp.	687.000
	h. Orong Telu - RSUD Sumbawa	Rp.	685.000
	i. Lunyuk - RSUD Sumbawa	Rp.	908.000
	j. Alas - RSUD Sumbawa	Rp.	682.000
	k. Utan - RSUD Sumbawa	Rp.	476.000
	l. Batulante - RSUD Sumbawa	Rp.	190.000
	m. Moyo Hilir - RSUD Sumbawa	Rp.	124.000
	n. Moyo Hulu - RSUD Sumbawa	Rp.	225.000
	o. Lape - RSUD Sumbawa	Rp.	319.000
	p. Plampang - RSUD Sumbawa	Rp.	638.000
	q. Empang - RSUD Sumbawa	Rp.	935.000
	r. Alas Barat - RSUD Sumbawa	Rp.	726.000
	s. Labangka - RSUD Sumbawa	Rp.	774.000
	t. Buer - RSUD Sumbawa	Rp.	594.000
	u. Rhee - RSUD Sumbawa	Rp.	323.000
	v. Maronge - RSUD Sumbawa	Rp.	432.000
	w. Tarano - RSUD Sumbawa	Rp.	995.000
	x. Lopok - RSUD Sumbawa	Rp.	242.000
	y. Lenangguar - RSUD Sumbawa	Rp.	395.000

	z. Labuhan Badas Unit II - RSUD Sumbawa	
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan ambulance dari pelabuhan ke RSUD Sumbawa	Rp. 899.000
	2) Menggunakan kapal sewa/speedboat dan ambulance dari pelabuhan ke RSUD Sumbawa	Rp. 6.499.000
	2. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR (RSMA)	
	a. Sumbawa Unit I - RSMA	Rp. 54.000
	b. Sumbawa Unit II - RSMA	Rp. 87.000
	c. Unter Iwes - RSMA	Rp. 72.000
	d. Labuhan Badas Unit I - RSMA	Rp. 100.000
	e. Moyo Utara - RSMA	Rp. 100.000
	f. Lantung - RSMA	Rp. 440.000
	g. Ropang - RSMA	Rp. 620.000
	h. Orong Telu - RSMA	Rp. 630.000
	i. Lunyuk - RSMA	Rp. 900.000
	j. Alas - RSMA	Rp. 740.000
	k. Utan - RSMA	Rp. 520.000
	l. Batulante - RSMA	Rp. 220.000
	m. Moyo Hilir - RSMA	Rp. 52.000
	n. Moyo Hulu - RSMA	Rp. 170.000
	o. Lape - RSMA	Rp. 250.000
	p. Plampang - RSMA	Rp. 570.000
	q. Empang - RSMA	Rp. 860.000
	r. Alas Barat - RSMA	Rp. 790.000
	s. Labangka - RSMA	Rp. 750.000
	t. Buer - RSMA	Rp. 660.000
	u. Rhee - RSMA	Rp. 390.000
	v. Maronge - RSMA	Rp. 360.000
	w Tarano - RSMA	Rp. 920.000
	x. Lopok - RSMA	Rp. 170.000
	y. Lenanguar - RSMA	Rp. 350.000
	z. Labuhan Badas Unit II - RSMA	
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan ambulance dari pelabuhan ke RSMA	Rp. 961.000
	2) Menggunakan kapal sewa/speedboat dan ambulance dari pelabuhan ke RSMA	Rp. 6.561.000
	2. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE RUMAH SAKIT SURYA MANDIRI MUHAMMADIYAH (RSSMM)	
	a. Sumbawa Unit I - RSSMM	Rp. 23.000
	b. Sumbawa Unit II - RSSMM	Rp. 23.000
	c. Unter Iwes - RSSMM	Rp. 26.000
	d. Labuhan Badas Unit I - RSSMM	Rp. 36.000
	e. Moyo Utara - RSSMM	Rp. 85.000
	f. Lantung - RSSMM	Rp. 437.000
	g. Ropang - RSSMM	Rp. 687.000
	h. Orong Telu - RSSMM	Rp. 685.000
	i. Lunyuk - RSSMM	Rp. 908.000
	j. Alas - RSSMM	Rp. 682.000

k.	Utan - RSSMM	Rp.	476.000
l.	Batulanteh - RSSMM	Rp.	190.000
m.	Moyo Hilir - RSSMM	Rp.	124.000
n.	Moyo Hulu - RSSMM	Rp.	225.000
o.	Lape - RSSMM	Rp.	319.000
p.	Plampang - RSSMM	Rp.	638.000
q.	Empang - RSSMM	Rp.	935.000
r.	Alas Barat - RSSMM	Rp.	726.000
s.	Labangka - RSSMM	Rp.	774.000
t.	Buer - RSSMM	Rp.	594.000
u.	Rhee - RSSMM	Rp.	323.000
v.	Maronge - RSSMM	Rp.	432.000
w	Tarano - RSSMM	Rp.	995.000
x.	Lopok - RSSMM	Rp.	242.000
y.	Lenangguar - RSSMM	Rp.	395.000
z.	Labuhan Badas Unit II - RSSMM		
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan ambulance dari pelabuhan ke RSSMM	Rp.	899.000
	2) Menggunakan kapal sewa/speedboat dan ambulance dari pelabuhan ke RSSMM	Rp.	6.499.000
	3. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE RSUD ASY-SYIFA SUMBAWA BARAT		
a.	Sumbawa Unit I - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.144.000
b.	Sumbawa Unit II - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.108.000
c.	Unter Iwes - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.128.000
d.	Labuhan Badas Unit I - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.092.000
e.	Moyo Utara - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.199.000
f.	Lantung - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.550.000
g.	Ropang - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.759.000
h.	Orong Telu - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.798.000
i.	Lunyuk - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.395.000
j.	Alas - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	445.000
k.	Utan - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	674.000
l.	Batulanteh - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.278.000
m.	Moyo Hilir - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.237.000
n.	Moyo Hulu - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.338.000
o.	Lape - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.432.000
p.	Plampang - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.752.000
q.	Empang - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	2.048.000
r.	Alas Barat - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	406.000
s.	Labangka - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.931.000
t.	Buer - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	534.000
u.	Rhee - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	804.000
v.	Maronge - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.543.000
w	Tarano - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	2.108.000

	x. Lopok - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.355.000																																																																																																																																							
	y. Lenangguar - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.509.000																																																																																																																																							
	z. Labuhan Badas Unit II - RSUD Asy-syifa Sumbawa barat																																																																																																																																									
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan ambulance dari pelabuhan ke RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	1.838.000																																																																																																																																							
	2) Menggunakan kapal sewa/speedboat dan ambulance dari pelabuhan ke RSUD Asy-syifa Sumbawa barat	Rp.	7.438.000																																																																																																																																							
	4. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE FASILITAS KESEHATAN LAINNYA PER KILOMETER JALUR DARAT	Rp.	10.000																																																																																																																																							
	5. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE FASILITAS KESEHATAN LAINNYA JALUR LAUT																																																																																																																																									
	<table><tr><th>Nama Puskesmas</th><th>Jarak (Km)</th><th>Harga Per Km</th><th>Penyeberangan</th><th>TOTAL (Tarif dari Puskesmas Ke Mataram)</th></tr><tr><td>1 Lantung</td><td>224</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.410.000</td></tr><tr><td>2 Lape</td><td>210</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.270.000</td></tr><tr><td>3 Alas Barat</td><td>98</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.150.000</td></tr><tr><td>4 Unter Iwes</td><td>180</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.970.000</td></tr><tr><td>5 Plampang</td><td>241</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.580.000</td></tr><tr><td>6 Labangka</td><td>259</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.760.000</td></tr><tr><td>7 ORONG TELU</td><td>250</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.670.000</td></tr><tr><td>8 LENANGGUAR</td><td>218</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.350.000</td></tr><tr><td>9 BADAS 2</td><td>178</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.950.000</td></tr><tr><td>10 RHEE</td><td>145</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.620.000</td></tr><tr><td>11 BATULANTEH</td><td>196</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.130.000</td></tr><tr><td>12 MARONGE</td><td>225</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.420.000</td></tr><tr><td>13 SUMBAWA 1</td><td>179</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.960.000</td></tr><tr><td>14 EMPANG</td><td>272</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.890.000</td></tr><tr><td>15 MOYO HULU</td><td>200</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.170.000</td></tr><tr><td>16 SUMBAWA 2</td><td>179</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.960.000</td></tr><tr><td>17 BUER</td><td>118</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.350.000</td></tr><tr><td>18 LOPOK</td><td>194</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.110.000</td></tr><tr><td>19 BADAS 1</td><td>178</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.950.000</td></tr><tr><td>20 ALAS</td><td>104</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.210.000</td></tr><tr><td>21 MOYO HILIR</td><td>188</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.050.000</td></tr><tr><td>22 ROPANG</td><td>239</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.560.000</td></tr><tr><td>23 TARANO</td><td>280</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.970.000</td></tr><tr><td>24 UTAN</td><td>124</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 2.410.000</td></tr><tr><td>25 LUNYUK</td><td>272</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.890.000</td></tr><tr><td>26 MOYO UTARA</td><td>186</td><td>Rp. 10.000</td><td>Rp. 1.170.000</td><td>Rp. 3.030.000</td></tr></table>	Nama Puskesmas	Jarak (Km)	Harga Per Km	Penyeberangan	TOTAL (Tarif dari Puskesmas Ke Mataram)	1 Lantung	224	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.410.000	2 Lape	210	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.270.000	3 Alas Barat	98	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.150.000	4 Unter Iwes	180	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.970.000	5 Plampang	241	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.580.000	6 Labangka	259	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.760.000	7 ORONG TELU	250	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.670.000	8 LENANGGUAR	218	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.350.000	9 BADAS 2	178	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.950.000	10 RHEE	145	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.620.000	11 BATULANTEH	196	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.130.000	12 MARONGE	225	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.420.000	13 SUMBAWA 1	179	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.960.000	14 EMPANG	272	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.890.000	15 MOYO HULU	200	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.170.000	16 SUMBAWA 2	179	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.960.000	17 BUER	118	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.350.000	18 LOPOK	194	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.110.000	19 BADAS 1	178	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.950.000	20 ALAS	104	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.210.000	21 MOYO HILIR	188	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.050.000	22 ROPANG	239	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.560.000	23 TARANO	280	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.970.000	24 UTAN	124	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.410.000	25 LUNYUK	272	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.890.000	26 MOYO UTARA	186	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.030.000		
	Nama Puskesmas	Jarak (Km)	Harga Per Km	Penyeberangan	TOTAL (Tarif dari Puskesmas Ke Mataram)																																																																																																																																					
	1 Lantung	224	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.410.000																																																																																																																																					
	2 Lape	210	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.270.000																																																																																																																																					
	3 Alas Barat	98	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.150.000																																																																																																																																					
	4 Unter Iwes	180	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.970.000																																																																																																																																					
	5 Plampang	241	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.580.000																																																																																																																																					
	6 Labangka	259	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.760.000																																																																																																																																					
	7 ORONG TELU	250	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.670.000																																																																																																																																					
	8 LENANGGUAR	218	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.350.000																																																																																																																																					
	9 BADAS 2	178	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.950.000																																																																																																																																					
	10 RHEE	145	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.620.000																																																																																																																																					
	11 BATULANTEH	196	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.130.000																																																																																																																																					
	12 MARONGE	225	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.420.000																																																																																																																																					
	13 SUMBAWA 1	179	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.960.000																																																																																																																																					
	14 EMPANG	272	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.890.000																																																																																																																																					
	15 MOYO HULU	200	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.170.000																																																																																																																																					
	16 SUMBAWA 2	179	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.960.000																																																																																																																																					
	17 BUER	118	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.350.000																																																																																																																																					
	18 LOPOK	194	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.110.000																																																																																																																																					
	19 BADAS 1	178	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.950.000																																																																																																																																					
	20 ALAS	104	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.210.000																																																																																																																																					
	21 MOYO HILIR	188	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.050.000																																																																																																																																					
	22 ROPANG	239	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.560.000																																																																																																																																					
	23 TARANO	280	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.970.000																																																																																																																																					
	24 UTAN	124	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 2.410.000																																																																																																																																					
	25 LUNYUK	272	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.890.000																																																																																																																																					
26 MOYO UTARA	186	Rp. 10.000	Rp. 1.170.000	Rp. 3.030.000																																																																																																																																						
F.	PELAYANAN HOME CARE / HOME VISIT																																																																																																																																									
	1. Dokter per hari	Rp.	75.000																																																																																																																																							
	2. Paramedis per hari	Rp.	50.000																																																																																																																																							
G.	PELAYANAN KESEHATAN PADA KEGIATAN TERTENTU PER HARI			Rp. 250.000																																																																																																																																						
H.	TRANSPORTASI JENAZAH/SAMPEL PEMERIKSAAN PER KILOMETER (TERMASUK SOPIR)			Rp. 10.000																																																																																																																																						

B. PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA**I. TARIF LAYANAN PELAYANAN KESEHATAN****A. PEMERIKSAAN DAN AKOMODASI****1. PEMERIKSAAN POLIKLINIK**

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter	40.000	5.000	45.000

2. AKOMODASI**a. Biaya Kamar**

No	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
1	VVIP	350.000	Per Hari
2	VIP	260.000	Per Hari
3	Kelas I	150.000	Per Hari
4	Kelas II	100.000	Per Hari
5	Kelas III	70.000	Per Hari
6	ICU / ICCU / NICU / PICU	240.000	Per Hari
7	ISOLASI	150.000	Per Hari

b. Visite Dokter Spesialis

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	VVIP	75.000	5.000	80.000
2	VIP	60.000	5.000	65.000
3	Kelas I	40.000	5.000	45.000
4	Kelas II	40.000	5.000	45.000
5	Kelas III	40.000	5.000	45.000
6	ICU / ICCU / NICU / PICU	60.000	5.000	65.000
7	Isolasi	40.000	5.000	45.000

3. POLI EKSEKUTIF / KHUSUS

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dan Konsultasi dokter	60.000	10.000	70.000
2	Konsultasi antar SMF	30.000	10.000	40.000

4. GENERAL CHECK UP

Biaya pemeriksaan general cek up sesuai dengan jenis permintaan pihak yang mengajukan permintaan Medical Cek Up dan diperhitungkan tarif layanan berdasarkan jenis, kategori dan tindakan layanan yang dipilih.

5. SURAT KETERANGAN DOKTER

No	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
1	Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	25.000	
2	Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Untuk Asuransi Umum/ Non BPJS	25.000	
3	Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba	25.000	

6. VISUM ET REPERTUM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Visum Et Repertum Hidup (Kecil)	20.000	30.000	50.000
2	Visum Et Repertum Hidup (Sedang)	40.000	48.000	88.000
3	Visum Et Repertum Jenazah Luar Saja/ Rekonstruksi Jenazah (Kecil)	52.000	78.000	130.000
4	Visum Et Repertum Jenazah Luar Saja/ Rekonstruksi Jenazah (Sedang)	80.000	120.000	200.000
5	Visum Et Repertum Jenazah Luar Saja/ Rekonstruksi Jenazah (Besar)	120.000	180.000	300.000
6	Visum Et Repertum Jenazah Dalam/ Otopsi	400.000	600.000	1.000.000

B. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. POLIKLINIK TUMBUH KEMBANG

1. Imunisasi Diwajibkan (PPI)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	BCG	8.000	12.000	20.000
2	DPT- Hb	8.000	12.000	20.000
3	Hepatitis B	8.000	12.000	20.000
4	Polio	8.000	12.000	20.000
5	Polio Tetes	8.000	12.000	20.000
6	IPV	8.000	12.000	20.000
7	TT	8.000	12.000	20.000
8	Campak	8.000	12.000	20.000

2. Imunisasi Dianjurkan (Non PPI)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
	Infrantrik (DTAP)	160.000	240.000	400.000
	Infrantrik - HiB	220.000	330.000	550.000
	Hepatitis Engerik B	80.000	120.000	200.000
	HiB	140.000	210.000	350.000
	IPD	400.000	600.000	1.000.000
	Hepatitis A	200.000	300.000	500.000
	yalirix (cacar air)	200.000	300.000	500.000
	Typim (Typhoid)	100.000	150.000	250.000
	MMR	100.000	150.000	250.000

2. POLIKLINIK PENYAKIT ANAK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	BMP (Lumbal Pungsi)	28.000	42.000	70.000
2	EKG	20.000	30.000	50.000
3	RRO	8.000	12.000	20.000
4	Pemeriksaan Pasien Autisme	8.000	12.000	20.000
5	Tes Perkembangan Anak (DDST)	20.000	30.000	50.000
6	Screening			
-	Tes Lambat Belajar	7.000	10.500	17.500
-	Tes Hiperaktif & Gangguan Konsentrasi	7.000	10.500	17.500
-	Tes Autisme	8.000	12.000	20.000

7	Tes Intelegensi (IQ)			-
-	Tes Intelegensia Anak	16.000	24.000	40.000
-	Tes Intelegensia Remaja	20.000	30.000	50.000
8	Tes Kepribadian			
-	Tes Kepribadian Anak	16.000	24.000	40.000
-	Tes Kepribadian Remaja	20.000	30.000	50.000
9	Tes Minat Bakat			
-	Tes Minat Bakat Dewasa / Anak	20.000	30.000	50.000
10	Psiko Tes	48.000	72.000	120.000
11	Konseling Psikologi (Anak Remaja & Dewasa)	30.000	45.000	75.000
12	Terapi / Wicara	20.000	30.000	50.000
13	Terapi / Edukasi	20.000	30.000	50.000
14	Terapi / Okupasi	20.000	30.000	50.000

3. POLIKLINIK BEDAH UMUM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rawat Luka			
-	Kecil (< 5 cm)	10.000	15.000	25.000
-	Sedang (5-10 cm)	15.000	22.500	37.500
-	Besar (10-20 cm]	30.000	45.000	75.000
-	Khusus (> 20 cm)	50.000	75.000	125.000
2	Jahit Luka / Repair Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	20.000	30.000	50.000
-	Sedang (10s/d 20 Jahitan)	30.000	40.000	70.000
-	Besar (>20 Jahitan)	40.000	60.000	100.000
3	Angkat Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	6.000	9.000	15.000
-	Sedang (10s/d 20 Jahitan)	10.000	15.000	25.000
-	Besar (>20 Jahitan)	16.000	24.000	40.000
4	Rectal Toucher	15.000	15.000	30.000
5	Melepas Cateter	6.000	4.000	10.000
6	Amputasi Jari	40.000	60.000	100.000
7	Angkat Wire	10.000	15.000	25.000
8	Anoskopi	10.000	15.000	25.000
9	Aspirasi	8.000	12.000	20.000
10	Biopsi	60.000	90.000	150.000
11	Bouginasi	8.000	12.000	20.000
12	Circumsisi	60.000	90.000	150.000
13	Coller And Cup	8.000	12.000	20.000
14	Curetage	4.000	6.000	10.000
15	Debridment Luka	30.000	45.000	75.000
16	Eksisi	34.000	51.000	85.000
17	Ekstirpasi	40.000	60.000	100.000
18	Ekstraksi Batu Uretra Anterior	40.000	60.000	100.000
19	Exploarasi Corpus Alienum	40.000	60.000	100.000
20	Incisi Abses	34.000	51.000	85.000
21	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
22	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
23	Lobulo Plasty	60.000	90.000	150.000
24	Nail Ekstrasi	20.000	30.000	50.000
25	Necrotomy	40.000	60.000	100.000
26	Roger Plasty	56.000	84.000	140.000
27	Spooling Dawer Cateter	8.000	12.000	20.000
28	Spoor Dawer Cateter	40.000	60.000	100.000
29	Tindik	8.000	12.000	20.000
30	Vasektomi	100.000	150.000	250.000

4. POLIKLINIK ORTHOPEDI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Jahit Luka / Repair Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	20.000	30.000	50.000
-	Sedang (10s/d 20 Jahitan)	30.000	40.000	70.000
-	Besar (>20.Jahitan)	40.000	60.000	100.000
2	Angkat Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	6.000	9.000	15.000
-	Sedang (10s/d 20 Jahitan)	10.000	15.000	25.000
-	Besar (>20 .Jahitan)	16.000	24.000	40.000
3	Aspirasi Cairan	100.000	25.000	125.000
4	Body Cast*	120.000	180.000	300.000
5	Buka Gips	24.000	36.000	60.000
6	EKG	20.000	30.000	50.000
7	Gips Besar Anak*	48.000	72.000	120.000
8	Gips Besar Dewasa*	60.000	90.000	150.000
9	Gips Kecil Anak *	20.000	30.000	50.000
10	Gips Kecil Dewasa*	24.000	36.000	60.000
11	Gips Sedang Anak*	30.000	45.000	75.000
12	Gips Sedang Dewasa*	36.000	54.000	90.000
13	Hemi Spica*	120.000	180.000	300.000
14	Incisi Cairan	125.000	25.000	150.000
15	Injeksi Arthritis / Articular*	60.000	40.000	100.000
16	Necrotomy Ex Op	20.000	30.000	50.000
17	Ransel verband Anak	40.000	60.000	100.000
18	Ransel verband Dewasa	60.000	90.000	150.000
19	Melepas wire	10.000	15.000	25.000
20	Reposisi dislokasi	80.000	120.000	200.000
21	Eksplorasi corpus alienum	40.000	60.000	100.000
22	Insisi abses	40.000	60.000	100.000
23	Collar and cuff	24.000	36.000	60.000
24	Injeksi pain interyention	80.000	120.000	200.000

5. POLIKLINIK UROLOGI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ekstraksi batu uretra anterior	40.000	60.000	100.000
2	Ekstraksi batu uretra dengn GA di OK	1.000.000	1.500.000	2.500.000
3	Pasang Cateter Logam *	16.000	24.000	40.000
4	Pasang Fowley Cateter*	10.000	15.000	25.000
5	Tindakan Blast Pistel / Cytostom	40.000	60.000	100.000
6	Tindakan Blast Punctie	30.000	45.000	75.000
7	Buginasi / Dilatasi Uretra	40.000	60.000	100.000
8	Incisi Abses	34.000	51.000	85.000
9	Sitostomi	180.000	270.000	450.000

6. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

1. Spesifikasi Tindakan Pencabutan Gigi

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pencabutan Gigi Susu			
-	Chlor Etyl	22.000	33.000	55.000
-	Injeksi	32.000	48.000	80.000
2	Pencabutan Gigi Susu Perforasi Akar	32.000	48.000	80.000
3	Pencabutan Gigi Mesiodens	52.000	78.000	130.000
4	Pencabutan Gigi Eksosterm 3	52.000	78.000	130.000
5	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Akar Tunggal	60.000	90.000	150.000
6	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Akar Ganda	60.000	90.000	150.000
7	Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi	60.000	90.000	150.000
8	Pencabutan Gigi Dengan Penyulit	68.000	102.000	170.000
9	Pencabutan Sisa Akar Yang Tertinggal	60.000	90.000	150.000

2. Spesifikasi Tindakan Penambalan Gigi

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Perawatan Pulpa	44.000	66.000	110.000
2	Perawatan Pulpektomy			
-	Saluran Akar tunggal	60.000	90.000	150.000
-	Saluran akar ganda	72.000	108.000	180.000
-	One yisit Saluran Akar Tunggal	100.000	150.000	250.000
-	One yisit Saluran akar ganda	108.000	162.000	270.000
3	Pengisian Saluran Akar Tunggal	70.000	105.000	175.000
4	Pengisian Saluran Akar Ganda	70.000	105.000	175.000
5	Tambalan Sinar			
-	Kecil	56.000	84.000	140.000
-	Sedang	60.000	90.000	150.000
-	Besar	68.000	102.000	170.000
-	Venneer Direct / Besar Sekali	98.000	147.000	245.000
6	Penambalan Amalgam	68.000	102.000	170.000
7	Perawatan Saluran Akar Endo Intrakanal			
-	Saluran Akar Tunggal	60.000	90.000	150.000
-	Saluran Akar Ganda	72.000	108.000	180.000
-	One visit Saluran Akar Tunggal	100.000	150.000	250.000
-	One visit Saluran Akar Ganda	108.000	162.000	270.000
8	Penambalan Glass Lonomer			
-	Kecil	46.000	69.000	115.000
-	Sedang	52.000	78.000	130.000
-	Besar	58.000	87.000	145.000
9	Penambalan Eugenol, ChKM, Depupil			
-	Devitalisasi Sterilisasi SA, Pulp Capping	34.000	51.000	85.000
-	Open Bur / Eksterpatie Dengan Lokal Anaestesi	26.000	39.000	65.000
10	Penambalan Eugenol Cayit	34.000	51.000	85.000
11	Pin Screw+ Sementasi	100.000	150.000	250.000

3. Spesifikasi Tindakan Pengobatan/Perawatan Jaringan Penyangga Gigi

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pembersihan Karang gigi per Regio	44.000	66.000	110.000
2	Perawatan Pocet Periodental	56.000	84.000	140.000
3	Gingiyektomy per Regio	60.000	90.000	150.000
4	Eksterpasi Mucocele/ Epulis	60.000	90.000	150.000

4. Spesifikasi Pembuatan Protesa/Gigi Palsu

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Gigi Tiruan per Rahang			
-	Satu gigi pertama	240.000	360.000	600.000
-	Dua gigi	300.000	450.000	750.000
-	Tiga gigi	360.000	540.000	900.000
-	Empat gigi	420.000	630.000	1.050.000
-	Lima gigi	480.000	720.000	1.200.000
-	Full per rahang	1.000.000	1.500.000	2.500.000
2.	Reparasi Plat Patah			
-	Reparasi plat patah full	84.000	126.000	210.000
-	Reparasi plat patah parsial	70.000	105.000	175.000
3	Reparasi Penambahan gigi per Rahang			
-	Satu gigi pertama	140.000	210.000	350.000
-	Penambahan gigi berikutnya	184.000	276.000	460.000
4	Rebasing/ relining per Rahang	104.000	156.000	260.000
5	Orthodontic			
-	Alat orthodontic	196.000	294.000	490.000
-	Aktivasi ortho lepasan	32.000	48.000	80.000
-	Reparasi clamer (kawatortho) / Rahang	42.000	63.000	105.000
6	Orthodontic cekat RA / RB	520.000	780.000	1.300.000
7	Perawatan / Kontrol Orthodontic Ceat RA / RB	42.000	63.000	105.000

5. Spesifikasi Tindakan Bedah Mulut

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Odontectomy	120.000	180.000	300.000
2	Operculectom	120.000	180.000	300.000
3	Inter dental wiring / Rahang	100.000	150.000	250.000
4	Inter maxilla wiring / Rahang	100.000	150.000	250.000
5	Replantasi gigi	88.000	132.000	220.000
6	Alveolectomy / debridement per regio	80.000	120.000	200.000
7	Enukleasi kista (lokal anestesi)	80.000	120.000	200.000
8	Incisi / Eksisi abses	50.000	75.000	125.000
9	Pemeriksaan komplikasi post op / kontrol	22.000	33.000	55.000
10	Pemeriksaan dan perbaikan posisi IDW / IMW	24.000	36.000	60.000
11	Pembukaan IDW / Rahang	40.000	60.000	100.000
12	Pembukaan IMW	40.000	60.000	100.000
13	Dry Socket / curetage per gigi	40.000	60.000	100.000
14	Extirpasi mucocelle / epulis	46.000	69.000	115.000
15	Melepas heacting epulis / mucocelle	20.000	30.000	50.000

6. Spesifikasi Pembuatan Jembatan Adoro, Inlay dan Uplay dengan Logam

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Jembatan Adoro porcelain fusi metal	400.000	600.000	1.000.000
2	Inlay porcelain fusi metal	240.000	360.000	600.000
3	Unlay porcelain fusi metal	240.000	360.000	600.000

7. Spesifikasi Pembuatan Jembatan Adoro, Inlay dan Uplay tanpa Logam

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Jembatan/ bridge full porcelain	580.000	870.000	1.450.000
2	Inlay / Uplay full porcelain	432.000	648.000	1.080.000

8. Spesifikasi Pembuatan Gigi Tiruan Cekat

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Single Crown PFM Per Unit	400.000	600.000	1.000.000
2	Inlay/Onlay Full Metal	300.000	400.000	700.000
3	Single Crown Adoro	300.000	500.000	800.000

7. POLIKLINIK PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Elektro fulgurasi / Elektro Couter:			
a.	Seboroik Keratosis :			
-	Kecil	40.000	40.000	80.000
-	Sedang	100.000	70.000	170.000
-	Besar	160.000	90.000	250.000
b.	Skin Tag :			
-	Kecil	40.000	40.000	80.000
-	Sedang	100.000	70.000	170.000
-	Besar	160.000	90.000	250.000
c.	Kondyloma Akuminata :			
-	Kecil	110.000	70.000	180.000
-	Sedang	150.000	100.000	250.000
-	Besar	180.000	120.000	300.000
2	Ekstraksi Komedo	30.000	30.000	60.000
3	Enukleasi	30.000	30.000	60.000
4	Solarium /Photo TherAP /	50.000	70.000	120.000
5	Excisi Wajah	100.000	130.000	230.000
6	Excisi Non wajah	105.000	75.000	180.000
7	Test Tempel /Patch Test Standard	80.000	120.000	200.000
8	Test Tempel Standard Kosmetik	80.000	120.000	200.000
9	Dermabrasi /Microdemabrasi	150.000	150.000	300.000
10	Rekonstruksi Kulit	120.000	180.000	300.000
11	Melepas Heating	12.000	18.000	30.000
12	Incisi Abses	42.500	42.500	85.000
13	Swab : vagina, Cervix. Fornik	15.000	15.000	30.000
14	Swab : Uretra	15.000	15.000	30.000
15	Swab Discar Lesi	8.800	13.200	22.000
16	Kerokan Kulit, Kuku, Rambut	10.000	15.000	25.000
17	Kultur	20.000	30.000	50.000
18	Ganti verband	13.000	17.000	30.000
19	Revisi Parut	40.000	60.000	100.000
20	Injeksi Kenacort (< 1 cc)	23.000	27.000	50.000
21	Injeksi Kenacort (> 1 cc)	50.000	70.000	120.000
22	Punch Biopsi	60.000	90.000	150.000
23	Eksisi Biopsi	115.000	85.000	200.000
24	Ekstirpasi	40.000	60.000	100.000
25	Kuretase Kulit	22.000	28.000	50.000
26	Radioton	38.000	57.000	95.000
27	Trichlor Acetic Acid	14.000	21.000	35.000
28	Chemical Peeling (Glicolic Acid)	70.000	105.000	175.000
29	Facial Regula	40.000	35.000	75.000
30	Test Alergi Tusuk			
-	Tusuk	50.000	75.000	125.000
-	Tempel	50.000	75.000	125.000
31	Injeksi Akne (per titik)	6.000	9.000	15.000
32	Terapi / PRP (Alopesia)	120.000	250.000	370.000
33	Injeksi vit C	75.000	75.000	150.000
34	Mesoneedling (Dermanen)	220.000	180.000	400.000
35	Biolight (Acne Whitening)	20.000	40.000	60.000

8. POLIKLINIK PENYAKIT PARU

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Punctie Pleura	150.000	200.000	350.000
2	Spirometri komputer	80.000	120.000	200.000
3	Portable Spirometri	26.000	39.000	65.000

9. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Punctie ascites	100.000	150.000	250.000
2	Aspirasi jarum halus	20.000	30.000	50.000
3	BMP	34.800	52.200	87.000
4	EKG	20.000	30.000	50.000
5	Nebulizer	10.000	15.000	25.000

10. POLIKLINIK PENYAKIT JANTUNG

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Defibrilasi	124.000	186.000	310.000
2	EKG	20.000	30.000	50.000
3	Echocardiografi	20.000	30.000	50.000
4	Echocardiografi Dopler collor	164.000	246.000	410.000
5	FNAB	27.200	40.800	68.000
6	Phonocardiografi	31.200	46.800	78.000
7	Pungsi pericard	160.000	240.000	400.000
8	Resusitasi iantung dengan DC Shock	68.800	103.200	172.000
9	Telemetry	31.200	46.800	78.000
10	Treadmill	80.000	120.000	200.000
11	Fowley Cateter	10.000	15.000	25.000
12	NGT /kali	8.000	12.000	20.000
13	Pacemaker temporer	350.000	525.000	875.000
14	Pemasangan SB Tube	42.000	63.000	105.000
15	Pemasangan Cardiac Monitor	10.200	15.300	25.500
16	Pengukuran CyP	40.000	60.000	100.000
17	Pemasangan Cardiac Monitor	10.200	15.300	25.500
18	Spirometri	80.000	120.000	200.000
19	USG Prosedur Pericardiosintesis	400.000	600.000	1.000.000

11. POLIKLINIK SYARAF/NEUROLOGI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
2	Injeksi Intraartikuler	120.000	80.000	200.000
3	Assessment Neurobehaviour fit n proper test	470.000	470.000	940.000
4	Assessment Neurobehaviour	200.000	200.000	400.000
5	Pemeriksaan EEG	150.000	150.000	300.000
6	Long term monitoring EEG	1.000.000	1.500.000	2.500.000
7	Baca EEG	30.000	-	30.000
8	Assessment Nyeri	15.000	10.000	25.000
9	Pemeriksaan EMG	100.000	150.000	250.000
10	Funduskopi	24.000	36.000	60.000
11	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000	10.000	35.000
12	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000	10.000	50.000
13	Pemeriksaan Neurologia Umum	80.000	80.000	160.000
14	rTMS (Terapoetik)	250.000	250.000	500.000
15	rTMS (Diagnostik)	125.000	125.000	250.000

16	Lumbal Fungsi	250.000	250.000	500.000
17	Ivetrom bolisis	1.500.000	1.500.000	3.000.000
18	Trigger Point Manual	125.000	125.000	250.000
19	Trigger Point USG	240.000	360.000	600.000
20	Carpal Tunnel Syndrome Manual	125.000	125.000	250.000
21	Carpal Tunnel Syndrome USG	240.000	360.000	600.000
22	De Quervain Syndrome Manual	125.000	125.000	250.000
23	De Quervain Syndrome USG	240.000	360.000	600.000
24	Guyon Syndrome Manual	125.000	125.000	250.000
25	Guyon Syndrome USG	240.000	360.000	600.000
26	Tennis Elbow Manual	125.000	125.000	250.000
27	Tennis Elbow USG	240.000	360.000	600.000
28	Injeksi Botox Manual	625.000	625.000	1.250.000
29	Injeksi Botox USG	720.000	1.080.000	1.800.000
30	Tringger Finger Manual	625.000	625.000	1.250.000
31	Tringger Finger USG	720.000	1.080.000	1.800.000
32	Fascitis Plantaris Manual	625.000	625.000	1.250.000
33	Fascitis Plantaris USG	720.000	1.080.000	1.800.000
34	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	625.000	625.000	1.250.000
35	Tarsal Tunnel Syndrome USG	720.000	1.080.000	1.800.000
36	Tibial Entrapment Manual	625.000	625.000	1.250.000
37	Tibial Entrapment USG	720.000	1.080.000	1.800.000
38	Tendinitis Patella Manual	625.000	625.000	1.250.000
39	Tendinitis Patella USG	720.000	1.080.000	1.800.000
40	Popliteal Entrapment Manual	625.000	625.000	1.250.000
41	Ponliteal Entrapment USG	720.000	1.080.000	1.800.000
42	Baker's Cyst Manual	625.000	625.000	1.250.000
43	Baker's Cyst USG	720.000	1.080.000	1.800.000
44	NO/NOT Diagnostik	250.000	250.000	500.000
45	TCD	250.000	250.000	500.000
46	TCD Buble Contrast	250.000	250.000	500.000
47	Golfer Elbow Manual	125.000	125.000	250.000
48	Golfer Elbow USG	240.000	360.000	600.000
49	Dry Needling Musculo/Fascia/Nerue	125.000	125.000	250.000
50	NMP (Neuro Muscular Tapping)	125.000	125.000	250.000

12. POLIKLINIK MATA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Amotio Corpus Alienum	52.000	78.000	130.000
2	Angkat Jahitan di Kornea	68.000	102.000	170.000
3	Angkat Jahitan di Palpebra dan Konjungtiva	40.000	60.000	100.000
4	Biometri	56.000	74.000	130.000
5	Biopsi di Konjungtiva	160.000	240.000	400.000
6	biopsi di Palpebra	160.000	240.000	400.000
7	Campimetri/ Perimetri 1 Mata dengan Humpray	120.000	180.000	300.000
8	Campimetri/ Perimetri 2 Mata Dengan Humpray	200.000	300.000	500.000
9	Ekstarpasi Nevus /Granulotoma	100.000	150.000	250.000
10	Ekstirpasi Kista Konjungtiva	160.000	240.000	400.000
11	Ekstirpasi Tumor /Kista di Palpebra	200.000	300.000	500.000
12	Ekstrasi Coryus Allienum Konjungtiva	36.000	54.000	90.000
13	Epilasi	20.000	30.000	50.000
14	Excochleasi /Amotio Lithiasis	100.000	150.000	250.000
15	Fundus Indirect	36.000	48.000	84.000
16	Funduskopi Direct	24.000	36.000	60.000
17	Gonioskopi	24.000	36.000	60.000
18	Iridektomi Perifer	200.000	300.000	500.000
19	Irigasi	18.000	27.000	45.000
20	Keratometri	24.000	36.000	60.000
21	Pacthing/Rawat Luka	15.000	25.000	40.000

22	Paracentesis	210.000	290.000	500.000
23	Pemeriksaan Fundus (Indirec)	24.000	36.000	60.000
24	Pemeriksaan Refraksi	20.000	30.000	50.000
25	Pemeriksaan Slit Biomikroskop	24.000	36.000	60.000
26	PH Test	5.000	15.000	20.000
27	Pterigium	160.000	240.000	400.000
28	Refraktometer	24.000	36.000	60.000
29	Reposisi Iris	160.000	240.000	400.000
30	Retinoskopi	32.000	48.000	80.000
31	S B L (Bleparoplasty)	160.000	240.000	400.000
32	Schrimer Test	5.000	15.000	20.000
33	Sondage	20.000	30.000	50.000
34	Synophtophor	50.000	75.000	125.000
35	Tarsorany /Jahitan di Palpebra	160.000	240.000	400.000
36	Test Ishihara	25.000	35.000	60.000
37	Tonometri Aplansi	32.000	48.000	80.000
38	Tonometri SCHIOTZ	24.000	36.000	60.000
39	Transplantasi Membran Amnion	160.000	240.000	400.000
40	USG Mata	100.000	150.000	250.000
41	Water Drinking	6.000	9.000	15.000

13. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (OBSGYN)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Angkat Implant Dengan penyulit	72.000	48.000	120.000
2	Angkat implant tanpa penyulit	32.000	48.000	80.000
3	Angkat IUD Dengan penyulit	72.000	48.000	120.000
4	Angkat IUD tanpa penyulit	32.000	48.000	80.000
5	Biopsi Pervaginam	56.000	84.000	140.000
6	Diathermi (satu seri = 6 kali kuniunaan)	30.000	45.000	75.000
7	Ganti verband	13.000	17.000	30.000
8	Kauter Alboryl	7.000	10.500	17.500
9	Kolnoskoni	40.000	60.000	100.000
10	Pap Smear	32.000	48.000	80.000
11	Pasang /Ganti tampon	8.000	12.000	20.000
12	Pasang Implant	32.000	48.000	80.000
13	Pasang IUD	32.000	48.000	80.000
14	Perawatan Luka Khusus (Infeksi)	26.000	39.000	65.000
15	vaginal Swab	24.000	36.000	60.000
16	USG			
-	Tanpa Print Out	32.000	48.000	80.000
-	dengan Print Out	50.000	75.000	125.000
17	USG 4 Dimensi	100.000	150.000	250.000
18	Pasang Pessarium	24.000	36.000	60.000
19	Buka pessarium	24.000	36.000	60.000
20	CTG	32.000	48.000	80.000
21	Suntikan KB	12.000	18.000	30.000
22	Pemeriksaan Gnekologi	24.000	36.000	60.000
23	Tindakan pasang kateter	10.000	15.000	25.000
24	Tindakan lepas kateter	10.000	15.000	25.000
25	Pasang infus dewasa	6.000	9.000	15.000
26	USG Transvaginal tanpa print out			
-	Tanpa print out	50.000	75.000	125.000
-	Dengan print out	60.000	90.000	150.000
27	Konseling KB	8.000	12.000	20.000
28	MOW / MOP / Mini Laparotomy	216.000	324.000	540.000
29	Pemeriksaan ANC	10.000	15.000	25.000

14. POLIKLINIK PENYAKIT THT

1. Tindakan Medik Non Operatif

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	32.000	48.000	80.000
2	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	38.000	57.000	95.000
3	Angkat Tampon Hidung Posterior	40.000	60.000	100.000
4	Apus hidung	16.000	24.000	40.000
5	Apus telinaa	16.000	24.000	40.000
6	Apus Tenggorokan	16.000	24.000	40.000
7	Canalith Repositional Therapy (CRT)	36.000	54.000	90.000
8	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	40.000	60.000	100.000
9	Cuci Luka (Operasi Hidung /Telinga)	32.000	48.000	80.000
10	Ekstraksi /Irigasi Serumen	32.000	48.000	80.000
11	Ekstraksi /Irigasi Serumen dengan penyulit	40.000	60.000	100.000
12	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	80.000	70.000	150.000
13	Ekstraksi Benda Asing Hidung	60.000	40.000	100.000
14	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	63.000	42.000	105.000
15	Ekstraksi Benda Asing Mulut	60.000	40.000	100.000
16	Ekstraksi Benda Asing Telinga	60.000	40.000	100.000
17	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Penyulit	63.000	42.000	105.000
18	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	60.000	40.000	100.000
19	Endoskopi Telinga	36.000	54.000	90.000
20	Ganti verband	13.000	17.000	30.000
21	Irigasi Hidung	40.000	40.000	80.000
22	Kaustik Faring	50.000	50.000	100.000
23	Kaustik Hidung Epistaksis	52.500	52.500	105.000
24	Mikroskoni Telinga Luar Unilateral	40.000	40.000	80.000
25	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	42.500	42.500	85.000
26	Nasoendoskopi	52.500	52.500	105.000
27	Nasofaringoskoni Rigid /Fleksibel	52.500	52.500	105.000
28	Pasang NGT	30.000	45.000	75.000
29	Pasang NGTDengan Endoskopi	50.000	50.000	100.000
30	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	45.000	45.000	90.000
31	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	62.500	62.500	125.000
32	Pasang Tampon Posterior Hidung	52.500	52.500	105.000
33	Pasang Tampon Telinga Unilateral	25.000	25.000	50.000
34	Pasang Tampon Telinga Bilateral	30.000	30.000	60.000
35	Penutupan Stoma Trakeostomi	45.000	45.000	90.000
36	Skin Prick Test	157.500	157.500	315.000
37	Tes Berbisik /Suara	50.000	50.000	100.000
38	Tes Fungsi N, VII	80.000	80.000	160.000
39	Tes Funasi Penghidu	85.000	85.000	170.000
40	Tes Keseimbangan Sederhana	25.000	25.000	50.000
41	Tes Penala /Garpu Tala	25.000	25.000	50.000
42	Tes Topognostik Saraf Fasialis	120.000	120.000	240.000
43	Vestibuler Rehabilitation Therapy	90.000	90.000	180.000

2. Tindakan Medik Operatif

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Angkat Kanul Trakeostomi /Dekanulasi	180.000	270.000	450.000
2	Antrostomi	210.000	315.000	525.000
3	Audiometri Murni	40.000	60.000	100.000
4	Audiometri Tutur	30.000	45.000	75.000
5	Biopsi	45.000	67.500	112.500
6	biopsi Faring (Nasofaring /Orofaring /Hipofaring)	315.000	210.000	525.000
7	Biopsi Hidung	315.000	210.000	525.000
8	biopsi Laring Per Endoskopik	405.000	270.000	675.000
9	Biopsi Oral Cavity	315.000	210.000	525.000
10	Biopsi Sinus Paranasalis	315.000	210.000	525.000
11	biopsi Telinga Luar	315.000	210.000	525.000
12	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	315.000	210.000	525.000
13	Buka Pessarum	30.000	45.000	75.000
14	Caustik	8.000	12.000	20.000
15	Corpal Alienum Hidung	30.600	45.900	76.500
16	Corpal Alienum Telinga	30.600	45.900	76.500
17	Corpal Alienum Tenagorokan	30.600	45.900	76.500
18	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	220.000	330.000	550.000
19	Eksisi Uvula	275.000	275.000	550.000
20	Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Bilateral	300.000	300.000	600.000
21	Ekstraksi Kolestomatoma Ekstema Unilateral	275.000	275.000	550.000
22	Ekstraksi Massa /Polip Intranasal Bilateral	375.000	375.000	750.000
23	Ekstraksi Massa /Polip Intranasal Unilateral	275.000	275.000	550.000
24	Evakuasi Cerumen Ringan	32.500	32.500	65.000
25	Extirpasi Granuloma	68.750	68.750	137.500
26	Ganti Kanul Trakeostomi /Rekanulasi	312.500	312.500	625.000
27	Ganti verband	13.000	17.000	30.000
28	Ganti voice Prosthesis	387.500	387.500	775.000
29	Hecting Laserasi Palatum	275.000	275.000	550.000
30	Incisi Abses	42.500	42.500	85.000
31	Injeksi Intra Timpani Bilateral	487.500	487.500	975.000
32	Injeksi Intra Timpani Unilateral	387.500	387.500	775.000
33	Insisi Abses Peritonsil	275.000	275.000	550.000
34	Insisi Abses Preaurikular	275.000	275.000	550.000
35	Insisi Abses Retroaurikular	275.000	275.000	550.000
36	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	275.000	275.000	550.000
37	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	275.000	275.000	550.000
38	Insisi Pseudokista /Hematoma Aurikula	275.000	275.000	550.000
39	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	230.000	345.000	575.000
40	Insisi Uvula	275.000	275.000	550.000
41	Jahit Laserasi Bibir	275.000	275.000	550.000
42	Jahit Laserasi Mulut	275.000	275.000	550.000
43	Jahit Luka Hidung	275.000	275.000	550.000
44	Jahit Luka Telinga Luar	275.000	275.000	550.000
45	Krikotirotomi	425.000	425.000	850.000
46	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	350.000	350.000	700.000
47	Kuretase Granulasi Telinaa Unilateral	262.500	262.500	525.000
48	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	487.500	487.500	975.000
49	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	387.500	387.500	775.000
50	Miringotomi /Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	375.000	375.000	750.000
51	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	275.000	275.000	550.000
52	Myringobridge	37.500	37.500	75.000

53	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	350.000	350.000	700.000
54	Pelenasan Pipa ventilasi (Grommet) Unilateral	262.500	262.500	525.000
55	Pemasangan Pipa ventilasi (Grommet) Bilateral	375.000	375.000	750.000
56	Pemasangan Pipa ventilasi (Grommet) Unilateral	275.000	275.000	550.000
57	Pungsi abses	125.000	125.000	250.000
58	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	275.000	275.000	550.000
59	Revisi Sinekia Hidung	262.500	262.500	525.000
60	Scimer Test	44.000	44.000	88.000
61	Spoelling	38.250	38.250	76.500
62	Swab Nasopharing Endoscopy	13.750	13.750	27.500
63	Swab Nassal	12.500	12.500	25.000
64	Test Allergi	44.000	44.000	88.000
65	Tindik Telinga	200.000	300.000	500.000

3. Tindakan Diagnostik Elektromedik

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Audiometri pada Murni	96.000	144.000	240.000
2	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	102.000	153.000	255.000
3	Fitting Alat Bantu Dengar	80.000	120.000	200.000
4	Oto-Acoustic Emission (OAE)	96.000	144.000	240.000
5	Timpanometri	64.000	96.000	160.000

15. REHABILITASI MEDIK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Micro Wave Diathermy	17.000	25.000	42.000
2	Short Wave Diathermy	17.000	25.000	42.000
3	Electrical Stimulasi	17.000	25.000	42.000
4	Ultrasound Diathermy	17.000	25.000	42.000
5	Traksi	17.000	25.000	42.000
6	Infra Red	12.000	18.000	30.000
7	Fibrasi/ Massage	13.000	20.000	33.000
8	Senam Hamil	24.000	16.000	40.000
9	Senam Nifas	24.000	16.000	40.000
10	Postural Drainage	20.000	10.000	30.000
11	Bladder Training	20.000	10.000	30.000
12	FisioterAP / Stroke	30.000	20.000	50.000
13	FisioterAP / Anak	36.000	24.000	60.000
14	FisioterAP / Dada/ Breathing Exc	21.000	14.000	35.000
15	Back Exercise	21.000	14.000	35.000
16	Latihan Sepeda Statis	14.000	21.000	35.000
17	Latihan Paralel Bars	14.000	21.000	35.000
18	Continous Pasive Movement	21.000	14.000	35.000
19	Active Movement Exercise	21.000	14.000	35.000
20	Pemasangan Spalk	24.000	16.000	40.000
21	Parafin Bath	14.000	21.000	35.000
22	Nebulizer	10.000	15.000	25.000
23	Asisting Exercise	21.000	14.000	35.000
24	Training In Joint Movement/Latihan Gerak Sendi	21.000	14.000	35.000
25	Resistiye Exercise/Latihan Penguatan Otot	21.000	14.000	35.000
26	Stretching Of Muscle or Tendon	21.000	14.000	35.000
27	Ambulation And Gait Training	21.000	14.000	35.000
28	Manual Muscle Testing	21.000	14.000	35.000
29	Range Of Motion	21.000	14.000	35.000

16. POLIKLINIK BEDAH SYARAF

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Angkat Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	6.000	9.000	15.000
-	Sedang (10 s/d 20 Jahitan)	10.000	15.000	25.000
-	Besar (>20Jahitan)	16.000	24.000	40.000
2	Pungsi CSF Cranial	120.000	180.000	300.000
3	Pungsi Lumbal	50.000	75.000	125.000
4	Injeksi Spinal	120.000	180.000	300.000
5	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
6	Pasang Elastic Band	20.000	30.000	50.000

17. POLIKLINIK JIWA/PSIKIATRI

1. Tindakan Psikiater

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter	40.000	5.000	45.000
2	Pelayanan medik jiwa ringan	102.000	25.000	127.000
3	Pelayanan medik jiwa Sedang	114.000	25.000	139.000
4	Pelayanan medik jiwa rumit (MMPI)	180.000	120.000	300.000
5	Assesment nsikologi sederhana oleh Psikiater	72.000	25.000	97.000
6	Pemeriksaan tes IQ oleh Psikiater	90.000	25.000	115.000
7	Tes proyeksi keoribadian oleh Psikiater	90.000	25.000	115.000
8	Paket pemeriksaan KESWAR	90.000	25.000	115.000
9	TKMI Remaja	90.000	25.000	115.000
10	Detoksifikasi (Per paket)	144.000	50.000	194.000
11	Intoxifi.kasi (Per Paket)	104.000	50.000	154.000
12	Evaluasi Psikologi/Seleksi ke Rehabilitasi dan/Rawat lanjutan	90.000	25.000	115.000
13	Eval. Psikologi sederhana	90.000	25.000	115.000
14	Eval. Psikologi Sedang	96.000	25.000	121.000
15	Eval. Psikologi canggih	114.000	25.000	139.000
16	PsikoterAP / Iengkap	102.000	25.000	127.000
17	PsikoterAP / singkap	90.000	25.000	115.000
18	Hypnotherapy	300.000	200.000	500.000

18. POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK IPWL

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Intellegence Test	120.000	25.000	145.000
2	Pemeriksaan Psichology Test	120.000	25.000	145.000
3	Other Psychologic Evaluation on Testing	120.000	25.000	145.000
4	Psychoanalysis	78.000	25.000	103.000
5	Individual Terapy For Psychosexual Dysfunction	78.000	25.000	103.000
6	Play Psychotherapy	78.000	25.000	103.000
7	Eksploratory verbal Psychotherapy	78.000	25.000	103.000
8	Sotmortive verbal PsychoTerapy	78.000	25.000	103.000
9	Other Individual PsychoTerapy	64.000	25.000	89.000
10	Family therapy	64.000	25.000	89.000
11	Drug Addition Conseling	78.000	25.000	103.000
12	Alcoholism Conseling	78.000	25.000	103.000
13	Crisis Intevention	78.000	25.000	103.000
14	Cognitif Behavior Therapy	80.000	25.000	105.000
15	Eval. Psikologi sederhana	60.000	25.000	85.000
16	Eval. Psikologi Sedang	64.000	25.000	89.000
17	Eval. Psikologi canggih	76.000	25.000	101.000
18	Tes Bakat Minat	80.000	25.000	105.000

19. POLIKLINIK GERIATRI/LANSIA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Punctie ascites	100.000	150.000	250.000
2	Aspirasi jarum halus	20.000	30.000	50.000
3	BMP	34.800	52.200	87.000
4	EKG	20.000	30.000	50.000

C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN TERAP / TERENCANA

1. OPERASI BEDAH DIGESTIF

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Anastomosis of small intestine to rectal stump (pancolectomy)	2.420.000	3.630.000	6.050.000
2	Laparoscopy TerAP /	2.112.000	3.168.000	5.280.000
3	LAR and to end anastomose	2.310.000	3.465.000	5.775.000
4	LAR dengan colostomy (anterior resection of rectum with synchronous colostomy)	2.310.000	3.465.000	5.775.000
5	Miles prosedur	2.640.000	3.960.000	6.600.000
6	Pancreatectomy roux n y	2.464.000	3.696.000	6.160.000
7	Ruptur gaster gastrojejunostomy + jejunostomy feeding	2.112.000	3.168.000	5.280.000
8	Soave	2.310.000	3.465.000	5.775.000
9	Achlasia Aesophagus	2.640.000	3.960.000	6.600.000
10	Bristow Procedure	1.980.000	2.970.000	4.950.000
11	Choledochojejunostomy roux n y	1.980.000	2.970.000	4.950.000
12	Cysto jejunostomy roux n y pada kista empedu	1.980.000	2.970.000	4.950.000
13	Cysto jejunostomy roux n y pada kista pankreas	1.980.000	2.970.000	4.950.000
14	Discectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
15	Open and other left hemicolectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
16	Open and other resection colon transfersum	1.980.000	2.970.000	4.950.000
17	Open and other sigmoidectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
18	Open Drainage abses hepar	1.980.000	2.970.000	4.950.000
19	Other and unspecified partial excision of large intestine	1.980.000	2.970.000	4.950.000
20	Repair recto vaginal fistula	1.980.000	2.970.000	4.950.000
21	ruptur gaster iahit Primer omental patch	1.980.000	2.970.000	4.950.000
22	Laparoscopy	2.112.000	3.168.000	5.280.000
23	Anastomosis other small-to-large intestinal	1.540.000	2.310.000	3.850.000
24	Anastomosis Small-to-small intestinal	1.540.000	2.310.000	3.850.000
25	Annendiktomi and drainage appendiceal abses	1.540.000	2.310.000	3.850.000
26	Cholesistectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
27	Debulking	1.540.000	2.310.000	3.850.000
28	Eviscerasi Dengan GA	1.540.000	2.310.000	3.850.000
29	Exteriorization of small intestine	1.540.000	2.310.000	3.850.000
30	Hernia femoralis bilateral dengan atau tanpa graft	1.540.000	2.310.000	3.850.000
31	Herniotomi hernioraphi anastomosis	1.540.000	2.310.000	3.850.000
32	HIL bilateral (other and open bilateral repair of direct inguinal hernial Dengan atau tanpa graft	1.540.000	2.310.000	3.850.000
33	HIM bilateral (other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia) dengan atau tanpa graft	1.540.000	2.310.000	3.850.000
34	Laparoscopic annendectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
35	Laparotomy eksplorasi dengan stoma	1.540.000	2.310.000	3.850.000
36	Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one	1.540.000	2.310.000	3.850.000
37	Repair Sub total perianal rupture	1.540.000	2.310.000	3.850.000
38	Repair total perianal rupture	1.540.000	2.310.000	3.850.000
39	Suture of laceration of duodenum	1.540.000	2.310.000	3.850.000
40	Suture of laceration of small intestine	1.540.000	2.310.000	3.850.000
41	Appendiktomi pada appendicitis akut/kronis	1.232.000	1.848.000	3.080.000

42	Hernia femoralis unilateral dg atau tanpa graft (unilateral repair of femoral hernia with graft or (prosthesis)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
43	Herniotomi hernioraphi selain HIM atau HIL dngan graft	1.232.000	1.848.000	3.080.000
44	Herniotomi pada anak	1.232.000	1.848.000	3.080.000
45	Hernitomy hernioraphi HIL unilateral dg atau tanpa graft (other and open repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
46	Hernitomy hernioraphi HIM unilateral dg atau tanpa graft (other and open repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
47	Hidrocele komunikan	1.232.000	1.848.000	3.080.000
48	Hidrocele punikuli	1.232.000	1.848.000	3.080.000
49	Hidrocele testis (hidrocele / excision af hydrocele of tunica vaginalis)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
50	Laparoscopic diagnostic	1.232.000	1.848.000	3.080.000
51	Penutupan stoma pada colostomy (closure of stoma of large intestine	1.232.000	1.848.000	3.080.000
52	Penutupan stoma pada ileostomy (closure of stoma of small intestine)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
53	Funikokelektomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
54	Hydrokelektomy per inguinal	1.232.000	1.848.000	3.080.000
55	Hydrokelektomy per scrotal	1.232.000	1.848.000	3.080.000
56	Anoplasty pada setriktural anus	1.012.000	1.518.000	2.530.000
57	Closed Drainage abses hepar Dengan GA	1.012.000	1.518.000	2.530.000
58	Colostomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
59	Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	1.012.000	1.518.000	2.530.000
60	Exici polip recti Dengan GA	1.012.000	1.518.000	2.530.000
61	Exteriorication of large intestine	1.012.000	1.518.000	2.530.000
62	Gastrostomy	1.012.000	1.518.000	2.530.000
63	Haemorroidectomi/procedur on hemorrhoids	1.012.000	1.518.000	2.530.000
64	Perianal Fistulectomy	1.012.000	1.518.000	2.530.000
65	Preauricula Fistulectomy	1.012.000	1.518.000	2.530.000
66	Prolaps recti (Repair)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
67	Release constriction band	1.012.000	1.518.000	2.530.000
68	Repair anus	1.012.000	1.518.000	2.530.000
69	Repair old perineal ruphture	1.012.000	1.518.000	2.530.000
70	Repair uracus	1.012.000	1.518.000	2.530.000
71	Steppler haemorroidectomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
72	Reseksi urachus	1.012.000	1.518.000	2.530.000
73	Closed Drainage abses hepar dengan LA	792.000	1.188.000	1.980.000
74	Colonoscopi disertai extirpasi tumor	792.000	1.188.000	1.980.000
75	Exici polip recti Dengan LA	792.000	1.188.000	1.980.000
76	Fistulectomy	792.000	1.188.000	1.980.000
77	Perianal fistulotomi	792.000	1.188.000	1.980.000
78	Colonoscopi	572.000	858.000	1.430.000
79	Lavage	572.000	858.000	1.430.000
80	Potong stoma pada soave	572.000	858.000	1.430.000
81	Gastroscoopi	308.000	462.000	770.000
82	Gastroscoopi disertai biopsi	308.000	462.000	770.000
83	Gastroscoopi disertai ligasi varises esofagus (LVE)	308.000	462.000	770.000
84	Gastroscoopi disertai sclero terAP / endoskopi (STE)	308.000	462.000	770.000
85	Insisi absces perineum	220.000	330.000	550.000
86	Insisi ansces scrotum	220.000	330.000	550.000
87	Anuscopy biopsi Dengan LA (local anaesthesia)	132.000	198.000	330.000
88	Open bionsy of breast dengan LA	132.000	198.000	330.000
89	Bipolar resectoscopy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
90	Ekstraksi ductus choledocy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
91	Ekstraksi batu ductus choledocus	1.980.000	2.970.000	4.950.000
92	Histeroscopy diagnostic	1.012.000	1.518.000	2.530.000
93	Histeroscony operatiye	1.980.000	2.970.000	4.950.000
94	Laparotomy + release adhesi	1.980.000	2.970.000	4.950.000
95	Re-open Laparotomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
96	Transanal Endorected pull through	2.640.000	3.960.000	6.600.000
97	Transanal swense eike	2.640.000	3.960.000	6.600.000

2. OPERASI BEDAH ANAK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ananlasty PSA (oostero sagital anoplasty)	2.420.000	3.630.000	6.050.000
2	Ilizarov	2.420.000	3.630.000	6.050.000
3	Invaginasi	1.980.000	2.970.000	4.950.000
4	Eksisi ductus thyroglossus	1.540.000	2.310.000	3.850.000
5	Illeustomi pada anak	1.540.000	2.310.000	3.850.000
6	Laparatomi pada anak	1.540.000	2.310.000	3.850.000
7	Orchidectomy bilateral	1.540.000	2.310.000	3.850.000
8	Hirschprung's/colostomy pada hirsprung's	1.012.000	1.518.000	2.530.000
9	Anoplasty atresia ani letak rendah (cutback incision)	572.000	858.000	1.430.000
10	Anoplastyh + uretheroplasty	2.420.000	3.630.000	6.050.000
11	Postero sagictal anorected null through	2.640.000	3.960.000	6.600.000

3. OPERASI BEDAH ORTHOPEDI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Koreksi Scoliosis	2.420.000	3.630.000	6.050.000
2	Total elbow arthroplasty	2.420.000	3.630.000	6.050.000
3	Total Hin arthroplasty	2.420.000	3.630.000	6.050.000
4	Total knee arthtonlasty	2.420.000	3.630.000	6.050.000
5	Total shoulder arthroplasty	2.420.000	3.630.000	6.050.000
6	Debridement TB tulang belakang	1.980.000	2.970.000	4.950.000
7	Hemiarthroplasty (AMP bioolar) complicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
8	Internal fiksasi fraktur acetabulum complicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
9	Internal fiksasi fraktur collumn femur complicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
10	Internal fiksasi fraktur collumn femur dengan DHS complicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
11	Internal fiksasi fraktur collumn femur dengan ABP com nlicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
12	Internal fiksasi fraktur pelvis complicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
13	Internal fiksasi fraktur scapula complicated	1.980.000	2.970.000	4.950.000
14	Osteotomi korektif (HTO freanch, dll)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
15	Other reconstructive procedure of the shoulder	1.980.000	2.970.000	4.950.000
16	Rekonstruksi ACL/PCL	1.980.000	2.970.000	4.950.000
17	Koreksi horseshoe kidney (ishmectomy)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
18	Bone graft iliac /fibular / autograft lainnya	1.540.000	2.310.000	3.850.000
19	Disartikulasi Hip	1.540.000	2.310.000	3.850.000
20	Disartikulasi shoulder	1.540.000	2.310.000	3.850.000
21	Elevation of skull fracture fragments	1.540.000	2.310.000	3.850.000
22	Eviscerasi Dengan GA	1.540.000	2.310.000	3.850.000
23	Hemiarthroolasty (AMP, bipolar)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
24	Internal fiksasi fraktur acetabulum	1.540.000	2.310.000	3.850.000
25	Internal fiksasi fraktur collumn femur	1.540.000	2.310.000	3.850.000
26	Internal fiksasi fraktur femur Dengan ABP	1.540.000	2.310.000	3.850.000
27	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire complicated	1.540.000	2.310.000	3.850.000
28	Internal fiksasi fraktur femur dengan plate & screw complicated	1.540.000	2.310.000	3.850.000
29	Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS	1.540.000	2.310.000	3.850.000
30	Internal fiksasi fraktur humerus complicated	1.540.000	2.310.000	3.850.000
31	Iinternal fiksasi fraktur pelvis	1.540.000	2.310.000	3.850.000
32	Iinternal fiksasi fraktur radius complicated	1.540.000	2.310.000	3.850.000
33	Iinternal fiksasi fraktur scapula	1.540.000	2.310.000	3.850.000
34	Iinternal fiksasi fraktur symphysis pubis/ symphisiolisis complicated	1.540.000	2.310.000	3.850.000
35	Internal fiksasi fraktur tibia complicated	1.540.000	2.310.000	3.850.000
36	Open reduction dislocation	1.540.000	2.310.000	3.850.000
37	Operasi Avulsi PCL/ ACL	1.540.000	2.310.000	3.850.000
38	Patellar stabiligation	1.540.000	2.310.000	3.850.000
39	Pengambilan implant tulang belakang	1.540.000	2.310.000	3.850.000
40	Phacoemulsifikasi	1.540.000	2.310.000	3.850.000
41	Rekonstruksi bunion	1.540.000	2.310.000	3.850.000

42	Arthroscopy other procedures	1.232.000	1.848.000	3.080.000
43	Internal fiksasi fraktur carpalia	1.232.000	1.848.000	3.080.000
44	Internal fiksasi fraktur clavikula complicated	1.232.000	1.848.000	3.080.000
45	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire	1.232.000	1.848.000	3.080.000
46	Internal fiksasi fraktur femur Dengan nail	1.232.000	1.848.000	3.080.000
47	Internal fiksasi fraktur femur dengan plate & screw	1.232.000	1.848.000	3.080.000
48	Internal fiksasi fraktur fibula complicated	1.232.000	1.848.000	3.080.000
49	Internal fiksasi fraktur radius	1.232.000	1.848.000	3.080.000
50	Internal fiksasi fraktur radius ulna	1.232.000	1.848.000	3.080.000
51	Internal fiksasi fraktur tibia fibula	1.232.000	1.848.000	3.080.000
52	Internal fiksasi fraktur ulna complicated	1.232.000	1.848.000	3.080.000
53	Arthrodesis Pantalar	1.012.000	1.518.000	2.530.000
54	Arthrodesis shoulder	1.012.000	1.518.000	2.530.000
55	Arthrodesis subtalar	1.012.000	1.518.000	2.530.000
56	Arthrodesis elbow	1.012.000	1.518.000	2.530.000
57	Arthrodesis genu	1.012.000	1.518.000	2.530.000
58	Arthrodesis hip	1.012.000	1.518.000	2.530.000
59	Arthrodesis talocrural	1.012.000	1.518.000	2.530.000
60	Arthrodesis triple	1.012.000	1.518.000	2.530.000
61	Arthrodesis wrist	1.012.000	1.518.000	2.530.000
62	Bone graft allograft / xenograft / hydroxyapatite	1.012.000	1.518.000	2.530.000
63	Debridement osteomyelitis	1.012.000	1.518.000	2.530.000
64	Eksternal fiksasi pelvis	1.012.000	1.518.000	2.530.000
65	Eksternal fiksasi wrist	1.012.000	1.518.000	2.530.000
66	Ekstirpasi tumor + rekonstruksi (di luar orthopedi)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
67	Excisi bone tumor	1.012.000	1.518.000	2.530.000
68	Fraktur costae dg internal fiksasi (pasang shapp plate) singgle	1.012.000	1.518.000	2.530.000
69	Free skin graft not otherwise specified	1.012.000	1.518.000	2.530.000
70	Internal fiksasi fraktur clavikula	1.012.000	1.518.000	2.530.000
71	Internal fiksasi fraktur fibula	1.012.000	1.518.000	2.530.000
72	Internal fiksasi fraktur humerus	1.012.000	1.518.000	2.530.000
73	Internal fiksasi fraktur patella complicated	1.012.000	1.518.000	2.530.000
74	Internal fiksasi fraktur tibia	1.012.000	1.518.000	2.530.000
75	Internal fiksasi fraktur tibia plateau complicated	1.012.000	1.518.000	2.530.000
76	Internal fiksasi fraktur ulna	1.012.000	1.518.000	2.530.000
77	Osteotomy sederhana	1.012.000	1.518.000	2.530.000
78	Pengambilan implant ABP	1.012.000	1.518.000	2.530.000
79	Pengambilan implant DHS	1.012.000	1.518.000	2.530.000
80	Pengambilan nail/plate termasuk implant symphysis pubis complicate	1.012.000	1.518.000	2.530.000
81	Amputasi below knee	792.000	1.188.000	1.980.000
82	Amputasi above elbow	792.000	1.188.000	1.980.000
83	Amputasi chopart	792.000	1.188.000	1.980.000
84	Amputasi Lisfranc	792.000	1.188.000	1.980.000
85	Amputasi syme	792.000	1.188.000	1.980.000
86	Amputasi ankle	792.000	1.188.000	1.980.000
87	Arthrodesis phalang manus	792.000	1.188.000	1.980.000
88	Arthrodesis phalang metacarpal	792.000	1.188.000	1.980.000
89	Arthrodesis phalang metatarsal	792.000	1.188.000	1.980.000
90	Arthrodesis phalang pedis	792.000	1.188.000	1.980.000
91	Debridement open fracture	792.000	1.188.000	1.980.000
92	Disartikulasi ankle	792.000	1.188.000	1.980.000
93	Disartikulasi elbow	792.000	1.188.000	1.980.000
94	Disartikulasi knee	792.000	1.188.000	1.980.000
95	Disartikulasi wrist	792.000	1.188.000	1.980.000
96	Disisi Aspirasi katarak Dengan LA	792.000	1.188.000	1.980.000
97	Eksternal fiksasi tulang panjang	792.000	1.188.000	1.980.000
98	Internal fiksasi fraktur metacarpal complicated	792.000	1.188.000	1.980.000
99	Internal fiksasi fraktur olecranon	792.000	1.188.000	1.980.000
100	Internal fiksasi fraktur patella	792.000	1.188.000	1.980.000
101	Internal fiksasi fraktur phalang complicated	792.000	1.188.000	1.980.000
102	Internal fiksasi manus multiple	792.000	1.188.000	1.980.000

103	Osteoclasia	792.000	1.188.000	1.980.000
104	Pengambilan nail/plate termasuk implant symphysis pubis	792.000	1.188.000	1.980.000
105	Adductor tenotomy off the hip	572.000	858.000	1.430.000
106	Amputasi metacarpal	572.000	858.000	1.430.000
107	Amputasi phalang manus dengan GA (General Anaesthesia)	572.000	858.000	1.430.000
108	Amputasi phalang pedis dengan GA (General Anaesthesia)	572.000	858.000	1.430.000
109	Closed tenotomy achilles (achilotenotomy)	572.000	858.000	1.430.000
110	Excision of the bone	572.000	858.000	1.430.000
111	Internal fiksasi fraktur metacarpal	572.000	858.000	1.430.000
112	Internal fiksasi faktur phalang	572.000	858.000	1.430.000
113	Internal fiksasi fraktur tibia plateau	572.000	858.000	1.430.000
114	Pasang skeletal traksi dg GA	572.000	858.000	1.430.000
115	Pengambilan intramedullary nail (femur tibia)	572.000	858.000	1.430.000
116	Pengambilan K Wire Dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
117	Release de Quervain tenosynovitis GA	572.000	858.000	1.430.000
118	Amputasi phalang manus dengan LA (local Anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
119	Amputasi phalang pedis dengan LA (local anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
120	Anuscopy biopsi dengan GA (general anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
121	Ateroma ekstirpasi dengan LA	308.000	462.000	770.000
122	Biopsy of skin and subcutaneous tissue dengan LA	308.000	462.000	770.000
123	Bone marrow analisa (BMA)	308.000	462.000	770.000
124	Closed reduction fractur nasal	308.000	462.000	770.000
125	Pelepasan eksternal fiksasi dengan GA (General Anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
126	Sondage canaliculi lacrimalis	308.000	462.000	770.000
127	Release CTS dg LA	308.000	462.000	770.000
128	Reposisi fraktur /dislokasi de: GA	308.000	462.000	770.000
129	Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast Dengan GA (general anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
130	Pelepasan eksternal fiksasi dengan LA (local anaesthesia)	220.000	330.000	550.000
131	Release de Quervain tenosynoyitis dg La	220.000	330.000	550.000
132	Suture of laceration of lip dengan LA(local anaesthesia)	220.000	330.000	550.000
133	Suture of laceration of other part of mount dengan LA (local anaesth	220.000	330.000	550.000
134	Suture of laceration of palate dengan LA (local anaesthesia)	220.000	330.000	550.000
135	Triger finger	220.000	330.000	550.000
136	In growing nail (ekstraksi kuku) dg LA	132.000	198.000	330.000
137	Antrrostomi Dengan CWL	1.540.000	2.310.000	3.850.000
138	Arthroscopy rekonstruksi	2.640.000	3.960.000	6.600.000
139	Stabilisasi posterior	2.420.000	3.630.000	6.050.000
140	ekstirpasi tumor + rekonstruksi (orthopedi)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
141	Arthroscopy diagnostic	1.980.000	2.970.000	4.950.000
142	Arthroscopy debridement	1.980.000	2.970.000	4.950.000
143	Arthroscopy repair ligament	1.980.000	2.970.000	4.950.000
144	Bursectomy	792.000	1.188.000	1.980.000
145	Amputasi above Knee	792.000	1.188.000	1.980.000
146	Amputasi below elbow	792.000	1.188.000	1.980.000
147	Release CTS dg GA	572.000	858.000	1.430.000
148	Release Trigaer finger /thumb dg GA	572.000	858.000	1.430.000
149	Skin graft	1.012.000	1.518.000	2.530.000
150	Flap Defect	1.232.000	1.848.000	3.080.000
151	Ekstirpasi Corpus alienum	792.000	1.188.000	1.980.000
152	Repair ruptur muscle	1.232.000	1.848.000	3.080.000
153	Internal fiksasi calcaneus	1.012.000	1.518.000	2.530.000
154	Arthrodesis ankle/pantalar	1.012.000	1.518.000	2.530.000
155	Internal Fiksasi tarsalia	1.232.000	1.848.000	3.080.000
156	Repair Nervus	1.540.000	2.310.000	3.850.000

4. OPERASI BEDAH ONKOLOGI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Neck dissection radical bilateral	2.112.000	3.168.000	5.280.000
2	Deseksi kelenjar inguinal	1.980.000	2.970.000	4.950.000
3	Mestectomy subcutaneous unilateral	1.980.000	2.970.000	4.950.000
4	Mastectomy extended simple unilateral	1.980.000	2.970.000	4.950.000
5	Mastectomy simple unilateral	1.980.000	2.970.000	4.950.000
6	Mastectomy sub total	1.980.000	2.970.000	4.950.000
7	Mastectomy Unilateral	1.980.000	2.970.000	4.950.000
8	MRM (modified radical mastectomy)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
9	Neck dissection radical unilateral	1.980.000	2.970.000	4.950.000
10	Parotidectomy total	1.980.000	2.970.000	4.950.000
11	Pedicle flaps (advanced)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
12	Reseksi hemi mandibula (hemimandibulektomi)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
13	Thyroidectomy total	1.980.000	2.970.000	4.950.000
14	Deseksi kelenjar leher	1.540.000	2.310.000	3.850.000
15	Glossectomy parrtial	1.540.000	2.310.000	3.850.000
16	Parotidectomy superfisial	1.540.000	2.310.000	3.850.000
17	Reseksi mandibula bilateral	1.540.000	2.310.000	3.850.000
18	Soft tissue tumor (kompartment reseksi)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
19	Sub total unilateral isthmo lobectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
20	Thyroidectomy subtotal	1.540.000	2.310.000	3.850.000
21	Enukleasi dg GA	1.540.000	2.310.000	3.850.000
22	Basalioma (excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) dengan graft	1.232.000	1.848.000	3.080.000
23	Eksisi fibro sarcomamae mama	1.232.000	1.848.000	3.080.000
24	Eksisi uinecomasti/subcutoneus mastectomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
25	Eksisi kelenjar liur	1.232.000	1.848.000	3.080.000
26	Eksisi limfangioma luas	1.232.000	1.848.000	3.080.000
27	Eksisi tumor kelenjar leher	1.232.000	1.848.000	3.080.000
28	Excision or destruction of lesion or tissue of tongue	1.232.000	1.848.000	3.080.000
29	Kista radicular (eksisi)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
30	Soft tissue tumor (muscle reseksi)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
31	Tumor palatum (eksisi)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
32	Basalioma (excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue) tanpa graft	1.012.000	1.518.000	2.530.000
33	Eksisi kelenjar inguinal	1.012.000	1.518.000	2.530.000
34	Eksisi limfangioma	1.012.000	1.518.000	2.530.000
35	Eksisi mamae aberan	1.012.000	1.518.000	2.530.000
36	Epidermoid carsinoma (excision or destruction of lesion or skin and subcutaneous tissue) dengan graft	1.012.000	1.518.000	2.530.000
37	Liposarcoma (eksisi)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
38	Soft tissue tumor (eksisi)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
39	Trabekulektomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
40	Eksisi fibroma	1.012.000	1.518.000	2.530.000
41	Eksisi fibro adenoma (fam) Dengan GA	792.000	1.188.000	1.980.000
42	Eksisi tumor adneksa sedang	792.000	1.188.000	1.980.000
43	Eksisi tumor kel. Submandibula	792.000	1.188.000	1.980.000
44	Eksisi tumor multiple	792.000	1.188.000	1.980.000
45	Epidermoid carsinoma (excision or destruction of lesion or skin and subcutaneous tissue) tanpa graft	792.000	1.188.000	1.980.000
46	Eviscerasi	792.000	1.188.000	1.980.000
47	Excision of lesion of breast dengan GA	792.000	1.188.000	1.980.000
48	Ganglion Carpi/tarsa	792.000	1.188.000	1.980.000
49	Lipoma nochae (ekstirpasi)	792.000	1.188.000	1.980.000
50	Ateroma ekstirpasi dengan GA	308.000	462.000	770.000
51	Biopsy of skin and subcutaneous tissue dengan GA	308.000	462.000	770.000
52	Chemical peeling	572.000	858.000	1.430.000
53	Eksisi fibro adenoma (fam) Dengan LA	572.000	858.000	1.430.000
54	Eksisi tumor adneksa kecil	572.000	858.000	1.430.000

55	Eksisi tumor dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
56	Ekstirpasi korpall Dengan penyulit (LA)	572.000	858.000	1.430.000
57	Excision of lesion of breast dengan LA	572.000	858.000	1.430.000
58	Lipoma (ekstirpasi) dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
59	Neurofibroma (eksisi) Dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
60	Open bioosy of breast dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
61	Tofus (eksisi) dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
62	Ateroma ekstirpasi Dengan LA	572.000	858.000	1.430.000
63	Biopsy of skin and subcutaneous tissue dengan LA	572.000	858.000	1.430.000
64	Eksisi tumor Dengan LA	308.000	462.000	770.000
65	Tofus (eksisi) Dengan LA	308.000	462.000	770.000
66	Extirpasi gebom myoma	220.000	330.000	550.000
67	Lipoma (ekstirpasi) dengan LA	220.000	330.000	550.000
68	Extirpasi tumor iinak kulit dan bawah kulit	132.000	198.000	330.000
69	Neurofibroma (eksisi) dengan LA	132.000	198.000	330.000
70	Excisi non wajah	132.000	198.000	330.000

5. OPERASI BEDAH SYARAF

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Replantansi/ reyaskularisasi	2.420.000	3.630.000	6.050.000
2	Trepanasi	2.420.000	3.630.000	6.050.000
3	Laminectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
4	Laminoplasty	1.980.000	2.970.000	4.950.000
5	Open reduction cervical	1.980.000	2.970.000	4.950.000
6	Spinal fusion (PLIF / ALIF)	1.980.000	2.970.000	4.950.000
7	Stabilisasi posterior	1.980.000	2.970.000	4.950.000
8	Other craniectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
9	Other craniotomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
10	Evakuasi bekuan darah (clot)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
11	Parasentesa	729.000	1.188.000	1.917.000
12	Injeksi tulang belakang Dengan C Arm	132.000	198.000	330.000

6. OPERASI BEDAH UROLOGI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Nefrolithotomy bivalve	1.980.000	2.970.000	4.950.000
2	Open prostatectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
3	Uretero litotomi batu ureter pasang stent	1.980.000	2.970.000	4.950.000
4	Bladder neck rekonstruksi	1.980.000	2.970.000	4.950.000
5	Boary flap	1.980.000	2.970.000	4.950.000
6	PNL/PCNL	1.980.000	2.970.000	4.950.000
7	Reimplantasi ureter bilateral	1.980.000	2.970.000	4.950.000
8	Repair fistel enterovesica	1.980.000	2.970.000	4.950.000
9	Repair vesicorectal	1.980.000	2.970.000	4.950.000
10	Repair vesicovagina	1.980.000	2.970.000	4.950.000
11	TUR buli	1.980.000	2.970.000	4.950.000
12	TURP/BNI	1.980.000	2.970.000	4.950.000
13	URS	1.980.000	2.970.000	4.950.000
14	Pielolithotomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
15	Repair urethra	1.540.000	2.310.000	3.850.000
16	Uretero litotomi batu ureter 1/3 distal tanpa neo implantasi ureter	1.540.000	2.310.000	3.850.000
17	Uretroplasty pada hypospadias	1.540.000	2.310.000	3.850.000
18	vaginal histerectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
19	Anastomose ureter end to end	1.540.000	2.310.000	3.850.000
20	Anastomose urethra end to end	1.540.000	2.310.000	3.850.000
21	Diyertikulektomy buli	1.540.000	2.310.000	3.850.000
22	Extended oiolithotomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
23	Internal urethrotomy (sache)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
24	Johanson II	1.540.000	2.310.000	3.850.000
25	Lithotripsi	1.540.000	2.310.000	3.850.000

26	Nefroureterectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
27	Nefropeksi	1.540.000	2.310.000	3.850.000
28	Pieloplasry	1.540.000	2.310.000	3.850.000
29	Radikal nefrectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
30	Radikal orchidektomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
31	Railroading ruptur urethra	1.540.000	2.310.000	3.850.000
32	Repair fistel vesikokutan	1.540.000	2.310.000	3.850.000
33	Repair trauma buli	1.540.000	2.310.000	3.850.000
34	Sistectomy parsial	1.540.000	2.310.000	3.850.000
35	Ureterocutaneostomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
36	Uretero litotomi distal	1.540.000	2.310.000	3.850.000
37	Enukleasi dg GA	1.540.000	2.310.000	3.850.000
38	Nephrotomy and nephrostomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
39	Orchidectomi + orchidopexy contra lateral	1.232.000	1.848.000	3.080.000
40	Orchidectomi pada undescensus testis unilateral	1.232.000	1.848.000	3.080.000
41	Partial nefrektomi	1.232.000	1.848.000	3.080.000
42	Repair AC joint sclera Dengan GA	1.232.000	1.848.000	3.080.000
43	Unilateral orchidectomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
44	Insisi posterior urethral valve	1.232.000	1.848.000	3.080.000
45	Johanson I	1.232.000	1.848.000	3.080.000
46	Koreksi priAP / smus alghorab	1.232.000	1.848.000	3.080.000
47	Open nefrostomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
48	Orchidooeksi (torsio testis)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
49	Orchidopeksi (undescensus testis)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
50	Palomo	1.232.000	1.848.000	3.080.000
51	PER (primary endoscopy realignment)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
52	Uretero litotomi proksimal	1.232.000	1.848.000	3.080.000
53	Batu buli-buli (sectio alta)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
54	Percutaneous nephrostomy without fragmentation	1.012.000	1.518.000	2.530.000
55	Release constriction band	1.012.000	1.518.000	2.530.000
56	Repair of testis	1.012.000	1.518.000	2.530.000
57	Cordektomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
58	Drainase periureter	1.012.000	1.518.000	2.530.000
59	Eksis web penis	1.012.000	1.518.000	2.530.000
60	Episnadia	1.012.000	1.518.000	2.530.000
61	Nefrostomi percutan	1.012.000	1.518.000	2.530.000
62	Parsial penektomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
63	Rekonstruksi penis	1.012.000	1.518.000	2.530.000
64	RPG (retrograde pielografi)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
65	Subcansuler orchidectomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
66	Tailoring ureter	1.012.000	1.518.000	2.530.000
67	Total oenektomi	1.012.000	1.518.000	2.530.000
68	vasoepididimostomy	1.012.000	1.518.000	2.530.000
69	vesikolithotomy	1.012.000	1.518.000	2.530.000
70	Open cistostomi dg GA	792.000	1.188.000	1.980.000
71	Other repair of urinary bladder	792.000	1.188.000	1.980.000
72	Sialo lithiasis (ekstraksi batu dan marsupiasisasi)	792.000	1.188.000	1.980.000
73	Urethro litotomi batu uretra anterior dengan atau tanpa meatothomy (	792.000	1.188.000	1.980.000
74	Cistectomy Ginjal	792.000	1.188.000	1.980.000
75	Divertikulektomy urethra	792.000	1.188.000	1.980.000
76	Inseri DJ Stent	792.000	1.188.000	1.980.000
77	Inseri selang tenckhof CAPD	792.000	1.188.000	1.980.000
78	pungsi dan sklesrosing kista Ginjal	792.000	1.188.000	1.980.000
79	Repair fistel urethra	792.000	1.188.000	1.980.000
80	Skrotoplasty	792.000	1.188.000	1.980.000
81	Urethrolithotomy (GA)	792.000	1.188.000	1.980.000
82	Percutaneous cystostomy (closed cystotomy)	572.000	858.000	1.430.000
83	Spermatocele	572.000	858.000	1.430.000
84	Urethro litotomi batu uretra anterior dengan atau tanpa meatothomy IDengan LA)	572.000	858.000	1.430.000

85	vitrektomi	572.000	858.000	1.430.000
86	Spermatokectomy	572.000	858.000	1.430.000
87	Dilatasi uretra/bouginasi caterisasi	308.000	462.000	770.000
88	vasectomi LA	308.000	462.000	770.000
89	Biopsi testis	132.000	198.000	330.000
90	Circumsisi Dengan LA (local anaesthesia)	132.000	198.000	330.000
91	Biopsi penis	132.000	198.000	330.000
92	Cabut DJ stent	308.000	462.000	770.000
93	Circumsisi dengan GA (general anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
94	Meatotomy	308.000	462.000	770.000
95	Operasi oriaoismus winter's procedure	308.000	462.000	770.000
96	Panendoscopy	308.000	462.000	770.000
97	Sitoscopy	308.000	462.000	770.000
98	vasectomy (narkose)	308.000	462.000	770.000
99	Casting	220.000	330.000	550.000
100	Transurethral prostatectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
101	Uretero litotomi batu ureter 1/3 distal+ neo implantasi ureter	1.980.000	2.970.000	4.950.000
102	Nefrolithotomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000

7. OPERASI BEDAH THORAX KARDIO VASKULER (BTKV)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Stemotomy pada tumor mediastinum	2.640.000	3.960.000	6.600.000
2	Thorakotomy lobectomy tumor naru	2.640.000	3.960.000	6.600.000
3	Thorakotomy pada PDA (patent ductus ateriosus persistent)	2.640.000	3.960.000	6.600.000
4	Thoraktomy pada tamponade jantung	2.640.000	3.960.000	6.600.000
5	Internal fiksasi (pasang shapp plate) fraktur costae multiple	1.980.000	2.970.000	4.950.000
6	Repair vascular dg graft	1.980.000	2.970.000	4.950.000
7	Tendon transfer	1.980.000	2.970.000	4.950.000
8	Thorakotomy pada emohiema	1.980.000	2.970.000	4.950.000
9	Thorakotomy pada hematothotax	1.980.000	2.970.000	4.950.000
10	Thorakotomy pada hematothotax dg lobectomy paru	1.980.000	2.970.000	4.950.000
11	Thoraktomy pada tumor pleura	1.980.000	2.970.000	4.950.000
12	Anastomose vascular end to end	1.540.000	2.310.000	3.850.000
13	Fraktur costae dg internal fiksasi (pasang shapp plate) multiple	1.540.000	2.310.000	3.850.000
14	Repair vascular	1.540.000	2.310.000	3.850.000
15	vasografi	1.232.000	1.848.000	3.080.000
16	Eksisi hemangioma	1.012.000	1.518.000	2.530.000
17	Skin graft flan sederhana	1.012.000	1.518.000	2.530.000
18	A-V Shunt (cimino)	792.000	1.188.000	1.980.000
19	Debridement excisional of wound	792.000	1.188.000	1.980.000
20	Debridement incisi & drainage seotic arthritis	792.000	1.188.000	1.980.000
21	Nevus pigmentosus (eksisi) Dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
22	Incisi abces dengan GA (general anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
23	PasangWSD	500.000	500.000	1.000.000
24	Incisi abces Dengan LA (Local anaesthesia)	132.000	198.000	330.000
25	Pasang central yenous presure (CVP / CVC)	700.000	500.000	1.200.000
26	Double lumen	1.232.000	1.848.000	3.080.000

8. OPERASI BEDAH PLASTIK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Fraktur maxilla lefolt III (internal fiksasi)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
2	Neo implantasi boary flap	1.980.000	2.970.000	4.950.000
3	Labio genatonalatoschisis	1.540.000	2.310.000	3.850.000
4	Other operations on mouth and face	1.540.000	2.310.000	3.850.000
5	Other reconstruction of the toe	1.540.000	2.310.000	3.850.000
6	Rekonstruksi kelopak mata berat	1.540.000	2.310.000	3.850.000
7	Rekonstruksi sindaktili	1.540.000	2.310.000	3.850.000
8	Rekonstruksi digiti	1.540.000	2.310.000	3.850.000
9	Release kontraktur luas	1.540.000	2.310.000	3.850.000
10	Fraktur hemimaksila (internal fiksasi)	1.232.000	1.848.000	3.080.000

11	Fraktur mandibula simple (internal fiksasi)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
12	Fraktur maxila lefolt /(internal fiksasi)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
13	Other tendon lengthening	1.232.000	1.848.000	3.080.000
14	Palatonlasty	1.232.000	1.848.000	3.080.000
15	Partial Nefrektomi	1.232.000	1.848.000	3.080.000
16	Pedicle flaps sederhana	1.232.000	1.848.000	3.080.000
17	Reduksi macrodactili	1.232.000	1.848.000	3.080.000
18	Release chordae (release of chordae)	1.232.000	1.848.000	3.080.000
19	Repair ruptur palpebra transkanal Dengan GA	1.232.000	1.848.000	3.080.000
20	Repair ruptur moderate	1.232.000	1.848.000	3.080.000
21	Tendon transfer for stabiligation of patella	1.232.000	1.848.000	3.080.000
22	FTSG (full-thickness skin graft to other sites)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
23	Labioplasti / Repair of cleft lip	1.012.000	1.518.000	2.530.000
24	Rekonstruksi palpebra	1.012.000	1.518.000	2.530.000
25	Relese kontraktur sederhana	1.012.000	1.518.000	2.530.000
26	Skin graft (STSG)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
27	STSG (skinn graf : free skin graft)	1.012.000	1.518.000	2.530.000
28	Debridement infection or burn	792.000	1.188.000	1.980.000
29	Fasciotomy	792.000	1.188.000	1.980.000
30	Fraktur alfeolaris (pasang archbar)	792.000	1.188.000	1.980.000
31	Couterisasi clavus/veruca Dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
32	Eksisi keloid Dengan GA (general anaesthesia)	572.000	858.000	1.430.000
33	Fiksasi arch bar Dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
34	Finaer tio injury (Repair v-y flap) dg GA	572.000	858.000	1.430.000
35	In growing nail (ekstraksi kuku) dg GA	572.000	858.000	1.430.000
36	Re hechting dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
37	Re hechting dengan GA pada burst abdomen	572.000	858.000	1.430.000
38	Rekonstruksi polidaktili	572.000	858.000	1.430.000
39	Couterisasi clavus/veruca Dengan LA	308.000	462.000	770.000
40	Jahit luka diwajah dengan GA (general anasthesia)	308.000	462.000	770.000
41	Lobuloplasty bilateral	308.000	462.000	770.000
42	Lobuloplasty unilateral	308.000	462.000	770.000
43	Parasentesa BMD	308.000	462.000	770.000
44	Suture of laceration of other part of mounth dengan GA (general anaesthesia)	308.000	462.000	770.000
45	Explorasi corpus alienum simple Dengan LA	220.000	330.000	550.000
46	Jahit luka diwajah dengan LA (local anasthesial	220.000	330.000	550.000
47	Eksisi keloid Dengan LA (local anaesthesia)	132.000	198.000	330.000
48	Incisi pada hidung	132.000	198.000	330.000
49	Injeksi sub Konjungtiva	132.000	198.000	330.000
50	Jahit palpebra kecil	132.000	198.000	330.000
51	Nevus pigmentosus (eksisi) Dengan LA	132.000	198.000	330.000
52	Re hechting Dengan LA	132.000	198.000	330.000
53	Excisi wajah	132.000	198.000	330.000
54	Glossectomy total (comnlet)	132.000	198.000	330.000

9. OPERASI BEDAH TRAUMA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Internal bleeding ruptur ginjal/hepar/lien/sebab lain	1.980.000	2.970.000	4.950.000
2	Amputasi forequarter	1.540.000	2.310.000	3.850.000
3	Amputasi hindquarter	1.540.000	2.310.000	3.850.000
4	Fraktur mandibula complicated (internal fiksasi)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
5	Fraktur mandibula simple (internal fiksasi + pasang arch bar)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
6	Fraktur maxilla lefolt II (internal fiksasi)	1.540.000	2.310.000	3.850.000
7	Repair old perineal ruphture	1.012.000	1.518.000	2.530.000
8	Repair tendon achiles complicated	1.012.000	1.518.000	2.530.000
9	Ektirpasi korpall dengan penyulit (GA)	792.000	1.188.000	1.980.000
10	Repair tendon achiles	792.000	1.188.000	1.980.000
11	Repair tendon ekstensor pedis	792.000	1.188.000	1.980.000
12	Repair tendon fleksor oedis	792.000	1.188.000	1.980.000
13	Repair tendon patella	792.000	1.188.000	1.980.000
14	Tendon achiles lenngthening	792.000	1.188.000	1.980.000
15	Repair tendon fleksor / ekstensor pedis (1 tendon)	792.000	1.118.000	1.910.000

16	Repair tendon fleksor/ekstensor manus (1 tendon)	792.000	1.188.000	1.980.000
17	Tracheostomi permanent	572.000	858.000	1.430.000
18	Transfusi tukar	572.000	858.000	1.430.000
19	Explorasi corpus alienum dengan penyulit	308.000	462.000	770.000
20	Finger tip injury (repair v-v flap) Dengan LA	308.000	462.000	770.000
21	Tracheostomitemporer	308.000	462.000	770.000
22	Repair tendon sederhana (1 tendon)	220.000	330.000	550.000
23	Extraksi cornus alienum sederhana (bedah)	132.000	198.000	330.000

10. OPERASI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBSGIN)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Supra vaginal hysterectomy/total abdominal hysterectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000
2	Cystektomi/ ovariectomy bilateral	1.540.000	2.310.000	3.850.000
3	Miomektomi	1.540.000	2.310.000	3.850.000
4	Repeated sectio caesaria	1.540.000	2.310.000	3.850.000
5	Salphingo oophorectomy bilateral	1.540.000	2.310.000	3.850.000
6	Salphingo oophorectomy unilateral	1.540.000	2.310.000	3.850.000
7	Sectio caesaria	1.800.000	2.500.000	4.300.000
8	Sectio caesaria + cystektomi/ovarectomy bilateral	2.000.000	2.970.000	4.970.000
9	Sectio caesaria + cystektomi/ovarectomy unilateral	2.000.000	2.970.000	4.970.000
10	Sectio caesaria + miomektomy	2.000.000	2.970.000	4.970.000
11	Sectio caesaria + salphingo oophorectomy bilateral	2.000.000	2.970.000	4.970.000
12	Sectio caesaria + salphingo oophorectomy unilateral	2.000.000	2.970.000	4.970.000
13	Sectio caesaria + tubektomy pomeroy	2.000.000	2.970.000	4.970.000
14	Sectio caesaria gemelly	1.900.000	2.700.000	4.600.000
15	vaginal hysterectomy	1.540.000	2.310.000	3.850.000
16	vaginal reconstruction	1.540.000	2.310.000	3.850.000
17	Cystektomi/ ovariectomy unilateral	1.012.000	1.518.000	2.530.000
18	Vaginoeclasty	1.012.000	1.518.000	2.530.000
19	Curettage abortus incipien linkomolit)	572.000	858.000	1.430.000
20	Curettage HPP (late HPP)	572.000	858.000	1.430.000
21	Curettage meno (metorrhagia)	572.000	858.000	1.430.000
22	Curettage missed abortion (death conceptus, blighted ovum)	572.000	858.000	1.430.000
23	Curettage molla hydatidosa	572.000	858.000	1.430.000
24	Incisi hymen imnerforate	572.000	858.000	1.430.000
25	Kista dermoid eksisi dengan GA	572.000	858.000	1.430.000
26	Repair perineum/vagina (perineoraphy)	572.000	858.000	1.430.000
27	Repair vagina / cerviks / portio	572.000	858.000	1.430.000
28	Secunderi repair ephisiotomi	572.000	858.000	1.430.000
29	Tubektomy laparoscopy	572.000	858.000	1.430.000
30	Tubektomy lanaroscopy	572.000	858.000	1.430.000
31	Tubektomy minilaparotomy	572.000	858.000	1.430.000
32	Eksternasi cysta bartolin	308.000	462.000	770.000
33	Kista dermoid eksisi Dengan LA	308.000	462.000	770.000
34	Extirpasi tumor jinak vagina	220.000	330.000	550.000
35	Derma roller platellet rich plasma (PRP)	220.000	330.000	550.000
36	Insisi absces bartholini + marsupialisasi	220.000	330.000	550.000
37	Reposisi inversio uteri	220.000	330.000	550.000
38	Extirpasi polip ceryik	132.000	198.000	330.000
39	Extraksi corpus alienum vagina	132.000	198.000	330.000
40	Salphingo / Oophorectomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
41	Total abdominal hysterektomy + bisalphingoo oophorectomy	1.980.000	2.970.000	4.950.000

11. OPERASI MATA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Disisi Aspirasi katarak Dengan GA	1.232.000	1.848.000	3.080.000
2	Repair ruptur cornea sclera dengan GA	1.232.000	1.848.000	3.080.000
3	Ekstraksi Katarak	1.440.000	2.160.000	3.600.000
4	Ekstraksi Katarak VIP	1.840.000	2.760.000	4.600.000
5	Ekstraksi katarak pasana IOL	1.720.000	2.580.000	4.300.000
6	Ekstraksi katarak + IOL VIP	2.120.000	3.180.000	5.300.000
7	Ekstraksi katarak GA	2.080.000	3.120.000	5.200.000
8	Ekstraksi katarak GA VIP	2.480.000	3.720.000	6.200.000
9	Ekstraksi katarak + IOL GA	2.360.000	3.540.000	5.900.000
10	Ekstraksi katarak + IOL GA VIP	2.760.000	4.140.000	6.900.000
11	Koreksi entronion	1.232.000	1.848.000	3.080.000
12	Koreksi extropion	1.012.000	1.518.000	2.530.000
13	Koreksi simblenharon	1.200.000	1.800.000	3.000.000
14	Koreksi simblepharon VIP	1.600.000	2.400.000	4.000.000
15	Fakoemulsifikasi	2.520.000	3.780.000	6.300.000
16	Fakoemulsifikasi + IOL	2.790.000	4.185.000	6.975.000
17	Fakoemulsifikasi VIP	3.000.000	4.500.000	7.500.000
18	Fakoemulsifikasi + IOL VIP	3.400.000	5.100.000	8.500.000
19	Renari ruptur cornea sclera	1.012.000	1.518.000	2.530.000
20	Saucerization	1.012.000	1.518.000	2.530.000
21	Seauestrectomy	1.012.000	1.518.000	2.530.000
22	Jahit lid mirgin	792.000	1.188.000	1.980.000
23	Jahit ruptur sklera/kornea ringan LA	680.000	1.020.000	1.700.000
24	Jahit ruptur sklera/kornea ringan GA	1.080.000	1.620.000	2.700.000
25	Jahit ruptur sklera/kornea Sedang GA	1.280.000	1.920.000	3.200.000
26	Jahit ruptur sklera/kornea berat GA	1.800.000	2.700.000	4.500.000
27	Kanalisis lakrimal	792.000	1.188.000	1.980.000
28	Repair laserasi Konjungtiva	792.000	1.188.000	1.980.000
29	Repair laserasi kornea	792.000	1.188.000	1.980.000
30	Repair laserasi sclera	792.000	1.188.000	1.980.000
31	Repair ruptur palpebra simple	792.000	1.188.000	1.980.000
32	Repair ruptur palpebra transkanal	792.000	1.188.000	1.980.000
33	Aspirasi katarak sekunder	780.000	1.170.000	1.950.000
34	Aspirasi katarak sekunder VIP	1.180.000	1.770.000	2.950.000
35	Irigasi Aspirasi katarak dengan GA	1.440.000	2.160.000	3.600.000
36	Irigasi aspirasi katarak Dengan GA VIP	1.840.000	2.760.000	4.600.000
37	Irigasi aspirasi katarak Dengan LA	1.000.000	1.500.000	2.500.000
38	Iriaasi Aspirasi katarak Dengan LAVIP	1.400.000	2.100.000	3.500.000
39	Avulsi Pterigium	1.000.000	1.500.000	2.500.000
40	Avulsi Pterigium VIP	1.400.000	2.100.000	3.500.000
41	Avulsi Pterigium + CLG	1.200.000	1.800.000	3.000.000
42	Avulsi Pterigium + CLG VIP	1.600.000	2.400.000	4.000.000
43	Ekstraksi benda asing sklera/kornea GA	660.000	990.000	1.650.000
44	Extirpasi pterygium	572.000	858.000	1.430.000
45	Flan Konjungtiva	572.000	858.000	1.430.000
46	HymenorAP /	572.000	858.000	1.430.000
47	Repair ruptur cornea	572.000	858.000	1.430.000
48	Repair ruptur Konjungtiva	572.000	858.000	1.430.000
49	Eksisi calagion	308.000	462.000	770.000
50	Eksisi hordiolum	308.000	462.000	770.000
51	ekstirpasi granuloma	308.000	462.000	770.000
52	Ekstraksi lithiasis	308.000	462.000	770.000
53	Insisi cornea	308.000	462.000	770.000
54	Irigasi trauma kimia perdrrip	308.000	462.000	770.000
55	Sondage canaliculi lacrimalis	308.000	462.000	770.000
56	Skarping cornea	220.000	330.000	550.000
57	Ekstrasi corous alienum cornea	132.000	198.000	330.000
58	Eviserasi	1.800.000	2.700.000	4.500.000
59	Eviserasi VIP	2.200.000	3.300.000	5.500.000

60	Operasi paloebra ringan LA	640.000	960.000	1.600.000
61	Operasi palpebra ringan GA	1.040.000	1.560.000	2.600.000
62	Operasi paloebra Sedang LA	1.000.000	1.500.000	2.500.000
63	Operasi paloebra Sedang GA	1.400.000	2.100.000	3.500.000
64	Operasi palpebra berat GA	1.800.000	2.700.000	4.500.000
65	Paracentesis	210.000	290.000	500.000
66	Pterygium	160.000	240.000	400.000
67	SLB (Blefaroplasti)	160.000	240.000	400.000
68	ekstirpasi Kista Konjungtiva	160.000	240.000	400.000
69	ekstirpasi Nervus/Granuloma	160.000	240.000	400.000
70	Biopsi Tumor Palpebra	160.000	240.000	400.000
71	Biopsi Tumor Konjungtiva	160.000	240.000	400.000
72	Reposisi Iris	160.000	240.000	400.000
73	Iredektomi Perifer	200.000	300.000	500.000
74	Transoalasi Membran Aminion	160.000	240.000	400.000

12. OPERASI TELINGA HIDUNG TENGGOROK (THT)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tonsilektomi	792.000	1.188.000	1.980.000
2	Exstraksi polip nasi	572.000	858.000	1.430.000
3	Irigasi sinus	132.000	198.000	330.000
4	Anastesi	100.000	150.000	250.000
5	Adenotonsilectomy	1.432.000	2.149.000	3.581.000
6	Ethmoidektomy	1.232.000	1.848.000	3.080.000
7	Faringectomy	1.432.000	2.149.000	3.581.000

D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF TIDAK TERENCANA / EMERGENCY / CYTO

* Tarif ditambahkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari tindakan medik operatif

E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Peritoneal Dialisis	196.000	294.000	490.000
2	Injeksi LP Intratekal	50.000	75.000	125.000
3	Injeksi LP Epidural	50.000	75.000	125.000
4	Injeksi Impletol	2.000	3.000	5.000
5	Etanol TerAP / Tumor Hati	100.000	150.000	250.000
6	Pasang Sonde	2.000	3.000	5.000
7	Pasang Skin Traction	24.000	36.000	60.000
8	SkleroterAP /	479.400	1.198.500	1.677.900
9	Injeksi Intranodul	12.000	18.000	30.000
10	Esofagogastroduodenoskooi	598.000	897.000	1.495.000
11	Esofaaooastroduodenoskooi Dengan Biopsi	682.400	1.023.600	1.706.000
12	Kolonoskopi	614.800	922.200	1.537.000
13	Kolonoskooi Dengan biopsi	646.000	969.000	1.615.000
14	Ligasi varises	724.000	1.086.000	1.810.000
15	Polipektomi	1.351.200	2.026.800	3.378.000
16	Dilatasi Esofagus	810.800	1.216.200	2.027.000
17	Clip	670.800	1.006.200	1.677.000
18	Regulasi Hemostatis	844.400	1.266.600	2.111.000
19	Bronkoskopi Dengan Biopsi	160.000	240.000	400.000
20	Bronkoskopi Dengan brushing	200.000	300.000	500.000
21	Bronkoskopi dengan washing	200.000	300.000	500.000
22	BAL	200.000	300.000	500.000
23	Bronkoskopi pengambilan benda asing	320.000	480.000	800.000
24	Aspirasi mucous	320.000	480.000	800.000
25	Pungsi Lever	200.000	300.000	500.000
26	Tindakan pemberian Sitostatika / KemoterAP /	80.000	120.000	200.000
27	Pemasangan Water Seal Drainage / WSD	500.000	500.000	1.000.000

F. PELAYANAN RAWAT DARURAT / INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**1. TINDAKAN UMUM**

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Injeksi IM / Intra Muscular Per kali	6.000	9.000	15.000
2	Injeksi IV / Intra Vena Per kali	6.000	9.000	15.000
3	Injeksi IC / Intra Cutan Per kali	6.000	9.000	15.000
4	Injeksi SC / Sub Cutan Per kali	6.000	9.000	15.000
5	Pasang infus dewasa	6.000	9.000	15.000
6	Pasang infus anak / bayi	12.000	18.000	30.000
7	Ambil sampel darah vena	6.000	4.000	10.000
8	Ambil sampel darah arteri	15.000	5.000	20.000
9	Pasang NGT /OGT	30.000	45.000	75.000
10	Pasang folley cateter	10.000	15.000	25.000
11	EKG	20.000	30.000	50.000
12	Suppositoria	6.000	9.000	15.000

2. TINDAKAN KHUSUS EMERGENCY

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pasang mayo /oropharengeal tube*	12.000	8.000	20.000
2	Suction aktif /slem suction*	8.000	12.000	20.000
3	Pasang ET	700.000	500.000	1.200.000
4	Needle cricothyroidectomy	240.000	160.000	400.000
5	Pasang neck collar	30.000	20.000	50.000
6	Punctie Pleura	150.000	200.000	350.000
7	Punctie ascites	150.000	100.000	250.000
8	Punctie blast	80.000	120.000	200.000
9	Cytostomi	150.000	150.000	300.000
10	Pemasangan cateter vena central (CVC)	700.000	500.000	1.200.000
11	Pemasangan cateter intra osseus / umbilical, vena dalam	80.000	120.000	200.000
12	Pemasangan vena sectie	125.000	125.000	250.000
13	Needle chest	40.000	80.000	120.000
14	Cricothroidectomy	700.000	500.000	1.200.000
15	Nebulizer	10.000	15.000	25.000
16	Pemakaian ventilator / NCPAP / jam	8.000	12.000	20.000
17	Pemasangan infus warmer	10.000	15.000	25.000
18	Pemakaian Radiant /Infant Warmer/jam	1.600	2.400	4.000
19	Resusitasi jantung Paru	125.000	25.000	150.000
20	defibrilator / DC shock	90.000	210.000	300.000
21	Manual ventilasi / jam	9.000	6.000	15.000

3. TINDAKAN KHUSUS KASUS TRAUMA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rawat Luka			
-	Kecil (< 5 cm)	10.000	15.000	25.000
-	Sedang f5-10 cm)	15.000	22.500	37.500
-	Besar (10-20 cm)	30.000	45.000	75.000
-	Khusus (> 20 cm)	50.000	75.000	125.000
2	Rawat luka bakar /gangren < 10 %	20.000	30.000	50.000
3	Rawat luka bakar /e:ane:ren 10 - 50 %	50.000	75.000	125.000
4	Rawat luka bakar /gangren > 50 %	100.000	150.000	250.000
5	Debridemant dan necrotomy			
-	Luka kecil	14.000	21.000	35.000
-	Luka Sedang	26.000	39.000	65.000
-	Luka Luas	40.000	60.000	100.000
6	Amputasi sendi kecil	120.000	180.000	300.000
7	Cross incisi	16.000	24.000	40.000
8	Nail Ekstrasi	20.000	30.000	50.000

9	Ransel verband Anak	40.000	60.000	100.000
10	Ransel verband Dewasa	60.000	90.000	150.000
11	Imobilisasi Fraktur Dengan spalk	20.000	30.000	50.000
12	Immobilisasi fraktur dengan back slab	20.000	30.000	50.000
13	Jahit luka / Repair Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	20.000	30.000	50.000
-	Sedang (10 s/d 20 Jahitan)	30.000	40.000	70.000
-	Besar (>20 Jahitan)	40.000	60.000	100.000
14	Incisi abses	42.500	42.500	85.000
15	Ekstraksi korous alienum THT / mata / kulit			
-	Ringan	14.000	21.000	35.000
-	Sedang	26.000	39.000	65.000
-	Berat	40.000	60.000	100.000
16	Ekstraksi batu urethra antherior	40.000	60.000	100.000
17	Tindakan lavement / spoeling	20.000	30.000	50.000
18	Tindakan reposisi	40.000	60.000	100.000
19	Pemasangan / ganti tampon*	8.000	12.000	20.000
20	Melepas Tampon	6.000	9.000	15.000
21	Angkat Jahitan			
-	Kecil (< 10 Jahitan)	6.000	9.000	15.000
-	Sedang (10 s/d 20 Jahitan)	10.000	15.000	25.000
-	Besar (>20 Jahitan)	16.000	24.000	40.000
22	Melepas Infus	6.000	4.000	10.000
23	Melepas NGT	6.000	4.000	10.000
24	Melepas Cateter	6.000	4.000	10.000
25	Ultrasonografi (USG) emergency	120.000	180.000	300.000
26	Pemasangan WSD	500.000	500.000	1.000.000
27	Transfusi darah per kali	12.000	18.000	30.000

4. PELAYANAN RAWAT SEHARI / ONE DAY CARE

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ruang observasi reguler/P3			
-	Akomodasi /hari	-	15.000	15.000
-	Visite dokter	40.000	5.000	45.000
-	konsul soesialis on site	40.000	5.000	45.000
2	Ruang High Care /P2			
-	Akomodasi /hari	-	25.000	25.000
-	Visite dokter	40.000	5.000	45.000
-	konsul spesialis on site	80.000	10.000	90.000
3	Ruang observasi intensiye/Pl			
-	Akomodasi /hari	-	35.000	35.000
-	Visite dokter	40.000	5.000	45.000
-	konsul snesialis on site	125.000	15.000	140.000

5. PELAYANAN PREHOSPITAL DAN RUJUKAN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sewa ambulance BLS (Team)			
-	Antar / jemput dalam kota	50.000	50.000	100.000
-	Luar kota / kilometer	1.000	5.000	6.000
2	Sewa ambulance ALS (Team)			
-	Antar / jemput dalam kota	100.000	100.000	200.000
-	Luar kota / kilometer	1.300	5.200	6.500
3	Dokter umum / 24 jam	1.000.000	-	1.000.000
4	Dokter spesialis / 24 iam	2.500.000	-	2.500.000
5	Perawat / 24 jam	500.000	-	500.000
6	Setting ventilator	40.000	60.000	100.000
7	Pemasangan ransel verband dewasa	24.000	36.000	60.000
8	USG Guiding Procedure Akses vena	200.000	300.000	500.000
9	USG Dopler Color	160.000	240.000	400.000
10	Tindakan anestesi GA/RA	200.000	300.000	500.000

11	USG Guildina Procedure Punctie Pleural	200.000	300.000	500.000
12	Pacemaker Temporer	400.000	600.000	1.000.000
13	USG Guiding CVC/ Arterial Line	800.000	1.200.000	2.000.000
14	Cardioversi Chemical	200.000	300.000	500.000
15	Trombolik	800.000	1.200.000	2.000.000
16	USG Guiding Procedure Sistostomi Perkuta	200.000	300.000	500.000
17	USG Procedure Pericardiosintesis	400.000	600.000	1.000.000
18	Dislokasi Bahu / pinggul	800.000	1.200.000	2.000.000
19	Pasang NPA	20.000	30.000	50.000
20	Pasang LMA	400.000	600.000	1.000.000
21	CPR Dengan Alat	800.000	1.200.000	2.000.000
22	Arm Sling	20.000	30.000	50.000
23	Rawat Lokasi Infus	4.000	6.000	10.000
24	Ambil Sampel Urine	4.000	6.000	10.000
25	Rectal Toucher	8.000	12.000	20.000
26	Perawatan Tali Pusar	4.000	6.000	10.000
27	Persalinan Normal	450.000	300.000	750.000
28	Partus Induksi	600.000	400.000	1.000.000
29	Drip Obat	2.000	3.000	5.000

G. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN RAWAT INAP

1. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Minimal Care per hari	10.000	-	10.000
2	Moderate Care per hari	15.000	-	15.000
3	High Care per hari	20.000	-	20.000
4	Intensif Care per hari	100.000	-	100.000
5	Asuhan Keperawatan	25.000	-	25.000

2. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan oleh dokter jaga	10.000	5.000	15.000
2	Pemeriksaan pasien rawat inap gawat oleh dokter jaga	15.000	5.000	20.000
3	Rawat lokasi infus anak /bayi	30.400	7.600	38.000
4	Rawat Lokasi infus	4.000	6.000	10.000
5	Infus Tali Pusat	90.000	60.000	150.000
6	Necrotomy jaring (kecil)	102.000	68.000	170.000
7	Pasang tampon hidung	54.000	54.000	108.000
8	Pasang tampon telinga	30.000	30.000	60.000
9	Memandikan bayi/kali	19.200	19.200	38.400
10	Memandikan Pasien/kali	25.200	25.200	50.400
11	Keramas pasien/kali	25.800	25.800	51.600
12	Injeksi IM / Intra Muscular Per kali	6.000	9.000	15.000
13	Injeksi IV / Intra Vena Per kali	6.000	9.000	15.000
14	Injeksi IC / Intra Cutan Per kali	6.000	9.000	15.000
15	Injeksi SC / Sub Cutan Per kali	6.000	9.000	15.000
16	Skin Test	6.000	9.000	15.000
17	Memberi Obat melalui Gastrotomy	6.000	9.000	15.000
18	Memberi Obat melalui NGT	2.000	3.000	5.000
19	Penanganan Pre Operasi	22.200	14.800	37.000
20	Pasang Kondom Cateter*	18.000	12.000	30.000
21	Pasang Bidai*	50.000	75.000	125.000
22	Pasang Neck Collar *	30.000	20.000	50.000
23	Penanganan Keracunan	20.000	15.000	35.000
24	Perawatan Payudara	12.000	8.000	20.000
25	Perawatan WSD	16.000	10.000	26.000
26	Perawatan Kolostomy /Iliestomy	102.000	68.000	170.000
27	Perawatan Tracheostomy	5.000	7.000	12.000
28	Irigasi Mata	18.000	27.000	45.000
29	EKG	20.000	30.000	50.000

30	Ambil sampel darah vena	6.000	4.000	10.000
31	Penggunaan Oksigen (O2)			
-	Tiap 1 liter /menit	-	150	150
-	Pemakaian dan pemasangan O2 per kali tanpa ventilator	2.000	3.000	5.000
32	TherAP / Inhalasi tanpa obat	8.000	12.000	20.000
33	irigasi BPH/hari	30.000	20.000	50.000
34	Spoelina BPH/kali	13.200	8.800	22.000
35	Klisma /Huknah	11.000	7.000	18.000
36	Klisma /Huknah/Enema	11.000	7.000	18.000
37	Postural Drainase	20.000	12.000	32.000
38	Melepas drain	10.000	6.000	16.000
39	Melepas CVC	10.000	6.000	16.000
40	Melepas WSD	32.000	8.000	40.000
41	Perawatan drain	18.000	12.000	30.000
42	Perawatan Kateter	13.200	8.800	22.000
43	Perawatan WSD	18.000	12.000	30.000
44	Breathing Exercise	20.000	10.000	30.000
45	Postural drainage	20.000	10.000	30.000
46	Bladder Training	20.000	10.000	30.000
47	Kumbah Lambung	30.000	45.000	75.000
48	Gastric Cooling	30.000	45.000	75.000

3. PELAYANAN RAWAT INAP THT

3.1. LARING FARING

3.1.1. Tindakan Sedang

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGTI	256.000	384.000	640.000
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	256.000	384.000	640.000
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	272.000	408.000	680.000
4	Hecting Laserasi Faring	304.000	456.000	760.000
5	Hecting Laserasi Lidah	304.000	456.000	760.000
6	Hecting Laserasi Palatum	304.000	456.000	760.000
7	Penagantian Kanul Trakeostomi	304.000	456.000	760.000
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	336.000	504.000	840.000
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	336.000	504.000	840.000
10	Insisi Palatum	432.000	648.000	1.080.000
11	Insisi Uvula	432.000	648.000	1.080.000
12	Eksisi Tag Tonsil	448.000	672.000	1.120.000
13	Eksisi Uvula	448.000	672.000	1.120.000
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	448.000	672.000	1.120.000

3.1.2. Tindakan Besar

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	544.000	816.000	1.360.000
2	Adenoidektomi	816.000	544.000	1.360.000
3	Laringoskopi Direct	544.000	816.000	1.360.000
4	Sleep Endoscopy	544.000	816.000	1.360.000
5	Tonsilektomi	864.000	576.000	1.440.000
6	Trakeostomi Permanen	592.000	888.000	1.480.000
7	Tonsilektomi Dengan Adenoidektomi	912.000	608.000	1.520.000

3.1.3. Tindakan Khusus 1

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Eksisi Tonsil Lingual	1.032.000	688.000	1.720.000
2	Ekstraksi Benda Asing Laring	1.032.000	688.000	1.720.000
3	Revisi Trakeostomi	1.032.000	688.000	1.720.000

3.1.4.. Tindakan Khusus 2

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Trakeostomi Dengan Penyulit	976.000	1.464.000	2.440.000

3.2. OTOLOGI

3.2.1. Tindakan Sedang

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tindik Telinga	272.000	408.000	680.000
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	456.000	304.000	760.000
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	320.000	480.000	800.000
4	Biopsi Liang Telinga	648.000	432.000	1.080.000
5	Eksisi Fistel /Abses Preauricular	432.000	648.000	1.080.000
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	432.000	648.000	1.080.000
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular /Mastoid	432.000	648.000	1.080.000
8	Insisi Drainase Liang Telinga	432.000	648.000	1.080.000
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	448.000	672.000	1.120.000
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	448.000	672.000	1.120.000
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	448.000	672.000	1.120.000

3.2.2. Tindakan Besar

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Miringotomi	576.000	864.000	1.440.000
2	Injeksi Telinga Dalam	608.000	912.000	1.520.000

3.2.3. Tindakan Khusus 1

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Mastoidektomi sederhana	704.000	1.056.000	1.760.000
2	Eksisi lesi telinga tengah	768.000	1.152.000	1.920.000
3	Eksisi Neoplasma Telinga	768.000	1.152.000	1.920.000
4	Timpanoplasti tipe I / Miringoplasti	768.000	1.152.000	1.920.000

3.2.4. Tindakan Khusus 2

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Eksisi Luas Liang Telinaa	896.000	1.344.000	2.240.000
2	Dekomoresi Saraf Fasialis	1.024.000	1.536.000	2.560.000
3	Implan Koklea	1.024.000	1.536.000	2.560.000
4	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	1.024.000	1.536.000	2.560.000
5	Timpanoplasti Tipe II	1.024.000	1.536.000	2.560.000
6	Timoanoolasti Tipe III	1.024.000	1.536.000	2.560.000
7	Stapedektomi Revisi	1.088.000	1.632.000	2.720.000

3.3. RINOLOGI

3.3.1. Tindakan Sedang

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penngngkatan Tampon Hidung	288.000	432.000	720.000
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	288.000	432.000	720.000
3	Pengantian Tampon Hidung	320.000	480.000	800.000
4	Insisi Abses Hidung /Septum	336.000	504.000	840.000
5	Kontrol Epistaksis Dengan Tampon Anterior	336.000	504.000	840.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	520.000	520.000	1.040.000
7	biopsi Lesi Jinak Sinonasal Dengan Endoskopi	540.000	540.000	1.080.000
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	540.000	540.000	1.080.000
9	Kontrol Enistaksis Dengan Tampon Posterior	540.000	540.000	1.080.000
10	Irigasi Sinus	560.000	560.000	1.120.000
11	DAWO / SAWO	580.000	580.000	1.160.000
12	Eksisi Lesi Hidung	580.000	580.000	1.160.000
13	Penutuan Fistel Hidung	580.000	580.000	1.160.000

3.3.2. Tindakan Besar

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Caldwell Luc	720.000	480.000	1.200.000
2	Konkotomi	840.000	560.000	1.400.000
3	Polioektomi Nasal	840.000	560.000	1.400.000
4	Reduksi Konka Dengan Kauter /RDF	840.000	560.000	1.400.000
5	Revisi Sinekia Hidung	912.000	608.000	1.520.000
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	912.000	608.000	1.520.000

3.3.3. Tindakan Khusus 1

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	752.000	1.128.000	1.880.000
2	Penutupan Fistel Sinus	768.000	1.152.000	1.920.000

3.3.4. Tindakan Khusus 2

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Repair Atresia Koana	864.000	1.296.000	2.160.000
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	912.000	1.368.000	2.280.000
3	Etmoidektomi (FESS)	928.000	1.392.000	2.320.000
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	960.000	1.440.000	2.400.000
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	1.024.000	1.536.000	2.560.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenonplatina	1.024.000	1.536.000	2.560.000
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	1.024.000	1.536.000	2.560.000
8	Septoplasti Dengan Endoskopi	1.024.000	1.536.000	2.560.000

3.4. BRONKOESOFAGOLOGI

3.4.1. Tindakan Sedang

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Esofageal Manometri	448.000	672.000	1.120.000

3.4.2. Tindakan Besar

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	544.000	816.000	1.360.000

3.4.3. Tindakan Khusus 1

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Esofagoscopi	672.000	1.008.000	1.680.000

3.4.4. Tindakan Khusus 2

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dilatasi Esofagus	1.060.000	1.060.000	2.120.000
2	Bronkoskopi Fiber Optik	1.080.000	1.080.000	2.160.000
3	Ekstraksi Benda Asing Trakea	1.080.000	1.080.000	2.160.000
4	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	1.560.000	1.560.000	3.120.000

3.5. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

3.5.1. Tindakan Sedang

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Biopsi Neoplasma Bibir	540.000	540.000	1.080.000
2	Biopsi Neoplasma Cayum Nasi	540.000	540.000	1.080.000
3	Biopsi Neoplasma Lidah	540.000	540.000	1.080.000
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	540.000	540.000	1.080.000
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	540.000	540.000	1.080.000
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	540.000	540.000	1.080.000
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	540.000	540.000	1.080.000
8	biopsi Tonsil dan Adenoid	540.000	540.000	1.080.000
9	Biopsi kelenjar Liur	560.000	560.000	1.120.000
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	560.000	560.000	1.120.000

3.5.2. Tindakan Besar

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rhinotomi Lateral	512.000	768.000	1.280.000
2	biopsi Neoplasma Hiopfaring	528.000	792.000	1.320.000
3	Hecting Laserasi kelenjar Liur	544.000	816.000	1.360.000
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	576.000	864.000	1.440.000
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal Dengan Endoskopi	592.000	888.000	1.480.000
6	Probing Saluran Liur	740.000	740.000	1.480.000
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	760.000	760.000	1.520.000
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	760.000	760.000	1.520.000
9	Pendekatan Sublabial	760.000	760.000	1.520.000
10	Isthmusektomi	760.000	760.000	1.520.000
11	Biopsi kelenjar Paratiroid	760.000	760.000	1.520.000
12	Hecting kelenjar Tiroid	760.000	760.000	1.520.000

3.5.3. Tindakan Khusus 1

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Etmoidektomi Eksternal	980.000	980.000	1.960.000
2	Midfasial Degloving	980.000	980.000	1.960.000

3.5.4. Tindakan Khusus 2

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Frontal Sinusotomi	1.020.000	1.020.000	2.040.000
2	Frontoetmoidektomi Eksternal	1.020.000	1.020.000	2.040.000
3	ekstirpasi kelenjar Submandibula Total	1.020.000	1.020.000	2.040.000
4	Maksilektomi Parsial	1.020.000	1.020.000	2.040.000
5	Parotidektomi Superfisial	1.020.000	1.020.000	2.040.000
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	1.040.000	1.040.000	2.080.000
7	Penutupan Fistel Laring	1.080.000	1.080.000	2.160.000
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	1.120.000	1.120.000	2.240.000
9	ekstirpasi Kista Brakial	1.120.000	1.120.000	2.240.000
10	Faringotomi	1.120.000	1.120.000	2.240.000
11	Glosektomi Parsial /Hemiglosektomi	1.120.000	1.120.000	2.240.000
12	Tiroidektomi Total	1.140.000	1.140.000	2.280.000
13	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	1.160.000	1.160.000	2.320.000
14	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	1.160.000	1.160.000	2.320.000
15	Nasofaringektomi	1.160.000	1.160.000	2.320.000
16	Reparasi Fistel Esofagus	1.160.000	1.160.000	2.320.000
17	Paratiroidektomi Total	1.180.000	1.180.000	2.360.000
18	Eksisi Lesi Trakea	1.200.000	1.200.000	2.400.000
19	Eniglotiktomi	1.200.000	1.200.000	2.400.000
20	Esofagostomi	1.200.000	1.200.000	2.400.000
21	Esofagostomi Servikal	1.200.000	1.200.000	2.400.000
22	Mandibulektomi Parsial	1.200.000	1.200.000	2.400.000
23	Revisi Laringostomi /Repair Stoma	1.200.000	1.200.000	2.400.000
24	Glosektomi Radikal	1.240.000	1.240.000	2.480.000
25	Mandibulektomi Total	1.240.000	1.240.000	2.480.000
26	Diseksi Leher Selektif	1.280.000	1.280.000	2.560.000
27	Eksisi Neoplasma Laring Dengan Laser	1.280.000	1.280.000	2.560.000
28	ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	1.280.000	1.280.000	2.560.000
29	Faringektomi	1.280.000	1.280.000	2.560.000
30	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	1.320.000	1.320.000	2.640.000
31	Glosektomi Total	1.320.000	1.320.000	2.640.000
32	Esofaotomi 1 /3 Proksimal	1.340.000	1.340.000	2.680.000
33	Fistulasasi Trakeoesofagus	1.340.000	1.340.000	2.680.000
34	Diseksi Leher Radikal	1.360.000	1.360.000	2.720.000
35	Endoskopi Nasofaringektomi	1.380.000	1.380.000	2.760.000
36	Reseksi Esofagus	1.380.000	1.380.000	2.760.000
37	Maksilektomi Total	1.420.000	1.420.000	2.840.000
38	Hemilaringektomi	1.500.000	1.500.000	3.000.000
39	Laringektomi Parsial	1.500.000	1.500.000	3.000.000
40	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	1.520.000	1.520.000	3.040.000
41	Laringektomi Total	1.540.000	1.540.000	3.080.000
42	Laringektomi Radikal	1.760.000	1.760.000	3.520.000
43	Maksilektomi Radikal	1.920.000	1.920.000	3.840.000

3.6. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI

3.6.1. Tindakan Sedang

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Hecting Laserasi Bibir	320.000	480.000	800.000
2	Hectina Laserasi Mulut	320.000	480.000	800.000
3	Hecting Laserasi Hidung	336.000	504.000	840.000
4	Buka Arch Bar	400.000	600.000	1.000.000
5	Pemasangan Arch Bar	416.000	624.000	1.040.000
6	Penngngkatan Alat Fiksasi Mandibula	448.000	672.000	1.120.000
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	448.000	672.000	1.120.000
8	Revisi Arch Bar	464.000	696.000	1.160.000

3.6.2. Tindakan Besar

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Hectina Luka Kepala Leher	576.000	864.000	1.440.000
2	Frenektomi Labial	576.000	864.000	1.440.000

3.6.3. Tindakan Khusus 1

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Inseri Implan Sintetik di Tulang wajah	624.000	936.000	1.560.000
2	Conchal Graft	780.000	780.000	1.560.000
3	FTSG	780.000	780.000	1.560.000
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	780.000	780.000	1.560.000
5	STSG	780.000	780.000	1.560.000
6	Implan Palatum	780.000	780.000	1.560.000
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	780.000	780.000	1.560.000
8	Lokal Flap pada wajah	780.000	780.000	1.560.000
9	Osteotomi Percutaneus	880.000	880.000	1.760.000
10	Osteotomi Paramedial	900.000	900.000	1.800.000
11	Intermaksilari Fixation	920.000	920.000	1.840.000
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	920.000	920.000	1.840.000
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	920.000	920.000	1.840.000
14	Labioplasti pada Celah Bibir	940.000	940.000	1.880.000
15	Uvuloplasty	752.000	1.128.000	1.880.000
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	940.000	940.000	1.880.000
17	Blefaroplasty	940.000	940.000	1.880.000
18	Osteotomi Medialis	940.000	940.000	1.880.000
19	Palatoplasti	940.000	940.000	1.880.000
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	940.000	940.000	1.880.000
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	940.000	940.000	1.880.000
22	Ekstirpasi Silikonoma	960.000	960.000	1.920.000
23	Repair Perforasi Septum Hidung	960.000	960.000	1.920.000
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	980.000	980.000	1.960.000
25	Renosisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	980.000	980.000	1.960.000
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	980.000	980.000	1.960.000
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	980.000	980.000	1.960.000
28	Rekonstruksi Malar	980.000	980.000	1.960.000

3.6.4. Tindakan Khusus 2

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rekonstruksi Ala Nasi	800.000	1.200.000	2.000.000
2	Ritidectomy	800.000	1.200.000	2.000.000
3	Costal Graft	800.000	1.200.000	2.000.000
4	Open Septorhinoplasty	816.000	1.224.000	2.040.000
5	Otoplasti pada Mikrotia	816.000	1.224.000	2.040.000
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	816.000	1.224.000	2.040.000
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	816.000	1.224.000	2.040.000
8	Rinoplasti Augmentasi	816.000	1.224.000	2.040.000
9	ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	832.000	1.248.000	2.080.000
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	848.000	1.272.000	2.120.000
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	880.000	1.320.000	2.200.000
12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	880.000	1.320.000	2.200.000
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	880.000	1.320.000	2.200.000
14	Rinoplasti Revisi	880.000	1.320.000	2.200.000
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	896.000	1.344.000	2.240.000
16	Reseksi Hidung	896.000	1.344.000	2.240.000
17	Augmentasi Mental	944.000	1.416.000	2.360.000
18	Aurikuloplasti Rekontruksi	944.000	1.416.000	2.360.000
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	944.000	1.416.000	2.360.000
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	944.000	1.416.000	2.360.000
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	944.000	1.416.000	2.360.000

3.7. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rinoplasti Rekonstruksi	944.000	1.416.000	2.360.000
2	Faringoplasti	960.000	1.440.000	2.400.000
3	Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3	1.008.000	1.512.000	2.520.000
4	Dakriosistorinostomi (DCR)	1.056.000	1.584.000	2.640.000
5	Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	1.072.000	1.608.000	2.680.000
6	Rekonstruksi Tripod Fraktur	1.088.000	1.632.000	2.720.000
7	Aurikuloosti Mikrotia Tahap 2	1.360.000	2.040.000	3.400.000
8	Aurikulonasti Mikrotia Tahap 1	1.424.000	2.136.000	3.560.000
9	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	1.488.000	2.232.000	3.720.000

H. PELAYANAN KEBIDANAN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal	450.000	300.000	750.000
2	Curretage	600.000	900.000	1.500.000
3	Persalinan Dengan penyulit ringan :			
-	Oxytosin Drip	600.000	400.000	1.000.000
-	Induksi Misoprostol	600.000	400.000	1.000.000
4	Persalinan Dengan penyulit Sedang :			
-	Ekstraksi Vacum	1.080.000	720.000	1.800.000
-	KBI (Ksi Bimanual Internal) / KBE / KBA	900.000	600.000	1.500.000
-	Manual Placenta	900.000	600.000	1.500.000
-	Manual AID (Tindakan Partus Supasang)	900.000	600.000	1.500.000
-	Versi Ekstraksi	900.000	600.000	1.500.000
5	Persalinan Dengan penyulit berat :			
-	Embriotomi	720.000	1.080.000	1.800.000
-	Laparotomi	2.400.000	2.700.000	5.100.000
6	Tindakan Kebidanan Lainnya:			
-	Pemeriksaan Gynekologi	9.000	6.000	15.000
-	Pemasangan IUD	65.000	35.000	100.000
-	Konseling Penyuluhan	10.000	15.000	25.000
-	Pasang Implan	65.000	35.000	100.000
-	Purperium	20.000	30.000	50.000
-	Perawatan Payudara	12.000	8.000	20.000
-	Angkat IUD Penyulit Menggunakan Anestesi	572.000	858.000	1.430.000
-	Penjahitan Perinium Derajat 3 dan 4 dengan Menggunakan Anestesi	572.000	858.000	1.430.000
-	Perawatan Bayi Baru Lahir	10.000	15.000	25.000
-	biopsi Dengan Anestesi	308.000	462.000	770.000
-	Partus Penyulit Sedang Dengan Gemelli	900.000	600.000	1.500.000
-	Manual Placenta	600.000	400.000	1.000.000
-	Vulva Hygenis	12.000	8.000	20.000
-	Dopler Kebidanan	12.000	8.000	20.000
-	Vagine Birth After Caesarean (VBAC)	900.000	600.000	1.500.000

I. PELAYANAN ICU/ICCU

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan monitor vital sign/jam	5.000	7.500	12.500
2	Pelayanan syringe pump/jam	2.000	3.000	5.000
3	Pemasangan infussion pump	6.000	9.000	15.000
4	Pelayanan infussion pump/jam	6.000	9.000	15.000
5	Setting ventilator	100.000	20.000	120.000
6	Pelayanan ventilator/jam	40.000	60.000	100.000
7	Setting ventilator /kali	100.000	20.000	120.000
8	Pemasangan Feeding Pump	6.000	9.000	15.000
9	Pelayanan Feeding Pump/kali	6.000	9.000	15.000
10	Pemasangan Warm air sheet	4.000	6.000	10.000

11	Pemasangan Blanket Roll	6.000	9.000	15.000
12	Pemasangan Alat anti Dekubitus	4.000	6.000	10.000
13	Pelayanan Alat anti Dekubitus/iam	2.000	3.000	5.000
14	Perawatan ET/kali	5.000	7.000	12.000
15	Ekstubasi	60.000	40.000	100.000
16	Needle Thorakostomi	36.000	54.000	90.000
17	Pemasangan Cateter vena orofunda	20.000	30.000	50.000
18	Pemasangan cateter arteri (artery line)	200.000	200.000	400.000
19	Pengukuran CVP	40.000	60.000	100.000
20	Pemasangan cateter HD	100.000	100.000	200.000
21	Cricothyroidotomy /Tracheostomy			
22	Pemasangan Cateter epidural	200.000	300.000	500.000
23	FisioterAP /	8.000	12.000	20.000
24	Resusitasi Kardiopulmoonal (dengan DC Shock)	68.800	103.200	172.000
25	Resusitasi Bayi Normal	40.000	60.000	100.000
26	Penggunaan Oksigen (O2)			
-	Tiap 1 liter /menit	-	150	150
-	Pemakaian dan pemasangan O2 per kali tanpa ventilator	2.000	3.000	5.000
-	Pemakaian dan pemasangan O2 per kali dengan ventilator	2.400	3.600	6.000
27	Oral hygiene / kali	10.000	15.000	25.000
28	Pengambilan sampel darah vena /kali	6.000	4.000	10.000
29	Pengambilan Sampel urine /kali	6.000	4.000	10.000
30	Ambil Spesimen Lab. Sputum /kali	7.200	10.800	18.000
31	Pengambilan Sampel kultur /kali	20.000	30.000	50.000
32	Melepas CVC	20.000	15.000	35.000
33	Melepas arteri line /kali	20.000	15.000	35.000
34	TRAKEOSTOMI, cricothyroidectomy/kali	900.000	350.000	1.250.000
35	Perawatan trakeostomi/kali	5.000	7.000	12.000
36	Pemberian Obat/ Diit per Sonde	5.000		5.000

J. PELAYANAN NICU/PICU

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemasangan Respirator /hari	12.000	18.000	30.000
2	vena seksi	125.000	125.000	250.000
3	Foto Theranhy /hari	24.000	36.000	60.000
4	Resusitasi bayi bermasalah /RKP	40.000	60.000	100.000
5	Portable pulse oximeter	12.000	18.000	30.000
6	Resusitasi Bayi Normal	40.000	60.000	100.000
7	Lumbal Punctie	50.000	75.000	125.000
8	Massage bayi	6.000	9.000	15.000
9	observasi ventilator /NCPAP / hari	20.000	30.000	50.000
10	Perawatan ventilator /NCPAP / hari	8.000	12.000	20.000
11	Perawatan luka	6.000	9.000	15.000
12	Tindakan Metode Kangguru	10.000	15.000	25.000
13	Perawatan Tali Pusat	8.000	12.000	20.000
14	Transfusi Tukar	280.000	420.000	700.000
15	Pemberian Surfactan	280.000	420.000	700.000
16	Pemasangan WSD pada Neonatus	300.000	300.000	600.000
17	Sensor Saturasi Oksigen (BHP)	20.000	30.000	50.000
18	Pemasangan Cateter Arteri (artery line)	100.000	100.000	200.000
19	FisioterAP /	8.000	12.000	20.000
20	Pasang infus anak /bayi	12.000	18.000	30.000
21	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
22	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
23	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
24	Injeksi IM, IV, SC	6.000	9.000	15.000
25	Penanganan Pre Operasi	22.200	14.800	37.000
26	Melakukan Sampling Spesisemen Lab	2.000	3.000	5.000
27	Melakukan Klisma / Huknah Rendah / Drumbuisa (Nacl Hangat)	4.000	6.000	10.000
28	Penagunaan Oksigen (O2)			
-	Tian 1 Liter /Menit /Jam	-	110	110
-	Pemakaian dan Pemasangan O2 per Kali Tanpa ventilator	2.000	3.000	5.000
-	Pemakaian dan Pemasangan O2 per Kali Dengan ventilator	2.400	3.600	6.000
29	Pemeriksaan Bilirubin Charge	15.000	60.000	75.000
30	Pemberian Obat/ Diit per Sonde	5.000		5.000
31	Pemberian Diit (CF)per Kali	8.000	12.000	20.000
32	Timbang Berat Badan	4.000	6.000	10.000
33	Ekstubasi	60.000	40.000	100.000

K. RAWAT INAP JIWA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan medik jiwa ringan	68.000	25.000	93.000
2	Pelayanan medik jiwa sedang	76.000	25.000	101.000
3	Pelayanan medik jiwa rumit (MMPI)	120.000	180.000	300.000
4	Assesment psikologi sederhana oleh Psikiater	48.000	25.000	73.000
5	Pemeriksaan tes IQ oleh Psikiater	60.000	25.000	85.000
6	Tes proyeksi kepribadian oleh Psikiater	60.000	25.000	85.000
7	Paket pemeriksaan KESWAR	60.000	25.000	85.000
8	TKMI Remaja	60.000	25.000	85.000
9	PsikoterAP / individu pada rawat inap	64.000	25.000	89.000
10	PsikoterAP / keluarga pada rawat inap	64.000	25.000	89.000
11	Detoksifikasi (Per paket]	144.000	50.000	194.000
12	Intoxifikasi (Per Paket)	104.000	50.000	154.000
13	Evaluasi Psikologi/Seleksi ke Rehabilitasi dan/Rawat Lanjutan	90.000	25.000	115.000
14	Eval. Psikologi sederhana	90.000	25.000	115.000
15	Eval. Psikologi Sedang	96.000	25.000	121.000
16	Eval. Psikologi canagih	114.000	25.000	139.000
17	PsikoterAP / lengkap	102.000	25.000	127.000
18	PsikoterAP / singkat	90.000	25.000	115.000

19	Hypnotherapy	200.000	300.000	500.000
20	TerAP / Wicara	20.000	30.000	50.000
21	TerAP / Edukasi	20.000	30.000	50.000
22	TerAP / Okupasi	20.000	30.000	50.000

L. PELAYANAN HEMODEALISIS

1. PELAYANAN HEMODIALISIS TERENCANA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penagantian Transver Set /CAPD)	28.000	42.000	70.000
2	Pelayanan HD tanpa Reuse	380.000	570.000	950.000
3	Pelayanan HD Dengan Reuse	300.000	450.000	750.000
4	Pelayanan HD Tanpa Reuse Dibawa Pasien Sendiri	160.000	240.000	400.000
5	Pelayanan HD Dengan Reuse Dibawa Pasien Sendiri	120.000	180.000	300.000

2. PELAYANAN HEMODIALISIS CYTO

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penagantian Transfusi Set	35.000	52.500	87.500
2	Pelayanan HD tanpa Reuse	475.000	712.500	1.187.500
3	Pelayanan HD Dengan Reuse	375.000	562.500	937.500
4	Pelayanan HD Tanpa Reuse Dibawa Pasien Sendiri	200.000	300.000	500.000
5	Pelayanan HD Dengan Reuse Dibawa Pasien Sendiri	150.000	225.000	375.000

M. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN NON ELEKTROMEDIK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	WSD Kontinu	500.000	500.000	1.000.000
2	Laparaskopi	48.000	72.000	120.000
3	Punctie Pleura	150.000	200.000	350.000
4	AJH (Paru)	40.000	60.000	100.000
5	Portable spirometri	26.000	39.000	65.000
6	Pungsi Acites	50.000	75.000	125.000
7	Pungsi Pericard	160.000	240.000	400.000
8	Treadmile	80.000	120.000	200.000
9	Holter Monitoring	80.000	120.000	200.000
10	Ochocardiografi Dopler Color	164.000	246.000	410.000
11	EKG	20.000	30.000	50.000
12	Biopsi Hati	160.000	240.000	400.000
13	Pungsi abses hati	30.000	45.000	75.000
14	Gastroscopy	148.000	222.000	370.000
15	Colonoscopy	148.000	222.000	370.000
16	Pungsi abses hati	50.000	75.000	125.000
17	BMP (Basic Metabolic Panel)	50.000	75.000	125.000
18	BMP Dengan General Anesthesi	100.000	150.000	250.000
19	Biopsi Ginjal	160.000	240.000	400.000
20	Suora Public Punctie	30.000	45.000	75.000
21	Injeksi intraartikuler	28.000	42.000	70.000
22	Lumbal Pungsi	50.000	75.000	125.000
23	Ganglion Punasi	20.000	30.000	50.000
24	Biopsi Transtorakal	50.000	75.000	125.000
25	Dopler Kamar Operasi	8.000	12.000	20.000
26	FFA /Fluorescin Fundus Angio	52.000	78.000	130.000
27	Toracoskopi	100.000	150.000	250.000
28	Kolposkooi	20.000	30.000	50.000
29	Test Perspirasi	10.000	15.000	25.000
30	Biopsi THT	45.000	67.500	112.500

31	AJH THT	20.000	30.000	50.000
32	Pemeriksaan ENMG	100.000	150.000	250.000
33	CTG	32.000	48.000	80.000
34	Audiometri murni	40.000	60.000	100.000
35	Audiometri tutur	30.000	45.000	75.000
36	Test vestibuler	10.000	15.000	25.000
37	Foto Fundus Mata	20.000	30.000	50.000
38	Funduscopy Indirect	24.000	36.000	60.000
39	Sinophor	10.000	15.000	25.000
40	Test Provokasi	20.000	30.000	50.000
41	Skin Test Alergi Elektro	40.000	60.000	100.000
42	Desensitisasi (Paket)	36.000	54.000	90.000
43	Nasolaringokopi	24.000	36.000	60.000
44	Swab Nasofaring	11.000	16.500	27.500
45	Camoimetri/ nerimetri 1 mata Dengan Humpray	120.000	180.000	300.000
46	Camoimetri/ perimetri 2 mata dengan Humpray	200.000	300.000	500.000
47	Keratometri	24.000	36.000	60.000
48	Anal Test	20.000	30.000	50.000
49	Gonioskopi	24.000	36.000	60.000
50	Retinoskopi	24.000	36.000	60.000
51	biopsi Adneksa Mata	10.000	15.000	25.000
52	USG Mata	50.000	75.000	125.000
53	Tonometri Aplanasi	24.000	36.000	60.000
54	Water Drinking	6.000	9.000	15.000

2. RADIOLOGI (Untuk Tarip Penunjang Radio Diagnostik, Tidak Termasuk Bahan Kontras)

2.1. Kecil Tanpa Kontras

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kepala AP / Lat	80.000	120.000	200.000
2	Keoala 3 Posisi	120.000	180.000	300.000
3	SPN (Sinus Para Nasal)	40.000	60.000	100.000
4	Nasal	40.000	60.000	100.000
5	cervical AP / Lat (2 Film)	80.000	120.000	200.000
6	cervical AP/ Lat /Obl (4 Film)	160.000	240.000	400.000
7	Thoracal/ AP/ Lat (2 Film)	80.000	120.000	200.000
8	Thoracal/ AP / Lat Obl (4 Film)	160.000	240.000	400.000
9	Thoraco Lumbal AP /Lat	80.000	120.000	200.000
10	Thoraco Lumbal AP/ Lat /Obl	120.000	180.000	300.000
11	Lumbal AP / Lat (2 Film)	80.000	120.000	200.000
12	Lumbal AP/ Lat/ Obl (4 Film)	160.000	240.000	400.000
13	Lumbosakral AP/ Lat	80.000	120.000	200.000
14	pelvis (1 Film)	40.000	60.000	100.000
15	Femur AP / Lat Genu AP / Lat	80.000	120.000	200.000
16	Genu AP/ Lat	80.000	60.000	140.000
17	Cruris AP / Lat	80.000	120.000	200.000
18	Pedis AP / Lat	80.000	60.000	140.000
19	Ankle Joint AP / Lat	80.000	60.000	140.000
20	Manus AP / Lat	80.000	60.000	140.000
21	Wrist Joint AP / Lat	80.000	60.000	140.000
22	Antebrachi AP / Lat	80.000	60.000	140.000
23	Elbow Joint AP/ Lat	80.000	60.000	140.000
24	Humerus AP / Lat	80.000	60.000	140.000
25	Shoulder AP / Lat	40.000	60.000	100.000
26	Clavicula	40.000	60.000	100.000
27	Thorax PA Dewasa	40.000	60.000	100.000
28	Thorax Lat Dewasa	40.000	60.000	100.000
29	Thorax AP / Lat Dewasa	80.000	120.000	200.000
30	Thorax AP Anak	40.000	60.000	100.000
31	Thorax AP / Lat Anak	80.000	120.000	200.000
32	Abdomen/ BNO Dewasa	40.000	60.000	100.000
33	Abdomen/ BNO Anak	40.000	60.000	100.000

34	Abdomen 3 Posisi Dewasa	120.000	180.000	300.000
35	Abdomen 3 Posisi Anak	120.000	180.000	300.000
36	Dental Regio	25.000	44.000	69.000
37	Panoramic gigi	40.000	60.000	100.000
38	Chepalografi	90.000	140.000	230.000

2.2. SEDANG / DENGAN KONTRAS

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Mammografi	90.000	140.000	230.000
2	pelvis Dengan Sonde	45.000	70.000	115.000
3	Pelyimeteri	90.000	140.000	230.000
4	Uretrografi	180.000	280.000	460.000
5	Cystografi	180.000	280.000	460.000
6	Uretro Cystografi	180.000	280.000	460.000
7	H S G Dengan Kontras	180.000	280.000	460.000
8	RPG /APG	225.000	350.000	575.000
9	OMD Dengan kontras	180.000	280.000	460.000
10	Oesofagografi	135.000	210.000	345.000
11	Colon In Loop Dewasa	225.000	350.000	575.000
12	Colon In Loop Anak	225.000	350.000	575.000
13	Fluoroscopy	90.000	140.000	230.000
14	Intra vena Pyelograohy (IVP) 5 Film	225.000	350.000	575.000
15	Intra vena Pyelography (IVP) 6-7 Film	315.000	490.000	805.000

2.3. CANGGIH

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Myelografi Lumbal	200.000	300.000	500.000
2	Myelografi Thoracal /cervical	200.000	300.000	500.000
3	Arthrografi	200.000	300.000	500.000
4	Phlebografi Extr Superior	160.000	240.000	400.000
5	Phlebografi Extr Inf	140.000	210.000	350.000
6	CT Scan Kepala Non Kontras	360.000	540.000	900.000
7	CT Scan Kepala Kontras	640.000	960.000	1.600.000
8	CT Scan Whole Body Non Kontras	600.000	900.000	1.500.000
9	CT Scan Whole Body Dengan Kontras	1.020.000	1.530.000	2.550.000
10	CT Scan Leher Non Kontras	380.000	570.000	950.000
11	CT Scan Leher Kontras	660.000	990.000	1.650.000
12	CT Scan Thorax Non Kontras	400.000	600.000	1.000.000
13	CT Scan Thorax Kontras	720.000	1.080.000	1.800.000
14	CT Scan Abdomen Atas /Bawah Non Kontras	480.000	720.000	1.200.000
15	CT Scan Abdomen Atas/ Bawah Dengan Kontras	480.000	720.000	1.200.000
16	CT Scan cervical	380.000	570.000	950.000
17	CT Scan Thoracal	400.000	600.000	1.000.000
18	CT Scan Thoracolumbal	480.000	720.000	1.200.000
19	CT Scan Lumbosacral	480.000	720.000	1.200.000
20	CT Scan Eekstrimitas Non Koutras	380.000	570.000	950.000
21	CT Scan Ekstrimitas Kontras	660.000	990.000	1.650.000
22	C-Arm	160.000	240.000	400.000
23	USG Abdomen Atas	140.000	200.000	340.000
24	USG Abdomen Bawah	140.000	200.000	340.000
25	USG Abdomen Atas Bawah	160.000	240.000	400.000
26	USG Ginjal	140.000	200.000	340.000
27	USG Testis	140.000	200.000	340.000
28	USG Payudara	140.000	200.000	340.000
29	USG Musculoskeletal	140.000	200.000	340.000
30	USG Neonatus	140.000	200.000	340.000
31	USG Thorax	140.000	200.000	340.000
32	USG Doppler Color	160.000	240.000	400.000
33	USG Tyroid	140.000	200.000	340.000
34	USG Prostat	140.000	200.000	340.000
35	USG Kepala	140.000	200.000	340.000

3. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM / PATOLOGI KLINIK

3.1. Hematologi

3.1.1. Hematologi

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Darah rutin (HMK)	41.000	61.000	102.000
2	Alkali Denaturasi/ HBF	13.000	20.000	33.000
3	Angka Eosinofil	17.100	25.700	42.800
4	Angka Eritrosit	17.100	25.700	42.800
5	Angka Leukosit	17.100	25.700	42.800
6	Angka Trombosit	17.100	25.700	42.800
7	Aspirasi BMP	160.000	240.000	400.000
8	B M P (Pemeriksaan)	81.500	122.000	203.500
9	Coomb's Test (Metode Gel)	18.800	28.200	47.000
10	Filaria	15.600	23.400	39.000
11	Golongan Darah + Rhesus	6.000	9.000	15.000
12	HbA2	24.000	36.000	60.000
13	HbF	20.000	30.000	50.000
14	Hemosidirin	18.800	28.200	47.000
15	LE Cell	48.000	74.000	122.000
16	LED	15.600	23.400	39.000
17	Limfosit Plasma Biru	48.000	74.000	122.000
18	Malaria Mikroskopis	16.800	25.200	42.000
19	Malaria RDT Promed	25.200	37.800	63.000
20	Morfologi Darah Tepi /GDT	35.000	122.000	157.000
21	OFT	5.520	13.800	19.320
22	OFT (Screening)	4.800	12.000	16.800
23	OFT (Semi Kuantitatif)	8.400	21.000	29.400
24	Ratio IM/IT	48.000	74.000	122.000
25	Reticulusit	17.100	25.700	42.800
26	Serum Iron (SI)	40.800	61.200	102.000
27	Total Iron Binding capacity (TIBC)	44.000	66.000	110.000

3.1.2. FAAL HEMOSTASIS

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	APTT	63.200	94.800	158.000
2	APTT Substitusi	40.000	60.000	100.000
3	Fibrinogen	60.000	90.000	150.000
4	Fibrinogen Degradation Product (FDP) / D Dimer	76.500	115.000	191.500
5	INR	28.200	94.800	123.000
6	Masa Jendal (CT)	4.000	6.000	10.000
7	Masa Pendarahan (BT)	4.000	6.000	10.000
8	PT	63.200	94.800	158.000

3.1.3. PEWARNAAN SITOKIMIA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	NSE	36.000	90.000	126.000
2	PAS	36.000	90.000	126.000
3	Pearl	36.000	90.000	126.000
4	Peroksidase (MPO)	36.000	90.000	126.000
5	SBB	36.000	90.000	126.000

3.2. KIMIA KLINIK

3.2.1. FAAL GINJAL

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
	Kreatinin	10.000	28.000	38.000
	Urea Clearance	10.000	28.000	38.000
	Ureum	10.000	28.000	38.000
	Uric Acid	10.000	28.000	38.000

3.2.2. FAAL HATI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Alkali Fosfatase	10.000	28.000	38.000
2	Albumin	10.000	28.000	38.000
3	Bilirubin Direk	10.000	28.000	38.000
4	Bilirubin Total	10.000	28.000	38.000
5	Bilirubin Indirect	10.000	28.000	38.000
6	GGT	10.000	28.000	38.000
7	Globulin	10.000	28.000	38.000
8	SGOT	10.000	28.000	38.000
9	SGPT	10.000	28.000	38.000
10	Total Protein	11.500	28.000	39.500

3.2.3. DIABETES

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Glukosa Stick	8.000	20.000	28.000
2	Gula Darah Puasa	11.500	28.000	39.500
3	Gula Darah Puasa 2 Jam	11.500	28.000	39.500
4	Gula Darah Sewaktu	11.500	28.000	39.500
5	HbA1C (A1C)	56.000	140.500	196.500

3.2.4. PROFIL LIPID/ LEMAK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Cholesterol Total	10.000	28.000	38.000
2	Cholesterol HDL	15.500	39.500	55.000
3	Cholesterol LDL	15.500	39.500	55.000
4	HDL Direct	15.500	39.500	55.000
5	LDL Direct	15.500	39.500	55.000
6	Trigliserida	10.000	28.000	38.000

3.2.5. ELEKTROLIT

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Elektrolit Ca	15.500	39.500	55.000
2	Elektrolit Cl-	15.500	39.500	55.000
3	Elektrolit K+	15.500	39.500	55.000
4	Elektrolit Na+	15.500	39.500	55.000
5	Fosfor	15.500	39.500	55.000
6	Kalsium Total	15.500	39.500	55.000
7	Magnesium	15.500	39.500	55.000

3.2.6. LAIN-LAIN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Analisa Gas Darah dan Elektrolit	115.000	287.000	402.000
2	CK (Creatine Kinase)	66.500	166.000	232.500
3	CKMB	66.500	166.000	232.500
4	LDH	19.500	48.500	68.000
5	Mikro Albumin	19.500	48.500	68.000
6	Protein Elektroforesis	66.500	166.000	232.500

3.3. IMUNOLOGI

3.3.1. IMUNOLOGI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	TORCH	119.000	296.500	415.500
2	CMV. IgG	60.000	150.000	210.000
3	CMV. IgM	60.000	150.000	210.000
4	NS 1	64.000	160.000	224.000
5	Rubela IgM	60.500	151.500	212.000
6	Rubela IgG	60.500	151.500	212.000
7	Torch IgM Rapid	90.000	225.000	315.000
8	Toxoplasma IgG IgM	60.500	151.500	212.000

3.3.2. HEPATITIS

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Anti HBs (Elisa)	26.500	65.500	92.000
2	Anti HBs (Rapid)	18.000	44.000	62.000
3	Anti HCV (Elisa)	50.000	124.000	174.000
4	Anti HCV (Rapid)	25.000	62.000	87.000
5	Anti HIV (Elisa)	28.000	70.500	98.500
6	Anti HIV (Elfa)	28.000	69.000	97.000
7	Anti HIV (Rapid)	27.000	67.000	94.000
8	Ferritin	34.000	84.000	118.000
9	HBsAg (Elisa)	21.500	54.000	75.500
10	HBsAg (Elfa)	21.500	54.000	75.500
11	HBsAg (Rapid)	12.500	31.500	44.000
12	HCV (Elisa)	49.500	124.000	173.500
13	HCV (Rapid)	25.000	62.000	87.000
14	HIV (Elisa)	49.500	124.000	173.500
15	HIV (Rapid)	27.000	67.000	94.000

3.3.3. INFEKSI LAIN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	TPHA	19.500	48.000	67.500
2	Anti TB Rapid	26.000	64.500	90.500
3	DHF IgG IgM	60.500	151.500	212.000
4	ICT Malaria	37.700	94.300	132.000
5	IgG Anti Leptospira	37.700	94.300	132.000
6	IgM Anti Leptospira	37.700	94.300	132.000
7	VDRL	17.000	42.000	59.000
8	Widal Slide	9.500	23.500	33.000

3.3.4. PETANDA TUMOR

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	AFP	55.500	139.000	194.500
2	BTAHCG	72.000	180.000	252.000
3	CA 125	60.000	150.000	210.000
4	CA 15.3	72.000	180.000	252.000
5	CA 19.9	96.000	240.000	336.000
6	CEA	55.500	139.000	194.500
7	FOB	55.500	139.000	194.500
8	PSA	55.500	139.000	194.500
9	Tumor Colorektal	120.000	300.000	420.000

3.3.5. FUNGSI THYROID

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	FREE T3	68.500	170.500	239.000
2	FREE T4	61.000	152.500	213.500
3	FSH	48.000	119.500	167.500
4	Total IgE	60.000	150.000	210.000
5	Total IgA	60.000	150.000	210.000
6	TSH	45.500	113.500	159.000

3.3.6. LAIN-LAIN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Anti HP	62.000	155.000	217.000
2	ASTO	18.000	44.500	62.500
3	CRP	71.500	178.500	250.000
4	Progesteron	72.000	180.000	252.000
5	RA /RF	18.000	44.500	62.500
6	Testosteron	41.000	102.000	143.000
7	Tubex TF	19.500	48.000	67.500
8	Anti HP IgG	63.500	158.500	222.000
-	Troponin I	63.500	158.500	222.000
-	Mantoux Test	72.000	180.000	252.000
9	Cortisol	72.000	180.000	252.000
10	Procalcitonin	132.000	330.000	462.000
11	Rapid Test Antigen	26.500	65.500	92.000
12	Rapid Test Covid IgG IgM	88.000	219.000	307.000
13	Test cepat Molekuler (TCM)	300.000	750.000	1.050.000

3.4. MIKROBIOLOGI KULTUR URINE

3.4.1. KULTUR URINE

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.2. KULTUR FAECES

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.3. KULTUR DARAH

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
3	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000
4	Kultur + sensi (Manual l	34.000	84.000	118.000
5	Kultur Anaerob (Alat)	66.000	165.000	231.000
6	Kultur Anaerob (Manual)	38.500	96.000	134.500

3.4.4. SPUTUM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.5. USAPAN TENGGOROK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.6. USAPAN LUKA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	33.600	84.000	117.600

3.4.7. CAIRAN CEREBROSPINAL

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.8. CAIRAN PLEURA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.9. CAIRAN PERITONIUM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.10. CAIRAN PERICARDIUM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.11. CAIRAN DRAIN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.12. CAIRAN ASCITES

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.13. BIAKAN GALL

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.14. BIAKAN AN AEROB

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur + sensi (Bactec)	60.000	150.000	210.000
2	Kultur + sensi (Manual)	34.000	84.000	118.000

3.4.15. MIKROSKOPIK

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	BTA Sputum	20.000	49.500	69.500
2	Cat Gram	16.500	41.000	57.500
3	Jamur / Spora	6.000	14.500	20.500
4	Sperma Direct	4.000	10.000	14.000
5	Trichomonas	6.000	14.500	20.500
6	Leptospira	6.000	14.500	20.500
-	Secret	28.000	70.000	98.000
-	BTA Lepral	36.000	89.000	125.000
7	Cat Giemsa	6.000	14.500	20.500

3.5. PEMERIKSAAN LAINNYA

3.5.1. URINALISIS

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Urine rutin	7.500	25.000	32.500
2	Urine Reduksi	5.000	14.000	19.000
3	Urine Protein	4.000	12.000	16.000
4	Urine Bilirubin	4.000	12.000	16.000
5	Urine Keton	5.000	14.000	19.000
6	Urine Urobilin	4.000	12.000	16.000
7	Urine Bence Jones	5.000	14.000	19.000
8	Urine Esbach	5.000	14.000	19.000
9	Sedimen	5.000	14.000	19.000
10	Uii kehamilan /PP Test	5.000	14.000	19.000
11	Uii kehamilan (Titrasi)	10.000	31.500	41.500
12	Analisa Sperma	36.000	90.000	126.000

3.5.2. ANALISIS FAECES

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Faeces Rutin	10.000	25.000	35.000
2	Faeces Amoeba	6.500	16.000	22.500
3	Faeces Benzidin	6.500	16.000	22.500
4	Faeces Konsentrasi	6.500	16.000	22.500
5	Faeces Stercobilin	6.500	16.000	22.500

3.5.3. NARKOBA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Narkoba Lengkap (SP)	54.000	135.000	189.000
2	Narkoba Lengkap (6P)	65.000	162.000	227.000
3	Urine Narkoba Amphetamine	11.000	27.500	38.500
4	Urine Narkoba Methamphetamine	11.000	27.500	38.500
5	Urine Narkoba Morphine	11.000	27.500	38.500
6	Urine Narkoba Marijuana (THC)	11.000	27.500	38.500
7	Urine Narkoba Benzodiazepine	11.000	27.500	38.500
8	Urine Narkoba Cocaine	11.000	27.500	38.500
9	Alkohol Test	30.000	75.000	105.000

3.5.4. ANALISA CAIRAN TUBUH LAIN

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Analisa Cairan Ascites	60.000	150.000	210.000
2	Analisa Cairan Otak	60.000	150.000	210.000
3	Analisa Cairan Pericardium	60.000	150.000	210.000
4	Analisa Cairan Pleura	60.000	150.000	210.000
5	Analisa Cairan Sendi	60.000	150.000	210.000
6	Analisa Secret vagina	28.000	70.000	98.000
7	Angka Cell LCS	5.500	13.000	18.500
8	Diff Cell LCS	5.000	11.500	16.500
9	None	6.000	14.500	20.500
10	Pandy	4.500	11.000	15.500
11	Rivalta	4.000	10.000	14.000
12	Sitologi	44.500	111.000	155.500
13	Patologi Anatomi /Histopatologi Besar	96.000	240.000	336.000
14	Patologi Anatomi /Histopatologi Kecil	79.500	198.000	277.500
15	Patologi Anatomi /Histopatologi Sedang	89.000	222.000	311.000

4. PELAYANAN FARMASI

4.1. KONSELING FARMASI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
	RAWAT JALAN			
1	Pemberian Informasi Obat	2.000		2.000
2	Konseling obat resep/ obat bebas	12.000		12.000
	RAWAT INAP			
3	Konseling obat resep/ obat bebas	12.000		12.000
4	Visite farmasi klinik			
-	Kelas I, II, III	10.000	5.000	15.000
-	VIP	15.000	5.000	20.000

5. PELAYANAN BANK DARAH

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Crossmatch (metode gel)	36.000	54.000	90.000
2	Golongan darah	6.000	9.000	15.000
3	Phlebotomy	70.000	105.000	175.000

6. PELAYANAN PEMULASARAN JENASAH / FORENSIK DAN MOBILJENAZAH

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Jenasah	10.000	15.000	25.000
2	Konservasi /Pengawetan	160.000	240.000	400.000
3	Rekonstruksi Jenasah	80.000	120.000	200.000
4	Penitipan Jenasah tanpa pendingin /hari	8.000	12.000	20.000
5	Penitipan Jenasah Dengan nendingin /hari	40.000	60.000	100.000
6	Perawatan Jenasah			
-	tanpa resiko	20.000	30.000	50.000
-	Dengan resiko	40.000	60.000	100.000
7	Visum Et Repertum	-		
-	Luar	30.000	45.000	75.000
-	Dalam /Otopsi	400.000	600.000	1.000.000
8	Biaya mobil jenazah			
-	Dalam Kota	30.000	50.000	80.000
-	Luar Kota/ Km	2.000	4.000	6.000

7. PELAYANAN STERILISASI DAN LOUNDRY

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Gaas Kecil	320	480	800
2	Benang tali pusat	35.000	90.000	125.000
3	Buiq Gaas	5.400	8.100	13.500
4	Deppers HD dan Tonsil	30.000	45.000	75.000
5	Donat	360	540	900
6	Gaas Besar	1.040	1.560	2.600
7	Gaas mata	320	480	800
8	Gaas waten dengan kapas	440	660	1.100
9	Gaas waten tanpa kapas	400	600	1.000
10	Kapas Alkohol	8.000	12.000	20.000
11	Kapas potong segi empat	16.000	24.000	40.000
12	Kapas Savlon	10.000	15.000	25.000
13	Lidi Kapas	10.000	15.000	25.000
14	Loundry /kg	2.800	4.200	7.000
15	Papan Spalk ukuran 100 cm	4.000	6.000	10.000
16	Papan Spalk ukuran 50 cm	2.000	3.000	5.000
17	Ransel verband	17.000	32.000	49.000
18	Sterilisasi Handscun	20.000	30.000	50.000

19	Sterilisasi Instrumen dari luar RS /Kilo	6.000	9.000	15.000
20	Sterilisasi Instrumen dari unit RS	600	900	1.500
21	Tampon Dengan Boorzalft	1.600	2.400	4.000
22	Tampon Gigi	20.000	30.000	50.000
23	Tampon tanpa Boorzalft	1.520	2.280	3.800
24	Tampon vagina	920	1.380	2.300

8. PELAYANAN GIZI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Gigi Oleh Dokter Sp.GK:			
-	Konsultasi Gigi/ Edukasi Gigi	40.000	5.000	45.000
-	Skrining Gigi	6.500	3.500	10.000
-	Pemeriksaan BIA	123.500	66.500	190.000
-	Penatalaksanaan Diet untuk Malnutrisi, Obesitas dan oenyakit tertentu	65.000	5.000	70.000
-	Penatalaksanaan Hipoalbumin	71.500	38.500	110.000
-	Nutrisi Enteral	6.000	4.000	10.000
-	Nutrisi Parenteral	20.000	10.000	30.000
2	Pelayanan Gigi Oleh Dietisen :			
-	Konsultasi Gigi oleh Dietisen	15.000	3.000	18.000
-	Pengaturan Diet dan Pelayanan di Instalasi Gigi	15.000	5.000	20.000

9. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LAINNYA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Incinerator	4.000	6.000	10.000

10. PELAYANAN HEMODIALISA

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Hemodialisa Terencana :			-
-	Pelayanan Hemodialisa dengan Reuse	320.000	480.000	800.000
2	Pelayanan Hemodialisa Cito :			-
-	Pelayanan Hemodialisa dengan Reuse	520.000	780.000	1.300.000

11. FNAB, SITOLOGI DAN HISTOPATOLOGI

11.1. FNAB DAN SITOLOGI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi PA/Poli PA (Batal FNAB)	40.000	5.000	45.000
2	Pap Smear Kiriman Slide	180.000	120.000	300.000
3	Pap Smear (Poli PA)	240.000	160.000	400.000
4	FNAB	360.000	240.000	600.000
5	FNAB DEEP / CT Guide / USG Guide	600.000	400.000	1.000.000
6	Sitologi eksfoliatif/kerokan/Imprint (cairan pleura, ascites, Sputum, Bilasan bronkus.dll)	180.000	120.000	300.000
7	Sitologi urine/sputum 3x	180.000	120.000	300.000
8	Histokimia tambahan cat (1 pulasan)	180.000	120.000	300.000
9	Histokimia tambahan cat (2 pulasan)	210.000	140.000	350.000
10	Histokimia tambahan cat (3 pulasan)	240.000	160.000	400.000

11.2. HISTOPATOLOGI (BIOPSI/JARINGAN)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Histopatologi Kecil/ Umum / ≤ 5 cm/ 1 bahan	240.000	160.000	400.000
2	Histopatologi Sedang/ Umum / > 5 cm/ 1 bahan	330.000	220.000	550.000
3	Histopatologi Besar/ Umum / > 15 cm/ 1 bahan	450.000	300.000	750.000
4	Histopatologi Besar dgn Radikalitas/ Lateralisasi/ Umum / > 15 cm / ≥ 2 bahan	660.000	440.000	1.100.000

11.3. HISTOPATOLOGI KHUSUS (MATA/SSP/TULANG /GINJAL/HEPAR/JANTUNG)

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Histopatologi Kecil/ Khusus/ ≤ 5 cm/ 1 bahan	300.000	200.000	500.000
2	Histopatologi Sedang / Khusus/ >5 cm/ 1 bahan	390.000	260.000	650.000
3	Histopatologi Besar /Khusus/ >15 cm/ 1 bahan	510.000	340.000	850.000
4	Histopatologi Besar/ Radikalitas /Lateralisasi > 15 cm / >1 bahan	720.000	480.000	1.200.000

11.4. KEROKAN /lain-lain

No	URAIAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Histopatologi kecil-Kerokan endometrium /cervix (Obgyn)	240.000	160.000	400.000
2	Histopatologi sedang-Kerokan prostat (Bedah)	330.000	220.000	550.000

Keterangan :

Untuk Tarif layanan pelayanan kesehatan tidak termasuk obat-obatan.

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Pelayanan Persampahan Umum

No	Jenis	Tarif Retribusi
1	Rumah Tangga	
	a. Luas bangunan < 100 m ²	Rp. 10.000 /bulan
	b. Luas bangunan > 100 m ²	Rp. 15.000 /bulan
2	Hotel / Wisma	
	a. Hotel Melati 1	Rp. 100.000 /bulan
	b. Hotel Melati 2	Rp. 150.000 /bulan
	c. Hotel Melati 3	Rp. 250.000 /bulan
3	Restoran / Rumah Makan / Warung	
	a. Warung Kecil 1-5 kursi	Rp. 20.000 /bulan
	b. Warung Sedang 6-10 kursi	Rp. 50.000 /bulan
	c. Warung Besar 11-20 kursi	Rp. 60.000 /bulan
4	Kios	
	a. Sederhana	Rp. 15.000 /bulan
	b. Permanen	Rp. 20.000 /bulan
5	Toko / Ruko	
	a. Toko	Rp. 30.000 /bulan
	b. Ruko	Rp. 40.000 /bulan
6	Mall / Swalayan / Toko Modern	Rp. 60.000 /bulan
7	Kantor Swasta	
	a. Sedang < 3 m ³	Rp. 250.000 /bulan
	b. Besar > 3 m ³	Rp. 400.000 /bulan
8	Dealer Kendaraan / Mesin	Rp. 100.000 /bulan
9	Grosir	Rp. 50.000 /bulan
10	Bengkel Reparasi Motor Roda Dua	Rp. 50.000 /bulan
11	Bengkel Reparasi Roda Empat	Rp. 25.000 /bulan
12	Gudang	
	a. Kecil < 1-2 m ³	Rp. 50.000 /bulan
	b. Sedang > 3 m ³	Rp. 75.000 /sekali angkut
	c. Besar > 4 m ³	Rp. 150.000 /sekali angkut
13	Perusahaan Hasil Bumi	Rp. 200.000 /bulan
14	Tempat Pendidikan Milik Swasta	
	a. TK / SD	Rp. 150.000 /bulan
	b. SMP	Rp. 150.000 /bulan
	c. SMA	Rp. 150.000 /bulan
	d. Akademi / Universitas	Rp. 200.000 /bulan

No	Jenis	Tarif Retribusi
15	Sarana Kesehatan dan Kecantikan Milik Swasta	
	a. Rumah Sakit / Klinik / Rumah Bersalin	Rp. 500.000 /sekali angkut
	b. Dokter Praktek milik swasta	Rp. 50.000 /bulan
	c. Bidan Praktek milik swasta	Rp. 40.000 /bulan
	d. Salon	Rp. 50.000 /bulan
	e. Apotek / Toko Obat / Laboratorium	Rp. 80.000 /bulan
	f. Sarana Kesehatan Tradisional	Rp. 40.000 /bulan
16	Tukang Cukur	
	a. 1 kursi	Rp. 15.000 /bulan
	b. Lebih dari 1 kursi	Rp. 25.000 /bulan
17	Tukang Jahit	
	a. 1 mesin	Rp. 20.000 /bulan
	b. Lebih dari 1 mesin	Rp. 30.000 /bulan
18	Percetakan	Rp. 70.000 /bulan
19	Sampah Khusus/Event	Rp. 250.000 /sekali angkut
20	Keramaian/fasilitas negara/daerah	
	a. Keramaian Umum	Rp. 300.000 /sekali angkut
	b. Permintaan / Pesanan Khusus	Rp. 250.000 /sekali angkut

B. Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar

No	Jenis	Tarif Retribusi
1.	1. Toko	Rp. 6.000 /bulan
	2. Kios Permanen	Rp. 5.000 /bulan
	3. Kios Sederhana	Rp. 4.000 /bulan
	4. Pelataran	Rp. 1.000 /hari
	5. MCK	Rp.
	a. mandi	Rp. 2.000 /sekali pakai
	b. buang air besar	Rp. 2.000 /sekali pakai
	c. buang air kecil	Rp. 1.000 /sekali pakai

C. Jasa Pelayanan Kebersihan Tempat Rekreasi

No	Jenis	Tarif Retribusi
1.	Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)	
	1. Mandi	Rp. 5.000 /sekali pakai
	2. Buang Air Besar	Rp. 2.000 /sekali pakai
	3. Buang Air Kecil	Rp. 1.000 /sekali pakai

D. Jasa Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

1. Besarnya tarif Retribusi untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sampai dengan jarak sampai dengan 15 (lima belas) kilometer ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali penyedotan.
2. Kelebihan jarak melebihi 15 (lima belas) kilometer pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan cara mengalikan sisa jarak pulang pergi dengan harga per liter bahan bakar kendaraan angkut yang digunakan dibagi 2 (dua).

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis	Tarif Retribusi
A	Parkir :	
1.	Cidomo/Dokar/ dan Sejenisnya	Rp. 500 /Sekali Parkir
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.000 /Sekali Parkir
3.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan Sejenisnya	Rp. 2.000 /Sekali Parkir
4.	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 Ton	Rp. 3.000 /Sekali Parkir
5.	Bus Besar/Truk JBB > 5 Ton	Rp. 5.000 /Sekali Parkir
B.	Kegiatan Bongkar Muat :	
1.	Truk dengan JBB s/d 5 Ton	Rp. 10.000 /Sekali Bongkar Muat
2.	Truk dengan JBB 5 s/d 8 Ton	Rp. 20.000 /Sekali Bongkar Muat
3.	Truk dengan lebih dari JBB 8 Ton	Rp. 30.000 /Sekali Bongkar Muat
C.	Kegiatan Bongkar Muat Berlangganan / Bulan	
1.	Truk dengan JBB s/d 5 Ton	Rp. 80.000 / Bulan
2.	Truk dengan JBB 5 s/d 8 Ton	Rp. 100.000 / Bulan
D.	Parkir Inap di Tepi Jalan Umum:	
1.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan Sejenisnya	Rp. 10.000 / Malam
2.	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 Ton	Rp. 15.000 / Malam
3.	Bus Besar/Truk JBB > 5 Ton	Rp. 20.000 / Malam

IV. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Tipe Pasar	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi
Tipe I	1 Kios Permanen		
	- Kios Emas	3 x 4	Rp. 1.680.000 /tahun
	- Kios Non Emas Lantai 1	3 x 4	Rp. 1.680.000 /tahun
	- Kios Non Emas Lantai 2	3 x 4	Rp. 1.680.000 /tahun
	2 Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 780.000 /tahun
	3 Los		
	- Petak Los 3 x 2	3 x 2	Rp. 54.000 /bulan
	- Petak Los 3 x 1,5	3 x 1,5	Rp. 22.000 /bulan
	4 Pelataran	1 x 1	Rp. 2.000 /hari
Tipe II	1 Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.200.000 /tahun
	2 Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 660.000 /tahun
	3 Los	2 x 3	Rp. 42.000 /bulan
	4 Pelataran	1 x 1	Rp. 1.000 /hari
Tipe III	1 Kios Permanen	3 x 4	Rp. 720.000 /tahun
	2 Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 420.000 /tahun
	3 Los	2 x 3	Rp. 18.000 /bulan
	4 Pelataran	1 x 1	Rp. 1.000 /hari

BUPATI SUMBAWA

TTD

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA

A. PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Kelas Pasar	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi
Kelas I	1. Toko	4 x 6	Rp. 2.400.000 /tahun
	2. Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.620.000 /tahun
	3. Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 780.000 /tahun
Kelas II	1. Toko	4 x 6	Rp. 2.040.000 /tahun
	2. Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.200.000 /tahun
	3. Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 660.000 /tahun
Kelas III	1. Toko	4 x 6	Rp. 1.560.000 /tahun
	2. Kios Permanen	3 x 4	Rp. 720.000 /tahun
	3. Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 420.000 /tahun

B. TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi
1.	Kantin / Pujasera (BLUD - RSUD)	Rp. 1.500.000 per lapak/ bulan
2.	Sewa Kios Permanen Tempat Rekreasi Pantai Saliper Ate	Rp. 150.000 per bulan
3.	Pedagang Insidentil Tempat Rekreasi Pantai Saliper Ate	Rp. 10.000 per hari
4.	Penggunaan Bangunan Pasar Hewan dan sarana penunjangnya :	
	a. Sapi, kerbau dan Kuda	Rp. 10.000 Per ekor
	b. Kambing, domba dan hewan konservasi	Rp. 2.500 Per ekor
	c. Hewan Kesayangan	Rp. 2.000 Per ekor

II. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelelangan Ikan

Besarnya tarif Retribusi atas pelelangan ikan adalah 3% (tiga per seratus) dari nilai jual transaksi*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1). 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai jual transaksi dibebankan kepada penjual
- 2). 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai jual transaksi dibebankan kepada pembeli

Keterangan :

*) Besarnya "Nilai jual transaksi" adalah tergantung dari jumlah hasil ikan tangkapan yang dilelangkan.

III. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis	Tarif Per 3 Jam Pertama (Rp.)	Tambahan Tarif setiap jam berikutnya (Rp.)
A	PARKIR		
1.	Sepeda	500	1.500
2.	Sepeda Motor	1.000	3.000
3.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan Sejenisnya	2.000	5.000
4.	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 Ton	3.000	10.000
5.	Bus Besar/Truk JBB > 5 Ton	4.000	13.000
B.	PARKIR INAP DI TERMINAL/SHELTER	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
1.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan sejenisnya	5.000	Per malam
2.	Bus Sedang/truk JBB s/d 5 ton	12.000	Per malam
3.	Bus Sedang/truk JBB > 5 ton	20.000	Per malam
C.	PARKIR TIDAK TETAP	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
1.	Sepeda	2.000	Per parkir
2.	Sepeda Motor	5.000	Per parkir
3.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan Sejenisnya	10.000	Per parkir
4.	Bus Kecil JBB > 3,5 ton s/d 5 ton	15.000	Per parkir
5.	Bus Sedang/truk JBB s/d 5 ton	20.000	Per parkir
6.	Bus Besar JBB > 8 ton s/d 16 ton	30.000	Per parkir
D.	PARKIR DI AREAL PARKIR TERMINAL	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
1.	Sepeda Motor dan Roda 3	1.000	Per parkir
2.	Mikrolet/Mini Bus/Mikro Bus	2.000	Per parkir
3.	Angkutan antar Kota:		Per parkir
	a. Bus Kecil 10-16 seats	2.000	Per parkir
	b. Bus Sedang 17-24 seats	3.000	Per parkir
	c. Bus Besar 25 seats keatas (Angdes, AKDP, dan AKAP)	5.000	Per parkir

E.	PARKIR DI AREAL PARKIR PUSKESMAS	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	Kendaraan Roda Dua	1.000	sekali parkir
2	Kendaraan Roda Tiga atau Lebih	2.000	sekali parkir
F.	PARKIR DI AREAL PARKIR RSUD	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	Sepeda	500	sekali parkir
2	Sepeda Motor Roda 2 dan 3	2.000	sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 4	3.000	sekali parkir
4	Sepeda	8.000	langganan/bulan
5	Sepeda Motor Roda 2 dan 3	30.000	langganan/bulan
6	Kendaraan Bermotor Roda 4	50.000	langganan/bulan

IV. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Rincian	Tarif Retribusi (Rp.)	Keterangan
1.	Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda)		
	a. Jantan	35.000	Per ekor
	b. Betina Non Produktif	75.000	Per ekor
2.	Ternak Kecil (kambing dan domba)	5.000	Per ekor
3.	Ternak Unggas	1.000	Per ekor

V. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Rincian	Satuan	Tarif Retribusi
A.	Jasa Labuh		
	Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 400
	3. Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 200
	4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
	(a) Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per kunjungan	Rp. 4.000
	(b) Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis.	Per GT per kunjungan	Rp. 2.000
	b. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,018
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per kunjungan	Rp. 200
	3. Kapal pelayanan rakyat atau kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 100
B.	Jasa Tambat		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
	a. Tambahan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	US\$ 0,035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 3.000
	3. Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 1.500
	b. Tambahan breashing, dolphin, pelampung.		
	1. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 2.000
	2. Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 1.000
	c. Tambahan pingiran /talud		
	1. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 1.500
	2. Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 1.000
C.	Jasa Pelayanan Barang/ Hewan		
	a. Jasa dermaga		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan lokal		
	1. Barang ekspor dan import	Per Ton m3	Rp. 550
	2. Barang antar pulau		
	- Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)	Per Ton m3	Rp. 175
	- Barang lainnya	Per Ton m3	Rp. 350
	3. Hewan		
	- Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 750
	- Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor	Rp. 500

	b. Jasa penumpukan		
	1. Gudang tertutup	Per Ton m3 per Hari	Rp. 80
	2. Lapangan	Per Ton m3 per Hari	Rp. 60
	3. Penyimpanan hewan		
	a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp. 200
	b. Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor per hari	Rp. 125
	4. Peti kemas (container)		
	a. Ukuran 20'		
	- Kosong	Per Unit per hari	Rp. 1.500
	- Isi	Per Unit per hari	Rp. 3.000
D.	Tanda Masuk Orang dan Tanda masuk Kendaraan		
	1. Tanda masuk orang		
	a. Tanda masuk harian halaman	Per orang persekali masuk	Rp. 200
	b. Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp. 4.000
	2. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
	a. Tanda masuk harian		
	1. Trailer, Truk gandeng	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 2.000
	2. Truk, bus besar	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 1.500
	3. Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 1.000
	4. Sepeda Motor	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp. 500
	5. Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp. 500
	b. Tanda Masuk Tetap		
	1. Trailer, Truk gandeng	Per kendaraan per bulan	Rp. 12.000
		Per kendaraan per tahun	Rp. 120.000
	2. Truk, bus besar	Per kendaraan per bulan	Rp. 10.000
		Per kendaraan per tahun	Rp. 100.000
	3. Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan per bulan	Rp. 8.000
		Per kendaraan per tahun	Rp. 80.000
	4. Sepeda Motor	Per kendaraan per bulan	Rp. 4.000
		Per kendaraan per tahun	Rp. 40.000
	5. Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan per bulan	Rp. 2.000
		Per kendaraan per tahun	Rp. 20.000

E.	Jasa Kepelabuhanan Tempat Pelelangan Ikan		
	A. Kegiatan Tambat Labuh		
	1. Biaya tambat dan berlabuh		
	a. Kapal Perikanan 21 s/d 30 GT	Per hari	Rp. 5.000
	b. Kapal Perikanan 11 s/d 20 GT	Per hari	Rp. 4.000
	c. Kapal Perikanan 5 s/d 10 GT	Per hari	Rp. 3.000
	d. Kapal Perikanan 1 s/d 5 GT	Per hari	Rp. 2.000
	2. Biaya labuh khusus		
	- Labuh berlangganan		
	a. Kapal Perikanan 21 s/d 30 GT	Per hari	Rp. 2.500
	b. Kapal Perikanan 11 s/d 20 GT	Per hari	Rp. 2.000
	c. Kapal Perikanan 5 s/d 10 GT	Per hari	Rp. 1.500
	d. Kapal Perikanan 1 s/d 5 GT	Per hari	Rp. 1.000
	- Kapal menunggu naik dock atau floating repair, menunggu musim/cuaca baik		
	a. Kapal Perikanan 21 s/d 30 GT	Per hari	Rp. 4.000
	b. Kapal Perikanan 11 s/d 20 GT	Per hari	Rp. 3.000
	c. Kapal Perikanan 5 s/d 10 GT	Per hari	Rp. 2.000
	d. Kapal Perikanan 1 s/d 5 GT	Per hari	Rp. 1.000
F.	Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Tempat Pelelangan Perikanan		Rp.
	1. Jasa sewa Alat-alat		Rp.
	a. Kapal Inspeksi :		Rp.
	1) Motor tempel/motor boat :		Rp.
	a. Sampai 60 PK	Per jam	Rp. 8.500
	b. 60 PK s/d 200 PK	Per jam	Rp. 12.000
	2) Kapal Motor		Rp.
	a. 0 s/d 5 ton	Per jam	Rp. 7.500
	b. 6 ton s/d 10 ton	Per jam	Rp. 8.500
	c. 11 s/d 15 ton	Per jam	Rp. 9.500
	d. 16 s/d 30 ton	Per jam	Rp. 13.000
	b. Kapal Tunda :		Rp.
	- 60 s/d 150 PK	Per jam	Rp. 18.000
	- 151 s/d 250 PK	Per jam	Rp. 35.000
	- 251 s/d 500 PK	Per jam	Rp. 45.000
	- > 500 PK	Per jam	Rp. 70.000
	c. Diesel Forklift		Rp.
	- s/d 2 ton	Per jam	Rp. 1.800
	- 2 s/d 3 ton	Per jam	Rp. 2.800
	- 3 s/d 5 ton	Per jam	Rp. 3.800
	- 5 s/d 7 ton	Per jam	Rp. 4.800
	- 7 s/d 10 ton	Per jam	Rp. 7.100
	- 10 ton ke atas	Per jam	Rp. 8.700
	d. Baterai Forklift	Per jam	Rp. 500
	e. Lainnya		Rp.
	- Gerobak	Per hari	Rp. 30.000
	- Keanjang	Per buah per hari	Rp. 2.000

G.	Retribusi Tanda Masuk Orang Dan Kendaraan Tempat Pelelangan Ikan		
	1. Tanda Masuk Orang :		Rp.
	a. Tanda masuk harian	Per orang per sekali masuk	Rp. 2.000
	b. Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp. 40.000
	2. Tanda Masuk Kendaraan Termasuk Parkir :		
	a. Tanda masuk harian :		
	1) Truk besar, truk gandeng	Per kendaraan, sopir dan kernet per sekali masuk	Rp. 5.000
	2) Truk, bus besar		Rp. 4.000
	3) Pick up, sedan, mini bus dan sejenisnya		Rp. 3.000
	4) Sepeda motor		Rp. 2.000
	5) Gerobak, dokar, sepeda		Rp. 2.000
	b. Tanda masuk tetap :		
	1) Truk besar, truk gandeng	Per kendaraan, sopir dan kernet per bulan	Rp. 100.000
	2) Truk, bus besar		Rp. 120.000
	3) Pick up, sedan, mini bus dan sejenisnya		Rp. 8.000
	4) Sepeda motor		Rp. 40.000
	5) Gerobak, dokar, sepeda		Rp. 40.000

VI. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Kelompok Objek Retribusi	Satuan Retribusi	Tarif Retribusi
A.	Tempat Rekreasi		
1.	Tempat Rekreasi Pantai Saliper Ate		
	a. Kolam Renang Water Boom	per orang	Rp. 5.000
	b. Penggunaan Lahan	per hari	Rp. 200.000
	c. Panggung Hiburan Saliper Ate	per hari	Rp. 300.000
2.	Tempat Wisata Alam Semongkat		
	a. Tiket Masuk	per orang	Rp. 2.000
	b. Fasilitas Permainan Flying Fox	per kali	Rp. 30.000
B.	Tempat Olahraga		
1.	Gedung Olah Raga Mampis Rungan		
	a. Pemakaian Lapangan Untuk Latihan		
	1. Sepak Takraw, Bola Voli dan Bulu Tangkis	per jam	Rp. 20.000
	2. Futsal		
	a. Pagi-Siang-Sore (sebelum jam 18.00 Wita)	per jam	Rp. 80.000
	b. Malam (setelah jam 18.00 Wita)	per jam	Rp. 90.000
	b. Pemakaian Gedung Untuk Kompetisi Olahraga	per hari	Rp. 500.000
	c. Halaman Gedung untuk kegiatan/acara umum	per hari	Rp. 500.000
	e. Pemakaian Gedung Untuk Kegiatan Komersil	per hari	Rp. 1.500.000
2.	Gedung Olahraga Bulu Tangkis Pragas		
	a. Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis Untuk Latihan	Per klub per bulan untuk 2 hari penggunaan dalam seminggu masing-masing 2 jam	Rp. 200.000
	b. Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis	per jam	Rp. 20.000
	c. Penggunaan Gedung Untuk Kompetisi	per hari	Rp. 200.000
3.	Stadion Pragas Sumbawa		
	a. Penggunaan Lapangan Sepak Bola	per jam	Rp. 25.000
	b. Penggunaan Lapangan Untuk Kompetisi	per hari	Rp. 250.000
	c. Penggunaan Lapangan Untuk Kegiatan Komersil	per hari	Rp. 1.000.000
4.	Stadion Brang Biji Sumbawa		
	a. Penggunaan Lapangan Sepak Bola	per jam	Rp. 25.000
	b. Penggunaan Lapangan Untuk Kompetisi	per hari	Rp. 200.000
	c. Penggunaan Lapangan Untuk Kegiatan Komersil	per hari	Rp. 1.000.000

VII. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pertanian Dan Perkebunan

1. Hasil Produksi Balai Benih Utama

Jenis Produksi	Tarif Retribusi
a. Benih Padi per kg	Rp. 7.500
b. Benih kedelai per kg	Rp. 7.400
c. Benih kacang hijau per kg	Rp. 8.300

2. Hasil Produksi Kebun Hortikultura

Jenis Produksi	Tarif Retribusi
a. Tanaman hias per pohon	Rp. 20.000
b. Mangga okulasi per bibit pohon	Rp. 25.000
c. Sawo okulasi per bibit pohon	Rp. 25.000
d. Kelengkeng okulasi per bibit pohon	Rp. 25.000
e. Durian per bibit pohon	Rp. 35.000
f. Bawang Merah	Rp. 30.000

3. Hasil Produksi Usaha Perkebunan

Jenis Produksi	Tarif Retribusi
a. Kemiri per kg	Rp. 8.000
b. Kopi per kg	Rp. 20.000
c. Kapas biji per kg	Rp. 5.000
d. Kapas tanpa biji per kg	Rp. 10.000
e. Pinang per kg	Rp. 12.000
f. Jarak per kg	Rp. 12.000
g. Wijen per kg	Rp. 2.000
h. Lada per kg	Rp. 65.000
i. Buah kelapa per buah	Rp. 2.500
j. Biji mente per kg	Rp. 10.000
k. Tembakau per kg	Rp. 25.000
l. Kapuk biji per kg	Rp. 5.000
m. Kapuk tanpa biji per kg	Rp. 7.000
n. Jahe per kg	Rp. 18.000
o. Kunyit per kg	Rp. 7.000
p. Gula per kg	Rp. 15.000
q. Tebu per kg	Rp. 1.200
r. Gula kelapa per biji	Rp. 2.700

4. Hasil Produksi Usaha Pupuk

Jenis Produksi	Tarif Retribusi
a. Pupuk kompos organik per kg	Rp. 1.500
b. Pestisida Nabati per liter	Rp. 20.000

B. Penjualan Hasil Produksi Usaha Peternakan

No	Jenis Produksi	Tarif Retribusi
1.	Bibit ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) afkir per ekor	Rp. 3.000.000
2.	Bibit ternak kecil (kambing) afkir per ekor	Rp. 750.000

C. Penjualan Hasil Produksi Usaha Ikan Air Tawar

No	Jenis	Tarif Retribusi
1.	Produksi Balai Benih Ikan Air Tawar	
	a. Benih ikan karper per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 200
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 400
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 500
	b. Benih ikan nila per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 200
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 400
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 500
	c. Benih ikan tawes per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 125
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 275
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 375
	d. Benih ikan lele per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 200
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 400
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 600
	- Ukuran 8-12 cm	Rp. 900
	e. Benih ikan patin per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 275
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 500
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 650
	f. Benih ikan bawal per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 275
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 400
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 626
	g. Benih ikan gurami per ekor	
	- Ukuran 1-3 cm	Rp. 400
	- Ukuran 3-5 cm	Rp. 825
	- Ukuran 5-8 cm	Rp. 1.250

No	Jenis	Tarif Retribusi
	h. Ikan konsumsi	
	- Karper per kg	Rp. 25.000
	- Nila per kg	Rp. 25.000
	- Tawes per kg	Rp. 20.000
	- Lele per kg	Rp. 25.000
	- Patin per kg	Rp. 60.000
	- Bawal per kg	Rp. 25.000
	- Gurami per kg	Rp. 60.000
	i. Induk ikan afkir	Rp. 25.000
2.	Produksi Tambak	
	a. Udang konsumsi per kg	Rp. 50.000
	b. Bandeng konsumsi per kg	Rp. 25.000

VIII. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. BARANG BERGERAK

1. Tarif Retribusi Penggunaan Alat-Alat Berat Selama 7 jam per hari Ditetapkan Sebagai Berikut :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	Keterangan
1	Buldozer	Rp. 1.500.000	Sewa Per Hari
2	Loader on Wheel	Rp. 1.500.000	Sewa Per Hari
3	Motor Greader	Rp. 1.500.000	Sewa Per Hari
4	Road Roller besar	Rp. 600.000	Sewa Per Hari
5	Road Roller kecil	Rp. 450.000	Sewa Per Hari
6	Vibrator Roller kecil	Rp. 450.000	Sewa Per Hari
7	Compactor	Rp. 1.500.000	Sewa Per Hari
8	Traktor	Rp. 450.000	Sewa Per Hari
9	Truk Tronton	Rp. 50.000	Sewa Per KM
10	Mobil Tangki	Rp. 600.000	Sewa Per Hari
11	Excavator	Rp. 1.500.000	Sewa Per Hari
12	Asphalt Sprayer	Rp. 600.000	Sewa Per Hari
13	Kompresor	Rp. 600.000	Sewa Per Hari
14	Hand Vibrator	Rp. 450.000	Sewa Per Hari
15	Dump Truck	Rp. 600.000	Sewa Per Hari
16	Mollen	Rp. 225.000	Sewa Per Hari
17	Concrete	Rp. 225.000	Sewa Per Hari
18	Truck Cran	Rp. 1.050.000	Sewa Per Hari
19	Vib Plate Tamper	Rp. 300.000	Sewa Per Hari
20	Vibro Roller	Rp. 1.500.000	Sewa Per Hari
21	Paddle Mixer	Rp. 600.000	Sewa Per Hari

2. Tarif Retribusi Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Ditetapkan Sebagai Berikut :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	Keterangan
1.	Pompa air		
	a. Pompa air kapasitas 24 PK (solar)	Rp. 2.700.000	Sewa Per Tahun
	b. Pompa air kapasitas 8,5 PK (solar)	Rp. 1.200.000	Sewa Per Tahun
	c. Pompa air kapasitas 5,5 PK (solar)	Rp. 600.000	Sewa Per Tahun
2.	Tractor	Rp. 2.000.000	
	a. Traktor roda 2	Rp. 2.000.000	Sewa Per Tahun
	b. Traktor roda 4	Rp. 5.000.000	Sewa Per Tahun
3.	Corn Sheller		
	a. Mesin pakai radiator (7 PK)	Rp. 2.600.000	Sewa Per Tahun
	b. Mesin tidak pakai radiator (7 PK)	Rp. 1.600.000	Sewa Per Tahun
4.	Power Theser		
	a. Mesin pakai radiator	Rp. 2.600.000	Sewa Per Tahun
	b. Mesin tidak pakai radiator	Rp. 1.300.000	Sewa Per Tahun
5.	Mesin RMU		
	a. Mesin 2 fase	Rp. 8.000.000	Sewa Per Tahun
	b. Mesin 1 fase	Rp. 5.000.000	Sewa Per Tahun
6.	Combine Harvester		
	a. Combine Harvester Padi/Jagung	Rp. 15.000.000	Sewa Per Tahun
	b. Combine Harvester Multiguna	Rp. 17.500.000	Sewa Per Tahun
7.	Kendaraan		
	a. Kendaraan Roda 3	Rp. 1.500.000	Sewa Per Tahun
	b. Kendaraan Roda 4	Rp. 10.000.000	Sewa Per Tahun

B. BARANG TIDAK BERGERAK

1. Tarif Retribusi Penggunaan Unit Laboratorium Milik Pemerintah Daerah Ditetapkan Sebagai Berikut :

No	Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Piknometer Kaca	Rp. 12.000	per uji
2	Pompa Vacuum	Rp. 20.000	per uji
3	Oven	Rp. 25.000	per uji
4	Termometer	Rp. 5.000	per uji
5	Thin Bok	Rp. 5.000	per uji
6	Gelas Ukur Plastik	Rp. 5.000	per uji
7	Gelas Ukur Kaca	Rp. 5.000	per uji
8	Alat Atterberg Limit	Rp. 80.000	per uji
9	Alat Mold Standar	Rp. 35.000	per uji
10	Alat Mold Modifiet	Rp. 35.000	per uji
11	Alat CBR Laboratorium	Rp. 275.000	per uji
12	Kertas Saring CBR	Rp. 12.000	per uji
13	Cawan Porselin	Rp. 6.000	per uji
14	Timbangan Elektrik	Rp. 10.000	per uji
15	Timbangan Manual	Rp. 8.000	per uji
16	Alat Direck Shear Tanah	Rp. 110.000	per uji
17	Alat permeabilitas Tanah	Rp. 65.000	per uji
18	Alat Triaxial Tanah	Rp. 110.000	per uji
19	Alat Konsolidasi Tanah	Rp. 110.000	per uji
20	Alat Kuat Tekan Beton	Rp. 75.000	per uji
21	Alat Kuat Tarik Beton	Rp. 100.000	per uji
22	Alat Cupping Beton	Rp. 25.000	per uji
23	Cetakan Kubus Beton	Rp. 15.000	per uji
24	Cetakan Silinder Beton	Rp. 15.000	per uji
25	Alat Molen	Rp. 150.000	per uji
26	Alat Slump Test	Rp. 75.000	per uji
27	Alat Test Soundness	Rp. 30.000	per uji
28	Na2So4 Cair	Rp. 60.000	per uji
29	NaOH Cair	Rp. 60.000	per uji
30	CaCl Cair	Rp. 60.000	per uji
31	Alat Hidrometer Tanah	Rp. 100.000	per uji
32	Alat Saringan	Rp. 20.000	per uji
33	Alat Pengguncang Saringan	Rp. 40.000	per uji
34	Alat Mold bobot isi	Rp. 30.000	per uji
35	Alat Abrasi Batu	Rp. 75.000	per uji
36	Alat Berat Jenis Agregat Kasar	Rp. 40.000	per uji
37	Alat Berat Jenis Agregat Halus	Rp. 60.000	per uji
38	Alat Sand Equivalent	Rp. 85.000	per uji
39	Alat Core Drill Beton	Rp. 220.000	per titik
40	Alat Sand Cone	Rp. 90.000	per titik
41	Alat Speedy Gauge	Rp. 25.000	per uji
42	Karbide Speedy	Rp. 25.000	per uji
43	Alat DCP	Rp. 90.000	per titik
44	Alat CBR Lapangan	Rp. 275.000	per titik
45	Alat Boring Tangan	Rp. 150.000	per meter
46	Alat SPT	Rp. 400.000	per meter

47	Alat Sondir	Rp.	600.000	per titik
48	Alat Geolistrik	Rp.	275.000	per uji
49	Alat Teodolit	Rp.	350.000	per hari
50	Alat Water Pass	Rp.	350.000	per hari
51	Alat Core Drill Aspal	Rp.	220.000	per titik
52	Alat Ekstraksi Aspal	Rp.	75.000	per uji
53	Kertas Saring Ekstraksi	Rp.	30.000	per uji
54	Alat Marshall Aspal	Rp.	120.000	per uji
55	Alat Shaking Water Bath	Rp.	30.000	per uji
56	Alat Think Film Test	Rp.	120.000	per uji
57	Alat Penetrasi Aspal	Rp.	75.000	per uji
58	Alat Daktilitas Aspal	Rp.	75.000	per uji
59	Alat Titik Nyala Aspal	Rp.	75.000	per uji

2. Tarif Retribusi Penggunaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Ditetapkan Sebagai Berikut:

No	Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Thermometer	Rp. 10.000	Per Pengujian
2	Multi parameter Ionix	Rp. 50.000	Per Pengujian
3	Turbidimeter	Rp. 30.000	Per Pengujian
4	TDS Meter	Rp. 50.000	Per Pengujian
5	TSS Meter	Rp. 30.000	Per Pengujian
6	Refrakto Meter	Rp. 25.000	Per Pengujian
7	DHL Meter	Rp. 25.000	Per Pengujian
8	pH Meter	Rp. 30.000	Per Pengujian
9	DO Mater	Rp. 30.000	Per Pengujian
10	timbangan analitik;	Rp. 10.000	Per Pengujian
11	labu ukur	Rp. 5.000	Per Pengujian
12	gelas piala	Rp. 5.000	Per Pengujian
13	Botol Semprot	Rp. 2.000	Per Pengujian
14	Pipet Volume	Rp. 5.000	Per Pengujian
15	Stirrer Barr	Rp. 10.000	Per Pengujian
16	Magnetik stirer	Rp. 2.000	Per Pengujian
17	Oven	Rp. 10.000	Per Pengujian
18	Penjepit Kertas Saring	Rp. 2.000	Per Pengujian
19	Penjepit Cawan	Rp. 2.000	Per Pengujian
20	Alat Penyaring + Pompa Vacuum	Rp. 10.000	Per Pengujian
21	Penangas Air	Rp. 10.000	Per Pengujian
22	Desikator	Rp. 5.000	Per Pengujian
23	gelas ukur;	Rp. 5.000	Per Pengujian
24	COD Reaktor	Rp. 10.000	Per Pengujian
25	cawan aluminium;	Rp. 5.000	Per Pengujian
26	cawan porselen/cawan Gooch;	Rp. 5.000	Per Pengujian
27	kaca arloji; dan	Rp. 5.000	Per Pengujian
28	erlenmeyer	Rp. 5.000	Per Pengujian
29	Spektrofotometer	Rp. 10.000	Per Pengujian
30	kuvet;	Rp. 5.000	Per Pengujian

31	tabung reaksi/Tabung COD	Rp.	5.000	Per Pengujian
32	Mikroburet;	Rp.	10.000	Per Pengujian
33	Pipet tetes	Rp.	5.000	Per Pengujian
34	inkubator BOD	Rp.	10.000	Per Pengujian
35	Botol BOD	Rp.	5.000	Per Pengujian
36	Aerator	Rp.	1.000	Per Pengujian
37	buret	Rp.	5.000	Per Pengujian
38	kolom reduksi	Rp.	5.000	Per Pengujian
39	corong gelas;	Rp.	5.000	Per Pengujian
40	botol kaca	Rp.	5.000	Per Pengujian
41	corong pisah	Rp.	10.000	Per Pengujian
42	Labu destilasi	Rp.	10.000	Per Pengujian
43	kertas saring whatman D 90 mm	Rp.	10.000	Per Pengujian
44	kertas saring whatman D 125 mm	Rp.	12.000	Per Pengujian
45	kertas saring whatman D 110 mm	Rp.	11.000	Per Pengujian
46	kertas saring ukuran Pori 0,45 μ m	Rp.	80.000	Per Pengujian
47	kertas saring whatman D 47 mm pori 2,5 μ m	Rp.	10.000	Per Pengujian
48	alat sentrifugal,	Rp.	10.000	Per Pengujian
49	mortir dan stamfer;	Rp.	5.000	Per Pengujian
50	colorimeter	Rp.	50.000	Per Pengujian
51	gunting	Rp.	1.000	Per Pengujian
52	Incubator	Rp.	20.000	Per Pengujian
53	laminar flow	Rp.	10.000	Per Pengujian
54	Rak Tabung reaksi	Rp.	2.000	Per Pengujian
55	Bunsen	Rp.	2.000	Per Pengujian
56	Jarum Ose	Rp.	1.000	Per Pengujian
57	membran filter 0,45 μ m	Rp.	80.000	Per Pengujian
58	autoclave	Rp.	20.000	Per Pengujian
59	Mikroskop	Rp.	10.000	Per Pengujian
60	suond Level Meter	Rp.	100.000	Untuk 3 Titik pada lokasi yang sama
61	soil tester kit	Rp.	250.000	Per Pengujian
62	Portable AQMS	Rp.	1.000.000	Per Pengujian
63	Aquadest 1 Liter	Rp.	8.000	Per Pengujian
64	Aquademin Liter	Rp.	10.000	Per Pengujian
65	Larutan Buffer Fosfat	Rp.	20.000	Per Pengujian
66	Larutan Magnesium Sulfat	Rp.	20.000	Per Pengujian
67	BOD Seed	Rp.	20.000	Per Pengujian
68	Larutan Glukosa - Asam Glutamat	Rp.	3.000	Per Pengujian
69	Larutan Asam Sulfat	Rp.	10.000	Per Pengujian
70	Larutan Natrium Hidroksida	Rp.	10.000	Per Pengujian
71	Larutan Natrium Sulfit	Rp.	30.000	Per Pengujian
72	indikator amilum	Rp.	4.000	Per Pengujian
73	Larutan Induk Nitrat	Rp.	10.000	Per Pengujian
74	Larutan Baku Nitrat	Rp.	10.000	Per Pengujian

75	Larutan NH ₄ Cl-EDTA Pekat	Rp.	10.000	Per Pengujian
76	Butir Cadmium-Tembaga	Rp.	5.000	Per Pengujian
77	Larutan Pewarna Pengujian Nitrat	Rp.	5.000	Per Pengujian
78	Reagent powder pillows sulfat	Rp.	35.000	Per Pengujian
79	Reagent powder pillows Nitrit	Rp.	35.000	Per Pengujian
80	Reagent powder pillows Mn	Rp.	35.000	Per Pengujian
81	Reagent powder pillows Ca	Rp.	35.000	Per Pengujian
82	Reagent powder pillows Cu	Rp.	35.000	Per Pengujian
83	Reagent powder pillows Fe	Rp.	35.000	Per Pengujian
84	Reagent powder pillows Pb	Rp.	35.000	Per Pengujian
85	Reagent powder pillows Cr	Rp.	35.000	Per Pengujian
86	Reagent powder pillows Hg	Rp.	45.000	Per Pengujian
87	Reagent powder pillows As	Rp.	45.000	Per Pengujian
88	Reagent powder pillows Sn	Rp.	45.000	Per Pengujian
89	Reagent powder pillows Cd	Rp.	45.000	Per Pengujian
90	Larutan Fenol	Rp.	10.000	Per Pengujian
91	Larutan Pengoksidasi	Rp.	10.000	Per Pengujian
92	Natrium Nitroprupsida 0,5%	Rp.	10.000	Per Pengujian
93	Larutan induk amoniak	Rp.	10.000	Per Pengujian
94	Larutan Baku amoniak	Rp.	10.000	Per Pengujian
95	Digestion Solution	Rp.	10.000	Per Pengujian
96	Pereaksi asam sulfat	Rp.	10.000	Per Pengujian
97	Larutan baku kalium hidrogen phatalat	Rp.	10.000	Per Pengujian
98	indikator mureskid	Rp.	10.000	Per Pengujian
99	larutan buffer pH 10	Rp.	5.000	Per Pengujian
100	Larutan standar calsium carbonat	Rp.	10.000	Per Pengujian
101	Larutan Na ₂ EDTA	Rp.	10.000	Per Pengujian
102	Indikator EBT	Rp.	5.000	Per Pengujian
103	Larutan Indikator K ₂ CrO ₄	Rp.	10.000	Per Pengujian
104	Larutan AgNO ₃	Rp.	10.000	Per Pengujian
105	Larutan Baku Natrium Clorida	Rp.	10.000	Per Pengujian
106	Indikator Fenolftalin	Rp.	10.000	Per Pengujian
107	Larutan Induk Fosfat	Rp.	10.000	Per Pengujian
108	Larutan Baku Fosfat	Rp.	10.000	Per Pengujian

3. Tarif Retribusi Penggunaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Sebagai Berikut :

a. Jumlah Berat yang di perbolehkan (JBB) dari 1.000 kg s/d 8.000 kg dan di atas 8.000 kg

No	Nama Alat Uji	Harga Sewa	Keterangan
1	SMOKE TESTER (ALAT Uji MESIN DIESEL)	Rp. 27.000	Per Sekali Uji
2	CO-HC TESTER (ALAT Uji EMISI BENSIN)	Rp. 27.000	Per Sekali Uji
3	BREAKE TESTER (ALAT Uji REM)	Rp. 27.000	Per Sekali Uji
4	LOAD TESTER (TIMBANGAN KENDARAAN)	Rp. 27.000	Per Sekali Uji
5	HEAD LIGHT TESTER (ALAT Uji LAMPU UTAMA)	Rp. 27.000	Per Sekali Uji
6	TINT TESTER (ALAT Uji KEGELAPAN KACA)	Rp. 27.000	Per Sekali Uji

4. Tarif Retribusi Sewa Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah Ditetapkan Sebagai Berikut:

a. Bangunan Rumah Milik Pemerintah Daerah

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Rumah Tipe 250 m ²	Rp. 522.000	per unit per bulan
2	Rumah Tipe 220 m ²	Rp. 460.000	per unit per bulan
3	Rumah Tipe 190 m ²	Rp. 397.000	per unit per bulan
4	Rumah Tipe 180 m ²	Rp. 376.000	per unit per bulan
5	Rumah Tipe 175 m ²	Rp. 366.000	per unit per bulan
6	Rumah Tipe 165 m ²	Rp. 345.000	per unit per bulan
7	Rumah Tipe 150 m ²	Rp. 314.000	per unit per bulan
8	Rumah Tipe 148 m ²	Rp. 309.000	per unit per bulan
9	Rumah Tipe 142 m ²	Rp. 297.000	per unit per bulan
10	Rumah Tipe 140 m ²	Rp. 293.000	per unit per bulan
11	Rumah Tipe 135 m ²	Rp. 282.000	per unit per bulan
12	Rumah Tipe 123 m ²	Rp. 257.000	per unit per bulan
13	Rumah Tipe 120 m ²	Rp. 251.000	per unit per bulan
14	Rumah Tipe 115 m ²	Rp. 241.000	per unit per bulan
15	Rumah Tipe 100 m ²	Rp. 209.000	per unit per bulan
16	Rumah Tipe 96 m ²	Rp. 201.000	per unit per bulan
17	Rumah Tipe 90 m ²	Rp. 188.000	per unit per bulan
18	Rumah Tipe 86 m ²	Rp. 180.000	per unit per bulan
19	Rumah Tipe 80 m ²	Rp. 167.000	per unit per bulan
20	Rumah Tipe 75 m ²	Rp. 157.000	per unit per bulan
21	Rumah Tipe 70 m ²	Rp. 147.000	per unit per bulan
22	Rumah Tipe 66 m ²	Rp. 138.000	per unit per bulan
23	Rumah Tipe 65 m ²	Rp. 136.000	per unit per bulan
24	Rumah Tipe 60 m ²	Rp. 126.000	per unit per bulan
25	Rumah Tipe 54 m ²	Rp. 113.000	per unit per bulan
26	Rumah Tipe 50 m ²	Rp. 105.000	per unit per bulan
27	Rumah Tipe 45 m ²	Rp. 94.000	per unit per bulan
28	Rumah Tipe 40 m ²	Rp. 84.000	per unit per bulan
29	Rumah Tipe 36 m ²	Rp. 76.000	per unit per bulan
30	Rumah Tipe 21 m ²	Rp. 44.000	per unit per bulan

b. Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Perkotaan		
a.	Untuk Tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp. 1.500.000	Per M ² per Tahun
b.	Untuk Industri Kecil	Rp. 4.500	Per M ² per Tahun
c.	Untuk Perdagangan	Rp. 4.500	Per M ² per Tahun
d.	Untuk Pertanian :		
1)	Kelas I	Rp. 1.000	Per M ² per Tahun
2)	Kelas II	Rp. 900	Per M ² per Tahun
3)	Kelas III	Rp. 500	Per M ² per Tahun
4)	Kelas IV	Rp. 400	Per M ² per Tahun

	e. Untuk Perkebunan :		
	1) Kelas I	Rp. 900	Per M ² per Tahun
	2) Kelas II	Rp. 500	Per M ² per Tahun
	3) Kelas III	Rp. 400	Per M ² per Tahun
	4) Kelas IV	Rp. 300	Per M ² per Tahun
	f. Untuk Tower Selular, TV dan Radio	Rp. 300.000	Per M ² per Tahun
	g. Papan Reklame	Rp. 150.000	Per M ² per Tahun
	h. Tower Listrik	Rp. 150.000	Per M ² per Tahun
2	Luar Kota		
	a. Untuk Tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp. 1.125.000	Per M ² per Tahun
	b. Untuk Industri Kecil	Rp. 3.000	Per M ² per Tahun
	c. Untuk Perdagangan	Rp. 3.000	Per M ² per Tahun
	d. Untuk Pertanian :		
	1) Kelas I	Rp. 500	Per M ² per Tahun
	2) Kelas II	Rp. 400	Per M ² per Tahun
	3) Kelas III	Rp. 300	Per M ² per Tahun
	4) Kelas IV	Rp. 200	Per M ² per Tahun
	e. Untuk Perkebunan :		
	1) Kelas I	Rp. 400	Per M ² per Tahun
	2) Kelas II	Rp. 300	Per M ² per Tahun
	3) Kelas III	Rp. 200	Per M ² per Tahun
	4) Kelas IV	Rp. 150	Per M ² per Tahun
	f. Untuk Tower Selular, TV dan Radio	Rp. 200.000	Per M ² per Tahun
	g. Papan Reklame	Rp. 100.000	Per M ² per Tahun
	h. Tower Listrik	Rp. 100.000	Per M ² per Tahun

c. Gedung Wanita

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Pemanfaatan untuk Komersial (untuk kegiatan pihak ketiga/swasta)	Rp. 3.000.000	per hari
2	Pemanfaatan Non Komersial (untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pemerintahan seperti acara perpisahan sekolah atau acara sejenisnya)	Rp. 500.000	per hari
3	Pemanfaatan untuk sosial kemasyarakatan (untuk acara kemasyarakatan, seperti acara pesta pernikahan atau acara sejenisnya)	Rp. 1.750.000	per kegiatan

d. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	1 (satu) Tempat Tidur	Rp. 15.000	per malam
2	2 (dua) Tempat Tidur	Rp. 20.000	per malam
3	3 (tiga) Tempat Tidur	Rp. 25.000	per malam

e. Balai Budidaya Ikan

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Balai Budidaya Ikan Pantai di Kecamatan Utan	Rp. 150.000.000	Per Tahun

f. Rumah Susun Sewa Unter Ketimis

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Lantai I	Rp. 350.000	Per kamar per bulan
2	Lantai II	Rp. 300.000	Per kamar per bulan
3	Lantai III	Rp. 250.000	Per kamar per bulan
4	Ruko	Rp. 6.000.000	Per unit per tahun

g. Bangunan Fasilitas Penunjang Terminal Milik Pemerintah Daerah

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Kios Permanen	Rp. 150.000	Per bulan
2	Tempat Pedagang Kaki Lima	Rp. 1.000	Per hari
3	Toilet		
	a. Mandi	Rp. 2.000	Per kali
	b. Buang air besar	Rp. 2.000	Per kali
	c. Buang air kecil	Rp. 1.000	Per kali

h. Tanah Pelabuhan

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Sewa tanah pelabuhan lokal untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan Dock Kapal	Rp. 1.000	Per M2 Per Tahun
2	Sewa tanah pelabuhan lokal untuk bangunan-bangunan industri perusahaan	Rp. 1.500	Per M2 Per Tahun
3	Sewa tanah pelabuhan lokal untuk kepentingan lainnya	Rp.	
	1. Toko, warung dan sejenisnya	Rp. 500	Per M2 Per Tahun
	2. Perumahan penduduk	Rp. 300	Per M2 Per Tahun

i. Tanah Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi Sewa	Keterangan
1	Sewa tanah pelabuhan untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal	Rp. 2.000	Per m ² per bulan
2	Persewaan tanah pelabuhan untuk bangunan-bangunan industri perusahaan	Rp. 3.000	Per m ² per bulan
3	Untuk kepentingan lainnya (toko, warung, dan sejenisnya)	Rp. 2.000	Per m ² per bulan

j. Tanah Dan/Atau Bangunan BLUD RSUD

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Sewa Aula RSUD	Rp. 250.000	per hari
2	ATM	Rp. 15.000.000	per tahun

5. Tarif Retribusi Sewa Fasilitas Reklame BLUD RSUD

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Sewa Vidiotron	Rp. 250.000	per menit/ tayang

6. Tarif Retribusi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Non Kesehatan BLUD Puskesmas

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
A.	PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN		
1.	Praktik klinik (orang/minggu)		
	a) Profesi / S2 / S3	Rp. 30.000	
	b) D4 / S1	Rp. 25.000	
	c) D3	Rp. 20.000	
	d) SLTA / sederajat	Rp. 10.000	
2.	Praktik non klinik (orang/minggu)		
	a) Profesi / S2 / S3	Rp. 30.000	
	b) D4 / S1	Rp. 25.000	
	c) D3	Rp. 20.000	
	d) SLTA / sederajat	Rp. 10.000	
3.	Penelitian atau Pengambilan Data		
	a) Profesi / S2 / S3	Rp. 250.000	
	b) D4 / S1	Rp. 200.000	
	c) D3	Rp. 100.000	
4.	Pelayanan studi banding		
	a) Narasumber (orang/jam)	Rp. 250.000	
	b) Konsumsi/orang	Rp. 38.500	
	c) Jasa sarana per paket	Rp. 200.000	
B.	SEWA FASILITAS PERTEMUAN		
1.	sewa aula per hari	Rp. 250.000	
2.	sewa kursi per buah	Rp. 1.000	
3.	sewa perangkat audio visual per hari	Rp. 50.000	
4.	sewa perangkat sound system per hari	Rp. 50.000	
C.	SEWA FASILITAS USAHA	Rp.	
1.	Sewa lahan untuk ATM per tahun	Rp. 15.000.000	
2.	sewa lahan untuk kantin per m2 per bulan	Rp. 100.000	
E.	Transportasi jenazah/sampel pemeriksaan per kilometer (termasuk sopir)	Rp. 10.000	

7. Tarif Retribusi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Non Kesehatan BLUD RSUD

No	Uraian Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
A.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1.	Praktek Klinik Dokter Muda	Rp. 75.000	orang/ minggu
2.	Praktek Klinik Keperawatan	Rp. 60.000	orang/ minggu
3.	Praktek Klinik Kebidanan	Rp. 60.000	orang/ minggu
4.	Seminar	Rp. 120.000	kali/pembimbing
5.	Biaya Pembimbina Klinik		
	- Siswa SMK/ SMU	Rp. 20.000	orang/ minggu
	- Mahasiswa D1/ D2/ D3/ D4	Rp. 25.000	orang/ minggu
	- Mahasiswa S1 /S2 /S3 /Profesi Keperawatan	Rp. 30.000	orang/ minggu
	- Profesi Dokter	Rp. 150.000	orang/ minggu
6.	Biaya Penguji		
	- Siswa SMK/ SMU	Rp. 25.000	orang/ kali
	- Mahasiswa D1 /D2 /D3 /D4	Rp. 30.000	orang/ kali
	- Mahasiswa S1 /S2 /S3 /Profesi Keperawatan	Rp. 35.000	orang/ kali
	- Profesi Dokter	Rp. 250.000	orang/ kali

B.	PENELITIAN		
	1. Pengambilan Data Penelitian Mahasiswa D1/D2/D3/D4	Rp. 75.000	orang / judul
	2. Pengambilan Data Penelitian Mahasiswa S1/S2/S3/Profesi	Rp. 140.000	orang / judul
	3. Pengambilan Data Penelitian Umum	Rp. 150.000	orang / judul
	4. Penggunaan Berkas Untuk Penelitian	Rp. 3.000	per berkas
C.	STUDI BANDING		
	1. Peserta Study Banding		
	- Institusi Pendidikan	Rp. 25.000	per orang
	- Umum	Rp. 50.000	per orang

8. Tarif Retribusi Penggunaan Alat Kesehatan Hewan Sebagai Berikut :

a. Laboratorium Veteriner

No	Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	PUD Surra dan Antrak		
a.	Penggunaan Bangunan Laboratorium veteriner dan Klinik Hewan	Rp. 10.000	Per kali
b.	Peralatan dan Bahan kedokteran hewan untuk pembuatan dan pengujian spesimen Preparat Ulas Darah (PUD) per kali		
	1 Object glass	Rp. 1.000	per buah
	2 Jarum venoject	Rp. 500	per buah
	3 alkohol, kapas	Rp. 1.000	per sampel
	4 Rak object glass	Rp. 500	per buah
	5 Masker	Rp. 500	per buah
	6 sarung tangan	Rp. 1.000	per pasang
	7 Tas peralatan medik veteriner	Rp. 5.000	per buah
	8 Mikroskop	Rp. 10.000	per sampel
	9 Staining jar	Rp. 500	per sampel
	10 Metanol	Rp. 1.000	per sampel
	11 Giemza	Rp. 5.000	per sampel
	12 Gliserin	Rp. 500	per sampel
	13 Kertas hisap	Rp. 500	per buah
2	UJI BRUCELLOSIS (RBPT)		
a.	Penggunaan Bangunan Laboratorium veteriner dan Klinik Hewan	Rp. 10.000	per kali
b.	Peralatan dan Bahan kedokteran hewan untuk pembuatan dan pengujian spesimen Uji Serum perkali		
	1 Tabung Venoject plain	Rp. 5.000	per buah
	2 Jarum venoject	Rp. 500	per buah
	3 venoject handle	Rp. 500	per buah
	4 alkohol, kapas,	Rp. 1.000	per sampel
	5 Masker	Rp. 500	per buah
	6 sarung tangan	Rp. 1.000	per pasang
	7 Tas peralatan medik vet	Rp. 5.000	per buah
	8 WHO plate	Rp. 5.000	per tindakan
	9 Antigen RBT	Rp. 3.000	per dosis
	10 Rak tabung	Rp. 500	per buah
3.	Peralatan dan Bahan kedokteran hewan untuk pembuatan dan pengujian spesimen Uji Darah perkali	Rp. 14.000	
	1 Tabung Venoject EDTA	Rp. 5.000	per buah

	2 Jarum venoject	Rp.	500	per buah
	3 venoject handle	Rp.	500	per buah
	4 alkohol, kapas,	Rp.	1.000	per buah
	5 Masker	Rp.	500	per buah
	6 sarung tangan	Rp.	1.000	per pasang
	7 Tas peralatan medik vet	Rp.	5.000	per buah
	8 Rak tabung	Rp.	500	per buah
4.	Peralatan dan Bahan kedokteran hewan untuk pembuatan dan pengujian spesimen Produk Asal Hewan perkali			
	1 Tempat spesimen	Rp.	5.000	per buah
	2 PH meter	Rp.	1.000	per buah
	3 Masker	Rp.	500	per buah
	4 sarung tangan	Rp.	1.000	per pasang
5.	Peralatan dan Bahan kedokteran hewan untuk tindakan medik veteriner			
	1 Ultra Sonografi (USG) hewan besar, kecil dan kesayangan	Rp.	50.000	per tindakan
	2 Nebulizer	Rp.	50.000	per tindakan
	3 Hematologi	Rp.	100.000	per sampel
	4 Spute disposable	Rp.	3.000	per buah
	5 Jarum europlex	Rp.	5.000	per buah
	6 Infuse set	Rp.	10.000	per buah
	7 Rapid Test Avian Influenza	Rp.	200.000	per sampel
	8 Timbangan	Rp.	5.000	per tindakan
	9 surgical sutures	Rp.	80.000	per sachet
	10 Chromic cat gut	Rp.	120.000	per sachet
	11 Obat premedikasi dan anastesi hewan kecil	Rp.	150.000	per tindakan
	12 Obat premedikasi dan anastesi hewan besar	Rp.	300.000	per tindakan
	13 Obat suportif/Vitamin sapi kerbau kuda kambing domba	Rp.	30.000	Per dosis
	14 Obat suportif/Vitamin anjing kucing per dosis	Rp.	15.000	Per dosis
	15 Anthelmitik sapi kerbau kuda kambing domba per dosis	Rp.	30.000	Per dosis
	16 Anthelmitik anjing kucing per dosis	Rp.	15.000	Per dosis
	17 Antiparasit sapi kerbau kuda kambing domba per dosis	Rp.	50.000	Per dosis
	18 Antiparasit anjing dan kucing per dosis	Rp.	25.000	Per dosis
	19 Antibiotika sapi kerbau kuda kambing domba	Rp.	35.000	Per dosis
	20 Antibiotika anjing kucing	Rp.	20.000	Per dosis
	21 Anti radang sapi kerbau kuda kambing domba per dosis	Rp.	35.000	Per dosis
	22 Anti radang anjing dan kucing per dosis	Rp.	22.000	Per dosis
	23 Anti histamin sapi kerbau kuda kambing domba per dosis	Rp.	30.000	Per dosis
	24 Anti histamin anjing kucing per dosis	Rp.	30.000	Per dosis
	25 Antipiretik per dosis	Rp.	20.000	Per dosis
	26 Peralatan bedah hewan besar	Rp.	100.000	per tindakan
	27 Peralatan bedah hewan kecil	Rp.	100.000	per tindakan
	28 Peralatan bedah unggas	Rp.	5.000	per tindakan
	29 Peralatan dan bahan biosecuriti sapi kerbau kuda per ekor	Rp.	3.000	per ekor
	30 Peralatan dan bahan biosecuriti unggas per 100 ekor	Rp.	10.000	per 100 ekor
	31 Peralatan dan bahan biosecuriti kendaraan alat angkut ternak	Rp.	10.000	per kendaraan
	32 Alat ukur tinggi ternak	Rp.	5.000	operasional pemeliharaan per ekor

b. Holding Ground Ternak

No	Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Penggunaan Bangunan Holding ground dan sarana penunjangnya :		
	a. sapi, kerbau, dan kuda per ekor per hari	Rp. 70.000	
	b. kambing, domba per ekor per hari	Rp. 5.000	
	c. Unggas per 100 ekor per hari	Rp. 5.000	

c. Sarana Pengangkutan Ternak Dan/Atau Bahan Asal Ternak

No	Jenis	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Penggunaan mobil box (tidak termasuk Biaya Bahan Bakar)		
	a. Dalam kabupaten Sumbawa per km	Rp. 5.000	
	b. Luar kabupaten Sumbawa per km	Rp. 5.000	
	c. RPH Bangkong ke Pasar Seketeng per kali	Rp. 100.000	

IX. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI SUMBAWA

TTD

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DARAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

1. Rumus Perhitungan Retribusi PBG :

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{lp}) \times \text{Fm}$$

Keterangan :

LLt	:	Luas Total Lantai
Ilo	:	Indeks Lokalitas
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi
It	:	Indeks terintegrasi
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	:	Luas Lantai Ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
lp	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Catatan :

- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung.
- SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan tercantum pada surat keputusan bupati tentang penetapan harga satuan bangunan gedung negara.

2. Indeks Lokalitas

Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi bangunan gedung ditetapkan senilai 0,5%.

3. Indeks Terintegrasi (It)

INDEKS PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PBG

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhan b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

4. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

5. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1.135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	$1,862 + 0,003 (n)$

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung :

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

6. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

7. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp.8000 /m	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp.8000 /m	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp.8000 /m	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	Rp.10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp.8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		Rp.10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp.8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.25.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		<i>Box culvert</i>		1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.45.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.150.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp.85.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.25.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp.25.000 /m ²			
		Kolam Budidaya Perikanan	Rp.1.200 /m ²			
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.13.500 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.250.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Rp.250.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp.250.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.300.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Rp.300.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Rp.300.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Rp.300.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.225.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000 /m ²)	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp.225.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
			tambahan Rp. 100.000/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp.225.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp.200.000 /unit (untuk diameter tiang pondasi 2-10 inci , retribusinya diukur berdasarkan kedalaman tiang pondasi yang ditanam)	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.500.000 /unit Dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.250.000 /unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Rp.500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 24-50 m	Rp.2.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp.3.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp.5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp.6.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp.7.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.12.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp.1.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp.1.250.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp.2.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp.5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.6.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.8.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.12.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Menara Mandiri				

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.1.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.3.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 5.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rp. 5.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 5.000,- /m ³	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

II. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayar di muka.

Retribusi dimaksud dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. Perpanjangan DKPTKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi sebesar 1(satu) bulan penuh.

BUPATI SUMBAWA

TTD

MAHMUD ABDULLAH